

DRS. H.M. ALWI KADERI, M.Pd.I



PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI

DRS. H.M. ALWI KADERI, M.Pd.I

**PENDIDIKAN
PANCASILA
UNTUK PERGURUAN TINGGI**

Sanksi Pelanggaran Pasal 71

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PENDIDIKAN PANCASILA
UNTUK PERGURUAN TINGGI**

Oleh
DRS. H.M. ALWI KADERI, M.Pd.I

ISBN :-.....-.....

Penerbit:
ANTASARI PRESS
JL. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telp.0511-3256980
E-mail: antasari^{press}@iain-antasari.ac.id

Desain sampul: Agung Istiadi
Setting: Iqbal Novian

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh ini buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Dicetak oleh:
Aswaja Pressindo

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, kelapangan dan lain-lain. Serta berkat taufiq dan hidayah-Nya pula penulis mampu menyelesaikan buku yang berjudul “Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi” ini sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu semoga saja shalawat dan salam akan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para Sahabat dan Pengikut beliau yang setia hingga akhir jaman.

Bagi bangsa Indonesia Pendidikan dan Pembelajaran Pancasila bukanlah suatu hal yang baru, karena Pancasila sebagai sebuah mata pelajaran telah diajarkan semenjak anak didik duduk dibangku sekolah tingkat dasar sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Khusus untuk jenjang Pendidikan Tinggi mata pelajaran Pendidikan Pancasila ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), yang wajib dimuat dalam setiap kurikulumnya. Sehingga seluruh Mahasiswa wajib mengikuti dan lulus mata kuliah tersebut.

Tujuan pendidikan Pancasila dapat dilacak keterkaitannya dengan tujuan Nasional dan tujuan Pendidikan Nasional. Rumusan tujuan Nasional terdapat pada alinea ke empat UUD 1945, “... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...". Sementara Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa

rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

Kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah perilaku mahasiswa untuk memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Diharapkan melalui Pendidikan Pancasila Mahasiswa akan menjadi manusia Indonesia lebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki IPTEKS yang dipelajarinya. Di dambakan bahwa warga negara Indonesia yang unggul dalam penguasaan IPTEKS, namun tidak kehilangan jati dirinya dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya dan keimanannya.

Oleh sebab itu buku yang sederhana ini disusun dengan maksud untuk menyediakan salah satu bahan/referensi bagi mahasiswa, atau bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari Pancasila. Sehingga mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Penulis sangat menyadari bahwa penyajian materi dan sistematika buku ini masih jauh dari sempurna, bahkan mungkin banyak sekali kekurangannya. Oleh karenanya demi untuk kelengkapan dan penyempurnaannya saran dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca. Akhirnya atas semuanya itu tak lupa penulis mengucapkan terima kasih.

Banjarmasin, September 2015

Penulis;

Drs. H. M. Alwi Kaderi, M.Pd.I

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PENGERTIAN PANCASILA, TUJUAN DAN LANDASANPENDIDIKAN PANCASILA | 7 |
| A. Pengertian Pancasila Secara Etimologis, Historis dan Terminologis. | 7 |
| B. Tujuan Pendidikan Pancasila | 18 |
| C. Landasan Pendidikan Pancasila | 21 |
| D. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah | 23 |
| BAB III PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA. | 27 |
| A. Zaman Kerajaan Kutai | 28 |
| B. Zaman Sriwijaya | 29 |
| C. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit | 30 |
| D. Kerajaan Majapahit | 31 |
| E. Zaman Penjajahan | 32 |

| | |
|---|---------------|
| F. Kebangkitan Nasional | 33 |
| G. Zaman Penjajahan Jepang | 32 |
| H. Masa Sidang BPUPKI | 37 |
| I. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Sidang PPKI | 43 |
| J. Kemerdekaan Masa Setelah Proklamasi | 48 |
| K. Masa Orde Baru | 52 |
| L. Masa Reformasi | 53 |
| BAB IV PERTUMBUHAN PAHAM KEBANGSAAN INDONESIA | 57 |
| A. Nusantara Pada Masa Pra Kolonial | 58 |
| B. Nusantara Pada Masa Kolonial | 59 |
| C. Indonesia Pasca Kemerdekaan | 64 |
| BAB V PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT | 71 |
| A. Pengertian Sistem | 71 |
| B. Inti Pengertian Filsafat | 72 |
| C. Pengertian Pancasila Secara Filsafi | 76 |
| D. Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Bersifat Organik | 81 |
| E. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal | 81 |
| F. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi .. | 83 |
| G. Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat | 84 |
| H. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Suatu Sistem | 88 |
| BAB VI PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 91 |
| A. Dasar Filosofis | 91 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| B. | Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Negara RI | 94 |
| C. | Intisari Dari Sila-Sila Pancasila | 96 |
| BAB VI | PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA | 115 |
| A. | Pengertian Ideologi | 115 |
| B. | Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka | 120 |
| C. | Makna dan Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi | 122 |
| D. | Kedudukan dan Fungsi Pancasila | 123 |
| E. | Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar Lainnya Di Dunia | 130 |
| BAB VIII | PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK | 135 |
| A. | Pendahuluan | 135 |
| B. | Pengertian Nilai, Norma, Moral dan Etika | 137 |
| C. | Pengertian Politik | 142 |
| D. | Pengertian Etika Politik | 143 |
| E. | Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik | 144 |
| BAB IX | DEMOKRASI PANCASILA | 155 |
| A. | Hakikat Demokrasi | 155 |
| B. | Demokrasi di Indonesia | 163 |
| C. | Pekembangan Demokrasi Indonesia | 166 |
| D. | Demokrasi Pancasila pada Era Pasca Reformasi | 168 |
| E. | Hakikat Makna dari Demokrasi Pancasila | 171 |
| F. | Unsur-Unsur Demokrasi/Demokrasi Indonesia | 173 |
| BAB X | HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DASAR/ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA | 177 |
| A. | Pendahuluan | 177 |
| B. | Pengertian Hak-Hak Asasi Manusia | 178 |

| | |
|---|----------------|
| C. Macam-Macam Hak Asasi | 180 |
| D. Perbedaan Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Objek atau Jenis dan Kepentingannya | 181 |
| E. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Pancasila | 182 |
| F. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945 | 186 |
| BAB XI PANCASILA SEBAGAI PRADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA | 191 |
| A. Pengertian Paradigma | 191 |
| B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional | 192 |
| C. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Iptek | 193 |
| D. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Poleksosbud Hankam | 194 |
| E. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi | 197 |
| F. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik ... | 204 |
| G. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi | 211 |
| BAB XII AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN | 215 |
| A. Bidang Pendidikan | 216 |
| B. Bidang Kedokteran / Kesehatan | 217 |
| C. Bidang Hukum | 218 |
| D. Narkoba | 219 |
| E. Prostitus | 220 |
| F. Free Sex | 221 |
| G. Kriminalitas | 221 |
| H. Tawuran | 222 |
| I. Demonstrasi / Unjuk Rasa | 223 |
| J. TKI / TKW | 223 |
| K. Otonomi Daerah | 224 |

| | |
|--|------------|
| BAB XIII UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERUBAHANNYA..... | 229 |
| A. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Sifat UUD 1945 | 229 |
| B. Perubahan UUD 1995 | 231 |
| C. Urgensi Dilakukannya Perubahan (Amendemen) UUD 1945 | 232 |
| D. UUD 1945 Pasca Diamandemen | 236 |
| BAB XIV PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA | 239 |
| A. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup | 239 |
| B. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI | 241 |
| C. Pancasila Sebagai Sumber Hukum | 242 |
| D. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi | 244 |
| E. Fungsi/Peran Lainnya dari Pancasila | 246 |
| F. Tujuh Kunci Pokok Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia | 248 |
| BAB XV HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945, DAN HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 45 DENGAN PANCASILA | 253 |
| A. Makna Pembukaan UUD 1945 | 253 |
| B. Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945. | 255 |
| C. Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung Dalam Pembukaan UUD 1945 | 258 |
| D. Hubungan Pembukaan UUD 45 dengan Batang Tubuh UUD 1945 | 259 |
| E. Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila | 262 |
| DAFTAR PUSTAKA | 265 |
| RIWAYAT SINGKAT TENTANG PENULIS | 271 |

BAB I

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri atas lima sila, dia diabadikan dalam Naskah Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat, dia dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sekalipun di dalam Pembukaan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun setiap yang membacanya sudah pasti mengetahuinya, bahwa yang dimaksud dalam pernyataan terakhir dari alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tersebut adalah Pancasila.

Sebagai Dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sehingga seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaedah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara dia meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud undang-undang dasar maupun berupa hukum dasar yang tidak tertulis, yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara.

Namun seiring dengan perkembangan dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak era reformasi, bahkan sampai sekarang, membicarakan tentang Pancasila kadang-kadang masih sering

dianggap sebagai keinginan dan kerinduan untuk kembali ke kejayaan masa Orde Baru. Bahkan ada sebahagian orang yang memandang sinis terhadap Pancasila, karena dianggap sebagai sesuatu yang salah. Adanya anggapan tersebut wajar saja terjadi, karena di Era Orde Baru, Pancasila telah terjadi penyelewengan dengan menjadikan Pancasila sebagai legitimasi ideologis dalam rangka mempertahankan dan memperluas kekuasaannya secara masif. Namun akibatnya Pancasila *-an sich-* ikut terdeskreditkan seiring dengan tumbungnya rezim pemerintahan Orde Baru. Pancasila ikut dipersalahkan hingga ikut menanggung beban sebagai akibat dari kesalahan suatu rezim kekuasaan politik.

Walaupun demikian, sebagai sebuah ideologi dan dasar negara, Pancasila tetap layak untuk dikaji dan dipelajari kembali relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bagaimanapun kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang terdiri atas lima sila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia, adalah merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dan kesepakatan tersebut telah dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh sebuah Badan yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai lembaga yang membentuk negara ketika itu.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dardji Darmodihardjo, SH, bahwa sejarah diciptakan atau dirumuskannya Pancasila adalah untuk dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia manakala telah menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan menurut beliau hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai naskah, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan Dasar Negara RI sebagaimana berikut ini:

1. Dalam Pembukaan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha persiapan (*Dokuritsu Junbi Choosakai*) tanggal 29 Mei 1945, dimana Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik, meminta agar sidang *Dokuritsu Junbi Choosakai* mengemukakan Dasar Indonesia Merdeka. (*Philosophische grondslag* dari Indoensia merdeka)

2. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin pada permulaan pidatonya dalam sidang Badan Penyelidik, antara lain mengatakan sebagai berikut: “Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi Dasar dan susunan negara, yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun, ... (Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 88).
3. R.P. Soeroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, antara lain mengatakan: “Sebagai diterangkan oleh Tuan Ketua, Tuan Rajiman, tadi yang dibicarakan ialah Dasar-Dasarnya Indonesia Merdeka ...” (Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I halaman 100).
4. Prof. Mr. Dr. Soepomo dalam pidato sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945, antara lain menyatakan: “Soal yang kita bicarakan ialah, bagaimanakah akan Dasar-Dasarnya Negara Indonesia merdeka”. (Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I halaman 109).
5. Dalam pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik antara lain disebutkan, bahwa yang diminta oleh Ketua Badan Penyelidik adalah agar sidang mengemukakan Dasar Indonesia Merdeka, yaitu *Philosofische grondslag* dari Indonesia merdeka. Selanjutnya beliau memberi nama *Philosofische grondslag* atau Dasar Falsafah Negara Indonesia Merdeka tersebut dengan “Pancasila”.
6. Di dalam “Piagam Jakarta” atau “*Jakarta Charter*” yang disusun oleh sembilan tokoh bangsa Indonesia pada tanggal 23 Juni 1945, tercantum kalimat-kalimat berikut:

“ ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya, Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Serta dengan Mewujudkan Suatu

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. (Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 709).

7. Di dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 tercantum kalimat sebagai berikut: “ ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. (Dardji Darmodiharjo, 1978: 11-12).

Dari berbagai data tersebut di atas menunjukkan bukti sejarah kepada kita, bahwa memang asal mula atau tujuan bangsa Indonesia mengadakan atau merumuskan Pancasila itu, adalah untuk dipergunakan sebagai Dasar Negara kita Republik Indonesia. Serta sekaligus sebagai pernyataan jati diri bangsa Indonesia, yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang baik yang memberikan watak, corak, dan ciri dari masyarakat Indonesia. Corak dan watak itu adalah bangsa yang religius, menghormati bangsa dan manusia lain, adanya persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itulah yang kemudian dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila.

Kemudian melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak kemerdekaannya hingga saat sekarang ini, Pancasila ikut berproses pada kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tetap sebagai Dasar Negara, sekalipun interpretasi dan perluasan maknanya terkadang dipergunakan untuk kepentingan politik penguasa yang silih berganti. Namun pada akhirnya kesepakatan bangsa sudah mulai terwujud kembali pada masa kini, yaitu yang ditandai dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Pancasila*), dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Di mana pada pasal 1 dari ketetapan tersebut menyatakan, bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam

Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan **Dasar Negara** dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten, dalam seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Catatan risalah dan penjelasan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan, bahwa Dasar Negara yang dimaksud dalam ketetapan ini, di dalamnya mengandung makna **Ideologi Nasional** sebagai cita-cita dan tujuan negara. Dengan demikian diharapkan agar tidak lagi terulang berbagai kesalahan dalam memperlakukan Pancasila, seperti yang terjadi di masa silam. Sebaliknya Pancasila harus diperlakukan dengan secara benar dan wajar dan konsekuen, dalam konteks kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, sebagai antisipasi agar tidak terjadi berbagai penyimpangan tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional, BAB X, tentang Kurikulum, dalam pasal 37, ayat (1) dan (2) yang menetapkan, bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, mulai Pendidikan Dasar, Menengah, sampai ke Perguruan Tinggi, wajib memuat Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan. Dengan demikian diharapkan semua warga negara Indonesia tak terkecuali, baik sebagai rakyat biasa atau sebagai Pejabat sekalipun, memahami dan menghayati serta mengamalkan dengan sebaik-baiknya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga apa yang dicita-citakan, sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat menjadi kenyataan di negara yang kita cintai ini.

BAB II

PENGERTIAN PANCASILA, TUJUAN DAN LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

A. Pengertian Pancasila Secara Etimologis, Historis dan Terminologis

Bila kita kaji secara ilmiah tentang apa fungsi dan kedudukan Pancasila, niscaya akan tampak bahwa Pancasila itu memiliki pengertian yang luas, baik dalam konteks kedudukannya sebagai Dasar Negara, sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara, atau dalam konteks sebagai kepribadian bangsa, serta dalam proses terjadinya. Sehingga terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif. Sehingga dalam konteks pembahasan tentang pengertian Pancasila ini, akan kita jumpai berbagai macam penekanan, sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut, terutama dalam perumusan dan pembahasan yang berdasarkan sejarah (kajian diakronis) Pancasila, sejak masih berupa nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa, hingga menjadi menjadi Dasar Negara, bahkan sampai pada tataran pelaksanaannya dalam sejarah kenegaraan Indonesia di masa lalu. Misalnya ketika masa Orde Lama sedang berkuasa, pada saat itu kita jumpai berbagai macam rumusan Pancasila yang berbeda-beda. Agar kita dapat memahaminya secara baik dan benar, maka kita harus mendeskripsikannya secara objektif, sesuai dengan kedudukan dan perumusan dari Pancasila itu sendiri.

a. Pengertian Pancasila secara *Etimologis*.

Bila dilihat secara harfiah (*Etimologis*) “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu Panca yang berarti lima, dan Sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti lima dasar, yaitu lima Dasar Negara Republik Indonesia.

Istilah “sila” juga bisa berarti sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral.

Istilah Pancasila menurut Prof. Darji Darmodiharjo, SH telah dikenal sejak zaman kerajaan Mojopahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku *Negarakertagama* Karangan Empu Prapanca, dan buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular.

Dalam buku *Sutasoma* ini istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sansekerta) dia juga mempunyai arti ***pelaksanaan Kesusilaan yang lima***, (Pancasila Krama), yang meliputi:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan (*ahimsa*)
2. Tidak boleh mencuri (*asteya*)
3. Tidak boleh berjiwa dengki (*Indriva nigraha*)
4. Tidak boleh berbohong (*amrswada*)
5. Tidak boleh mabuk minuman keras (*dama*). (Dardji Darmodihardjo, et.al: 15).

Selain itu dalam kitab *Sutasoma* juga terdapat semboyan ***“Bhinneka Tunggal Eka Tan hana dharma mangrua”*** yang mengandung arti meskipun agama itu kelihatannya berbeda bentuk atau sifatnya, namun pada hakikatnya satu juga, Yang kemudian menjadi moto negara kita, yakni ***“Bhinneka Tunggal Ika”*** yang mengandung pengertian berbeda-beda tapi tetap satu.

Setelah tenggelam dalam proses penjajahan yang berkepanjangan, selanjutnya istilah Pancasila tersebut diangkat lagi kepermukaan oleh Bung Karno, yaitu dalam uraian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam merumuskan Dasar Negara Indonesia Merdeka, sehingga sering timbul anggapan bahwa tanggal

1 Juni 1945 dipandang sebagai lahirnya Pancasila. Pada hal yang lebih tepat bahwa pada tanggal tersebut adalah hari lahirnya istilah Pancasila sebagai nama dasar Negara Indonesia. Dan Dasar Negara kita yang kita kenal dengan nama Pancasila diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan disahkannya Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.

Nama Pancasila itu sebenarnya tidaklah terdapat baik di dalam Pembukaan UUD 1945, maupun di dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu sendiri. Namun demikian cukup jelas, bahwa Pancasila yang kita maksud adalah lima dasar Negara kita sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, alenia ke empat, yang berbunyi :

1. Ke-Tuhanan Yang Mahas Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu : “panca” yang artinya “lima” dan “syila” dengan vokal (i) pendek yang artinya “batu sendi”, atau “alas”, atau “dasar, dan “syiila” dengan vokal (i) panjang, yang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.(Kaelan, 2004:21).

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh sebab itu secara etimologi kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal (i) pendek yang memiliki makna “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf (i) panjang, berarti lima aturan tingkah laku yang penting (Yamin, 1960: 437).

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu: Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran budha terdapat ajaran moral

untuk mencapai Nirwana dengan melalui samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Adapun ajaran-ajaran moral tersebut adalah: *Dasasyila, Saptasyila, dan Pancasyila*.

Ajaran Pancasila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau *five moral prenciples* yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam, yang larangan tersebut meliputi:

Pertama: *Panatipada veramani sikhapadam samadiyani*, maksudnya jangan mencabut nyawa atau membunuh. Kedua: *Dinna dana veramani shikapadam samadiyani*, maksudnya: jangan mengambil barang yang bukan haknya atau mencuri. Ketiga: *Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani*, maksudnya: *janganlah berbuat zina*. Dan keempat *Musawada veramani sikapadam samadiyani*, artinya janganlah berdusta. Dan yang kelima: *Sura meraya masija pamada tikana veramani*, yang maksudnya: *Janganlah meminum minumas keras yang dapat memabukkan*. (Zainal Abidin, 1958: 361).

Berikutnya dengan masuknya kebudayaan India dan menyebarnya agama Hindu dan Budha ke wilayah Nusantara, maka secara tidak langsung ajaran Pancasila Budhismepun juga masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada Jaman Majapahit. Oleh sebab itu di zaman kerajaan Majapahit di bawah raja Hayam Wurk dan Maha Patih Gajah Mada, terdapat keropak Negarakertagama (syair pujian) dalam pujangga istana yang bernama Empu Prapanca (selesai 1365), yang berbunyi "*Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka kerama*", yang maksudnya: Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan (Kaelan, 2004:22).

Seiring dengan runtuhnya kerajaan Maja Pahit dan agama Islam mulai berkembang di kerajaan Maja Pahit, namun sisa-sisa ajaran moral Budha (Pancasila) terutama tentang berbagai larangan masih tetap dikenal di masyarakat. Ajaran tersebut dikenal dengan 5 M atau lima Ma. Yaitu larangan untuk *mateni* atau membunuh, larangan untuk *malang* atau mencuri, larangan *Madon* atau main perempuan/berzina, larangan *mabok* atau meminum minuman keras, dan larangan *main* atau berjudi. (Ismaun, 1981: 79).

b. Pengertian Pancasila secara Historis

Masuknya Jepang di Indonesia berjalan dengan mulus dan mendapat sambutan gembira dari bangsa Indonesia, karena perlakuan Jepang yang ramah. Bahkan ketika itu rakyat Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sehingga wajar rakyat Indonesia mengira bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Bangsa Belanda.

Bahkan dirumuskannya Pancasila sebagai Dasar Negara tidak terlepas dari adanya janji dari Pemerintah Jepang di Tokyo yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso dihadapan Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944, yang akan memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah Jepang. Walaupun dalam perkembangannya janji tersebut baru dapat dilakukan setelah Jepang mengalami berbagai kekalahan dalam semua medan pertempuran, serta adanya berbagai desakan dari pergerakan bangsa Indonesia, yang akhirnya memaksa Jepang untuk membentuk suatu Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau biasa disebut dengan "*Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*" pada tanggal 29 April 1945. Kemudian dilanjutkan proses pelantikannya pada tanggal 28 Mei 1945, (Sumatri, 1992: 77-78). Badan tersebut diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat, dilengkapi dengan dua orang Wakil Ketua, yaitu Yoshio Ichibangase (berkebangsaan Jepang), dan RP. Soeroso, yang dalam tugasnya merangkap sebagai kepala Kantor/Sekretariat, serta dengan jumlah anggota sebanyak 64 orang. (Subandi Marsudi, 2001: 18).

Namun dalam perkembangannya hadiah kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang tersebut tidaklah dilandasi oleh kesungguhan untuk memberikan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia, tapi ternyata hanya tipu muslihat pemerintah Jepang belaka.

Walaupun demikian Proses perumusan/sidang BPUPKI tetap dilaksanakan. Dan dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widjodiningrat, mengajukan masalah yang akan dibahas pada sidang tersebut, yaitu yang berkenaan dengan calon rumusan Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampil beberapa tokoh pendiri bangsa yang mengajukan rumusannya masing-masing, yaitu :

a) Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945).

Pada tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Peristiwa ini telah dijadikan tonggak sejarah karena pada saat itulah Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pidatonya dihadapan sidang lengkap BPUPKI. Rumusan Dasar Negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan itu disampaikan secara lisan yang terdiri dari:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ke-Tuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato, beliau kemudian menyampaikan kembali secara tertulis mengenai rancangan UUD RI. Dan di dalam pembukaan rancangan UUD tersebut tercantum perumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan- perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kenyataan mengenai pidato serta usul tertulis mengenai rancangan UUD yang dikemukakan oleh Mr. Muh. Yamin tersebut meyakinkan kita, bahwa Pancasila tidaklah lahir pada tanggal 1 Juni 1945, karena pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin telah mengucapkan pidatonya serta menyampaikan usul rancangan UUD negara RI yang berisikan lima asas Dasar Negara. Bahkan perumusan dan sistematika yang dikemukakan oleh Mr. Muh.Yamin pada tanggal tersebut hampir sama dengan Pancasila yang ada sekarang atau Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI.

b) K. Bagoes Hadi Kosumo dan K.H.Wahid hasyim (30 mei 1945).

Pada hari kedua pada tanggal 30 Juni 1945, yang tampil menyampaikan pidatonya adalah tokoh-tokoh Islam yang diwakili oleh K.Bagoes Hadi Kosumo dan K.H.Wahid Hasyim. Namun mereka hanya menyampaikan usul/pandangan mengenai dasar negara Indonesia adalah berdasarkan syariat agama Islam. Namun mereka tidak menyampaikan rincian yang menjadi dasar negara tersebut. (Subandi Al Marsudi, 2001: 20).

c) Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Kemudian dalam persidangan hari ketiga tanggal 31 Mei 1945, tampil sebagai pembicara utama adalah Soepomo, yang di dalam pidatonya beliau menyampaikan pandangannya mengenai Rumusan dasar Negara kebangsaan, yaitu melalui uraian yang berfokus pada aliran pikiran negara integralistik. Walaupun dalam kaitan ini tidak dijumpai adanya perumusan dasar negara yang lima dari Soepomo, kecuali dalam buku karangan Nugroho Notosusanto yang berjudul: “Proses perumusan Pancasila Dasar Negara” yang sumbernya dikutip dari buku karangan Muhammad Yamin, yang berjudul “Naskah Persiapan UUD 1945”. Yang di dalamnya terdapat rumusan lima dasar negara yang diusulkan oleh Soepomo. Kelima dasar negara tersebut adalah:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat. (Nugroho Notosusanto, 1981: 53).

d) Ir. Soekarno (1 Juni 1945).

Pada tanggal 1 Juni 1945 adalah merupakan hari keempat dari masa persidangan I BPUPKI. Tokoh yang tampil sebagai pembicara utama dalam sidang tersebut adalah Soekarno yang berpidato secara lisan mengenai konsep rumusan dasar negara Indonesia. Untuk nama dari dasar negara tersebut Soekarno memberikan nama dengan “Pancasila”. Yang artinya lima dasar, yang menurut

Soekarno atas saran seorang temannya yang ahli bahasa, tapi tanpa menyebutkan siapa namanya. Dan usul mengenai nama Pancasila tersebut dapat diterima oleh peserta sidang.

Sementara Rumusan dasar Negara merdeka beserta sistematikanya yang disampaikan oleh Ir. Soekarno adalah :

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ke Tuhanan Yang berkebudayaan.

Menurut Soekarno ke lima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu:

1. Socio - Nasional yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme
2. Socio - Demokrasi yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat
3. Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan bila Tri Sila tersebut diperas lagi, maka menjadi Eka Sila, yaitu "Gotong Royong"

Pada tahun 1947 pidato Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dengan diberi judul "lahirnya Pancasila", sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah merupakan lahirnya Pancasila. (Kaelan, 2004: 25).

Namun jika diperhatikan bahwa perumusan dan sistematika yang dikemukakan/diusulkan oleh Ir. Soekarno sebagaimana tersebut di atas, dibandingkan dengan Pancasila yang ada sekarang, nyata sekali bahwa perumusan dan sistematika Pancasila dari Ir. Soekarno tersebut sangat jauh berbeda dengan Pancasila yang disahkan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Kesemua usul-usul yang diajukan dalam masa persidangan I tersebut masih merupakan usulan perseorangan/individual, yang setelah dibahas dalam sidang ternyata belum menghasilkan kesimpulan yang dapat disepakati. Oleh karena itu Ketua sidang

BPUPKI meminta kepada para tokoh sebagai pengusul, agar mengajukan kembali rumusannya masing-masing secara tertulis, dan diharapkan pada tanggal 20 Juni 1945 telah masuk kesekretariat BPUPKI. Kemudian untuk keperluan pembahasannya dibentuklah sebuah “Panitia Kecil” yang terdiri dari 8 orang tokoh (Panitia 8), dengan tugas menampung konsepsi-konsepsi dan usul-usul dari para anggota sekaligus menelitinya, untuk selanjutnya menyerahkannya kembali kepada BPUPKI.

Adapun susunan Panitia Kecil (Panitia 8) terdiri para tokoh berikut:

- Ketua: : Ir. Soekarno
- Anggota-anggota : 1. Drs. Muhammad Hatta;
2. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
3. K.H. Wahid Hasyim
4. Ki. Bagoes Hadi Koesoemo
5. Rd. Otto Iskandardinata
6. Mr. Muhammad Yamin
7. Mr. Alfred Andre Maramis.

e) Piagam Jakarta (22 Juni 1945).

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional, yang dikenal dengan Panitia 9, yang terdiri dari Ir. Soekarno (sebagai Ketua), dan 8 delapan orang anggota, yaitu: 1). Drs. Muhaammad Hatta, 2). Mr. Muhammad Yamin, 3). Mr. Ahmad Soebardjo, 4). Mr. Alfred Andre Maramis, 5). Abdoel Kahar Muzakir, 6). K.H.Wahid Hasyim, 7). Abikoesno Tjokrosoejoso, dan 8), H. Agus Salim, mereka (Panitia 9) ini bersidang untuk membahas usul-usul dasar negara yang telah disampaikan dalam sidang BPUPKI pertama. Sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan “**Piagam Jakarta**” atau menurut Muh. Yamin disebut dengan ***Jacarta Charter***, dan ***Gentelman Agreement*** menurut Soekiman. Yang didalamnya memuat perumusan Dasar Negara sebagai hasil kerja kolektif Panitia 9, yang di dalamnya terdiri atas lima dasar, atau Pancasila.

Adapun rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta tersebut adalah:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan-Perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta yang merupakan usulan kolektif dan sebagai hasil kerja Panitia 9 ini, kemudian diambil alih oleh Panitia 8 yang telah dibentuk untuk dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI yang diadakan dalam masa persidangan ke II pada tanggal 10 – 16 Juli 1945.

c. Pengertian Pancasila Secara Terminologis.

a) Dengan diproklamasikannya Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka lahirlah negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dilanjutkan dengan sidang PPKI sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Naskah dalam UUD 1945 secara keseluruhan terdiri dan tersusun atas tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Pembukaan, yang terdiri atas 4 alinea.
2. Bagian batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, dan 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.
3. Bagian Penjelasan, yang meliputi Penjelasan umum dan Penjelasan pasal demi pasal.

Namun pada waktu UUD 1945 disahkan oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 baru meliputi Pembukaan dan Batang Tubuhnya saja. Sedangkan bagian penjelasan belum termasuk di dalamnya. Baru setelah naskah resminya dimuat

dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tanggal 15 Pebruari 1946, bagian Penjelasan tersebut telah menjadi bagian dari UUD 1945. Sehingga sejak saat itu yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah terdiri atas 3 bagian sebagaimana tersebut di atas.

Pada saat sidang pengesahan UUD 1945 beserta Pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Pesatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI. walaupun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, ternyata terdapat pula berbagai rumusan Pancasila lainnya.

- b) Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 29 Desember 1949 S.d. 17 Agustus 1950. Naskah Pancasila ketika itu adalah:
 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
 2. Peri Kemanusiaan
 3. Kebangsaan
 4. Kerakyatan
 5. Keadilan Sosial.
- c) Dalam UUD Sementara (UUDS) tahun 1950, yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 S.d. 5 juli 1959 Naskah Pancasila yang tercantum konstitusi RIS tersebut adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan.
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial.

d) Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat;

Selain naskah Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai-mana telah disebutkan di atas, terdapat pula rumusan/naskah Pancasila yang beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beraneka ragam, yang antara lain terdapat rumusan sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kedaulatan Rakyat
5. Keadilan Sosial

Dari berbagai rumusan Pancasila seperti tersebut di atas, yang benar dan yang sah adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut diperkuat pula dengan ketetapan No.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. (Kaelan, 2004: 26-27).

B. Tujuan Pendidikan Pancasila

Seperti halnya dengan tujuan kita mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan, maka tujuan kita mempelajari pancasila ialah :

1. Untuk mengetahui Pancasila secara benar, yakni yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara yuridis-konstitusional maupun secara obyektif ilmiah. Yuridis konstitusional maksudnya karena Pancasila adalah Dasar negara yang dipergunakan sebagai Dasar negara, maka oleh sebab itu tidak setiap individu boleh

memberikan pengertian, penafsiran menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan secara ilmiah obyektif maksudnya karena Pancasila adalah suatu faham filsafat, atau suatu *philosophical way of thinking*, sehingga uraiannya haruslah logis dan dapat diterima oleh akal sehat.

2. Agar Pancasila yang benar tersebut itu dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan sosial, bahkan untuk kepentingan hidup bermasyarakat dan bernegara.
3. Agar Pancasila yang benar tersebut setelah kita amalkan, selanjutnya kita amankan, agar jiwa dan semangatnya, perumusan dan sistematiknya yang sudah benar tersebut tidak akan diubah-ubah lagi, apalagi dihapuskan atau diganti dengan isme-isme lainnya. (Dardji Darmodihardjo, 1978: 14).

Sedangkan menurut SK Dirjen Dikti No. 38 /DIKTI/Kep/2002 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila adalah dalam rangka menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa, dengan berperilaku :

1. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan nuraninya.
2. Memiliki kemampuan untuk mengenal masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya.
3. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta
4. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. (Kaelan, 2004: 15)

Dengan demikian melalui pendidikan Pancasila, setiap warga negara RI diharapkan mampu memahami, mengalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional, seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, serta pada saatnya dapat menghayati Filsafat dan Ideologi Pancasila. Sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam melakukan profesinya.

Khusus untuk pendidikan di Perguruan Tinggi tujuan Pendidikan Pancasila adalah agar mahasiswa:

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupannya sebagai warga negara Indonesia;
2. Menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan IPTEKS dan pembangunan;
4. Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. (Kabul Budioyono, 2009: 6).

Sehingga manakala pendidikan Pancasila berhasil, niscaya akan membuahkan sikap mental “mahasiswa” yang cerdas, penuh tanggung jawab, dengan perilaku yang:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berkepribadian yang adil dan beradab;
3. Mendukung persatuan bangsa;
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan perorangan;
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sedangkan kompetensi yang hendak dicapai dan dikembangkan dalam pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah perilaku mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat-bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu diharapkan melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa akan menjadi manusia Indonesia lebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki IPTEKS yang dipelajarinya. Didambakan bahwa warga negara Indonesia yang unggul dalam penguasaan IPTEKS, namun tidak kehilangan jati dirinya

dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya dan keimanannya. (Margono et.al.: 2002: 8).

C. Landasan Pendidikan Pancasila

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 265/Dikti/Kep/2000, tanggal 10 Agustus 2000 tentang penyempurnaan Kurikulum inti Mata Kuliah pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Pancasila mengemukakan empat landasan dalam pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan Kultural, Landasan Yuridis, dan Landasan filosofis. Yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Landasan Historis

Bahwa bangsa Indonesia ini terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak **zaman batu** kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV dan ke V. dan kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia mulai nampak ketika abad ke VII, yaitu ketika timbulnya Kerajaan **Sriwijaya** di bawah Wangsa Syailendra di Palembang, kemudian timbul Kerajaan **Airlangga** dan **Majapahit** di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya, yaitu merupakan suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup bangsa, atau jati diri dari bangsa Indonesia yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita di rumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi lima (lima sila) yang kemudian diberi nama **Pancasila**.

Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dari Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Atau dengan kata lain bahwa kausa materialis dari Pancasila adalah Bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga dengan demikian secara fakta objektif dan secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan dengan nilai-nilai Pancasila. (Kaelan, 2004: 12)

Atas dasar itulah dan atas dasar alasan historis tersebut, maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa untuk mengkaji,

memahami dan mengembangkan berdasarkan nilai-nilai ilmiah, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat.

2. Landasan Kultural

Bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya dalam mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dia mendasarkannya kepada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri.

Selanjutnya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu bukanlah hasil konseptual seseorang saja, melainkan dia merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, melalui proses refleksi filosofis para pendiri bangsa Indonesia, seperti dari tokoh nasional : Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Soepomo. Dan dari tokoh-tokoh Islam seperti : Ki Bagoes Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, dan lain-lain.

Oleh sebab itulah para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam arti mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis perkuliahan Pancasila telah dituangkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 37, ayat 2 yang menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, Pendidikan agama dan Pendidikan bahasa Indonesia. Serta SK menteri Pendidikan Nasional RI nomor 232/U/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil, belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat (1) di jelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri dari atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan kewarganegaraan. Kemudian sebagai realisasi dari SK Menteri tersebut ditetapkan SK Dirjen Pendidikan Tinggi dengan nomor 38/DKTI/Kep/2002, yang antara

lain mengatur rambu-rambu pelaksanaan pendidikan Pancasila, yaitu selain dari segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dikembangkan etika berpolitik, sehingga mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa.

4. Landasan Filosofis

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Mahas Esa, serta berpersatuan dan berkerakyatan, yang ditandai dengan manusia Indonesia yang penuh toleransi, dan suasana damai, saling tolong menolong, gotong royong, selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan, mencintai keamanan dan ketentraman serta selalu dalam suasana kekeluargaan, yang diungkapkan dengan istilah: ***“Gemah ripah loh jinawi tata tenteram kerta raharja”***, atau yang pada saat ini lebih populer dengan sebutan “masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”

Atas asar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Dan konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

D. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah

Pembahasan Pancasila termasuk di dalamnya filsafat Pancasila adalah merupakan kajian yang ilmiah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ir. Poedjowijatno dalam bukunya “Tahu dan Pengetahuan” yang menjelaskan bahwa syarat-syarat ilmiah itu adalah :

1. Berobjek;
2. Bermetode

3. Bersistem
4. Bersifat Universal.(Kaelan, 2004: 16)

1. Berobjek

Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah adalah apabila dia mempunyai objek, yang dalam filsafat ilmu pengetahuan objek tersebut dapat dibagi dua macam, yaitu **objek forma**, dan **objek materia**. **Objek forma** yaitu sudut pandang, yaitu dari sudut pandang mana Pancasila dibahas. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai sudut pandang, misalnya dari sudut moral, maka terdapat bahasan yang disebut dengan moral Pancasila. Dari sudut pandang ekonomi, hingga timbullah kajian yang membahas tentang ekonomi Pancasila. Dari sudut pandang hukum dan kenegaraan, maka terdapatlah kajian tentang Pancasila secara Yuridis Kenegaraan; kemudian dari sudut pandang filsafat, maka timbullah pembahasan tentang filsafat Pancasila, dan lain-lain.

Sementara **objek materia**, yaitu Pancasila merupakan suatu objek sasaran pembahasan dan pengkajian, baik secara empiris maupun non empiris. Yang empiris bisa berupa lembaran sejarah, bukti sejarah, benda sejarah, benda-benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum, adat istiadat bangsa Indonesia. Adapun yang non empiris antara lain meliputi nilai-nilai budaya, nilai moral, nilai-nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek Pancasila baik yang bersifat empiris maupun yang non empiris adalah merupakan hasil budaya bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dia merupakan kausa materia material;is dari Pancasila atau sebagai asal mula dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

2. Bermetode

Prof. Harsoyo mengatakan, bahwa metode adalah prosedur berpikir secara runtut yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan. (Arief Sidharta, 2008: 81). Oleh sebab itu setiap pengetahun harus memiliki metode, tak terkecuali dengan Pancasila. Dan metode dalam pembahasan Pancasila dia

sangat dipengaruhi oleh objek forma maupun objek materia dari Pancasila itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena objek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya, dan objek sejarah, maka lazim metode yang digunakan dalam pembahasan Pancasila adalah metode **“hermenuetika”**, yaitu suatu metode dalam rangka untuk menggali makna yang terkandung dibalik objek Pancasila tersebut. Juga metode **“interpretasi”**, yaitu penafsiran dan pemahaman dari adanya suatu objek yang dibahas. Serta metode **“koherensi historis”** yaitu metode keruntutan dalam jalannya sejarah.

Metode lainnya yang dapat digunakan dalam pembahasan Pancasila adalah apa yang disebut dengan metode **“analitico syntetic”** yaitu perpaduan antara metode analisis dan sintesis, serta metode “Pemahaman, Penapsiran, dan Interpretasi yang kesemuanya itu senantiasa didasarkan atas hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan.(Kaelan, 2004: 17).

3. Bersistem

Maksudnya pengetahuan tersebut haruslah merupakan suatu kesatuan yang utuh, serta saling berhubungan atau interelasi, maupun interdependensi atau saling ketergantungan. Oleh sebab itu pembahasan Pancasila secara ilmiah haruslah merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, karena Pancasila itu adalah merupakan **Majemuk Tunggal** yaitu kelima sila tersebut baik rumusannya, inti dan isi dari sila-sila Pancasila adalah merupakan suatu keutuhan dan kebulatan.

Demikian pula pembahasan Pancasila secara ilmiah, dengan sendirinya sebagai suatu sistem dalam dirinya sendiri, yaitu pada Pancasila itu sendiri, sebagai objek pembahasan ilmiah senantiasa bersifat koheren (runtut), tanpa adanya suatu pertentangan di dalamnya, sehingga sila-sila Pancasila itu sendiri adalah merupakan suatu kesatuan yang sistemik.

4. Bersifat Universal

Maksudnya bahwa kebenaran suatu pengetahuan ilmiah haruslah bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi dan kondisi, maupun jumlah tertentu. Berkaitan dengan pembahasan Pancasila dia dikatakan bersifat universal karena

intisari, essensi dan makna yang terdalem dari sila-sila tersebut pada hakikatnya adalah bersifat universal.

BAB III

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Pancasila sebagai dasar negara RI sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara RI. Nilai-nilai tersebut berupa adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai relegius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan teramalkan oleh masyarakat ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itulah maka ***Kausa Materialis*** dari Pancasila itu pada dasarnya adalah Bangsa Indonesia itu sendiri.

Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Dan proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan melalui proses: berbagai sidang, mulai sidang BPUPKI pertama, Sidang Panitia “9”, sidang BPUPKI kedua, yang diakhiri dengan disyahnkannya Pancasila secara yuridis sebagai dasar Filsafat negara Republik Indonesia.

Oleh sebab itu untuk memahami Pancasila secara lengkap alam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia, diperlukan adanya pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara yang didasari atas asas hidup bersama

demokrasi kesejahteraan hidup bersama yaitu negara yang berdasarkan Pancasila.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: **Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan**, yang secara nyata dan objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum negara RI ini terbentuk.

Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, serta sejak timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV dan ke V. Dan **dasar-dasar kebangsaan Indonesia** telah mulai tampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di Palembang di bawah Wangsa Syailendra, dan kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, yang antara lain dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang pada kebangkitan nasional pada tahun 1908, yang kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928. Dan akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan bangsa Indonesia baru tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Untuk memberikan gambaran bagaimana Pancasila dalam konteksnya dengan sejarah perjuangan bangsa dapat di jelaskan secara singkat jalannya sejarah tersebut sebagai berikut:

A. Zaman Kerajaan Kutai.

Kerajaan Kutai pada tahun 400 M, dengan rajanya Mulawarman beserta masyarakatnya ketika itu telah memberi sedekah kepada para Barahmana, dan para Barhmana telah membangun **YUPA** (tiang batu) sebanyak 7 buah, sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik, dan nilai Ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut (kita tahu bahwa kerajaan Kutai adalah zaman sejarah Indonesia pertama).

Selanjutnya bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak pula dalam kerajaan-kerajaan yang muncul

kemudian seperti kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa.

B. Zaman Sriwijaya.

Mr. Muhammad Yamin mengatakan bahwa berdirinya negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari beberapa kerajaan lama yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara Indonesia dibentuk melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama , zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra (600-1400) dengan bercirikan **Kedatuan**. *Kedua*: negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) dengan bercirikan **keprabun**. Kedua tahap tersebut merupakan negara **Indonesia lama**. Dan tahap *ketiga* adalah **Negara Kebangsaan Modern**, yaitu negara Indonesia merdeka (sekarang negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945) (Sekretariat Negara RI, 1995: 11).

Kerajaan Sriwijaya muncul sekitar abad ke VII di Sumatera dengan rajanya Wangsa Syailendra. Pada zaman ini kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang disegani di kawasan Asia Selatan. Salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan kerajaan ini antara lain adalah mempersatukan kegiatan perdagangan, yaitu mempersatukan pedagang dengan pengrajin dan pegawai raja yang disebut **Tuha An Vatakuvurah** sebagai pengawas dan pengumpul bermacam koperasi, sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya (Kenneth R. Hall, 1976: 75-76). Sementara dalam bidang politik, pemerintahannya terdapat pegawai yang mengurus pajak, harta benda kekayaan kerajaan, para rokhaniwan yang menjadi pengawas pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga pada waktu itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Ketuhanan (Suwarno, 1993: 19).

Dibidang agama dan kebudayaan dikembangkan dengan pendirian Universitas agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Sehingga Banyak musyafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar di Universitas tersebut, terutama tentang *agama Budha* dan bahasa *Sansekerta* sebelum mereka melanjutkan studinya ke India. Bahkan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Universitas Sriwijaya tersebut, misalnya Dharmakirti.

Di bidang kesejahteraan rakyat bersama dalam suatu negara tercermin pada dalam ungkapan berikut yang berbunyi: “*Marvuat vanua criwijaya Siddhayatra subhiksa*” yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur. (Sulaiman, t.th.: 53)

C. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit.

Sebelum lahirnya kerajaan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah muncul beberapa kerajaan secara silih berganti misalnya:

- a) Pada abad ke VII berdiri kerajaan Kalingga.
- b) Pada abad ke VIII berdiri kerajaan Sanjaya, yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah Wihara untuk Pendeta Budha di Jawa tengah bersama dengan dinasti Syailendra pada abad ke VII dan IX.

Sebagai puncak refleksi dibidang budaya di Jawa Tengah pada periode-periode dari kerajaan;kerajaan tersebut, antara lain dibangunnya candi Borobudur pada abad ke IX sebagai candi agama Budha, dan candi Prambanan pada abad ke IX sebagai candi agama Hindu.

- c) Pada abad ke IX berdiri kerajaan Isyana di Jawa Timur.
- d) Pada abad ke X berdiri kerajaan Darmawangsa di Jawa Timur.
- e) Pada abad ke XI berdiri kerajaan Airlangga di Jawa Timur.
- f) Pada abad ke XIII berdiri kerajaan Singasari, yang sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit nantinya.

Dari berbagai kerajaan tersebut dapat dikemukakan salah satu kerajaan yang cukup menonjol, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila adalah Kerajaan Airlangga, misalnya:

- Membuat bangunan keagamaan dan asrama. Di bidang ketuhanan dan keagamaan, yaitu yang memiliki sikap toleransi dalam beragama, dan agama ketika itu adalah agama Budha, agama Wisnu dan agama Syiwa yang hidup berdampingan secara damai (Toyibin, 1997 : 26).
- Dari segi hubungan dagang dan kemanusiaan menurut parasasti Kalagen Raja Airlangga telah bekerjasama dengan Benggala, Chola dan Champa.

- Di bidang keagamaan raja Airlangga melakukan pengemblengan diri, lahir dan bathin di hutan.
- Pada tahun 1019 para pengikut raja dan para Barahmana telah melakukan musyawarah dalam rangka menentukan siapa raja mereka yang ketika itu mereka bermusyawarah untuk meminta kesediaan raja Airlangga untuk menjadi raja kembali, nilai ini adalah gambaran dari nilai-nilai pada sila ke empat Pancasila.
- Untuk kesejahteraan rakyat raja Airlangga memerintahkan agar membuat tanggul dan waduk yang dipergunakan untuk pertanian rakyat, ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke lima (Tayibin, 1997: 28,29).

D. Kerajaan Majapahit (Tahun 1293 - 1520)

Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, dan mencapai masa keemasannya pada saat kerajaan Majapahit dipimpin oleh **Raja Hayam Wuruk** dengan **Maha Patihnya Gajah Mada**, serta dibantu oleh **Laksamana Nala**. Wilayah kekuasaan Maja Pahit semasa jayanya membentang dari Semananjung Melayu (sekarang Malaysia) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.

- Nilai-Nilai keagamaan, (ketika itu agama yang dianut rakyatnya adalah agama Hindu dan Budha) keduanya dapat hidup berdampingan secara damai dalam suatu kerajaan Maja Pahit, yang menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu. (Budha dan Hindu). Bahkan pada ketika itu salah satu wilayah kekuasaannya, yaitu di wilayah Pasai telah memeluk agama Islam. Hal tersebut adalah menggambarkan adanya sikap toleransi dalam beragama.
- Dari segi persatuan dan persatuan, dapat dikaji dari “**sumpah palapa**” yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada yang disampaikan dalam sidang ratu dan Menteri-Menteri di Paseban Keprabun Majapahit pada tahun 1331, yang berisikan cita-cita meper-satukan seluruh Nusantara Raya sebagai berikut:

“Saya baru akan berhenti berpuasa makan pelapa, jikalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jikalau gurun, Seram, Tanjung Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan”.

- Dalam hubungan dengan negara lain Raja Hayam Wuruk senantiasa mengadakan hubungan dengan baik, misalnya dengan kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa dan Kamboja.
- Dari segi nilai-nilai politik dan nilai musyawarah raja Hayam Wuruk telah memiliki penasehat di bidang pemerintahan, seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I Halu yang bertugas memberikan nasehat kepada raja.

Maja Pahit menjulang dalam arena sejarah kebangsaan banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme negara kebangsaan 17 Agustus 1945. Namun karena berbagai perselisihan dan perang saudara pada awal abad ke XV, akhirnya kerajaan Maja Pahit runtuh pada permulaan abad ke XVI (sekitar tahun 1520).

E. Zaman Penjajahan.

Dengan runtuhnya kerajaan Maja Pahit, maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara, seperti Portugis, Spanyol yang ingin menguasai pusat tanaman dan rempah-rempah, namun lama kelamaan peranan mereka meningkat menjadi penjajah. Sehingga pada tahun 1511 wilayah Malaka di kuasai oleh bangsa Portugis.

Demikian pula dengan Belanda yang masuk Indonesia sejak abad ke XVI dengan VOC nya (Kompeni) telah melakukan paksaan-paksaan, sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat nusantara ketika itu. Bahkan sejak abad ke XVII Belanda makin meningkatkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Dengan kondisi yang demikian maka perlawanan rakyatpun terjadi diberbagai wilayah nusantara, yang antara lain :

- Pada tahun 1817 di Maluku perlawanan dipimpin oleh Pahlawan Patimura.
- Pada tahun 1819 di Palembang dipimpin oleh Baharuddin.
- Pada tahun 1821-1837 di Minangkabau dipimpin oleh Imam bonjol.
- Di Jawa Tengah tahun 1825 – 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.

- Pada tahun 1860 di Aceh dipimpin oleh Teuku Umar, Teuku Tjik di Tiro, panglima Polim.
- Pada tahun 1894-1895 di Lombok dipimpin oleh Anak Agung Made.
- Pada tahun 1900 di Tanah Batak dipimpin oleh Sisinga Mangaraja.
- Dan lain-lain perlawanan rakyat diberbagai wilayah nusantara.

Perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan semangat perlawanan terhadap penindasan dari bangsa Belanda. Namun karena ketiadaan persatuan dalam perlawanan terhadap penjajah tersebut, maka semua perlawanan tersebut selalu kandas.

Sehingga pada tahun 1830-1870, bangsa Belanda makin meningkatkan jajahannya dengan menerapkan sistem monopoli melalui Tanam paksa, serta mewajibkan terhadap rakyat yang tak berdosa, sehingga penderitaan rakyat makin menjadi-jadi.

Ada beberapa nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut, misalnya telah “Menimbulkan rasa nasionalisme, dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu, bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah akan efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan persatuan bersama dalam melawan penjajah”. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dari sila dalam Pancasila. Dan dengan kondisi demikian menyebabkan pendudukan bangsa Belanda berakhir, tepatnya pada tanggal 10 maret 1940.

F. Kebangkitan Nasional.

Pada abad ke XX dengan tumbuhnya kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian Timur, maka di Indonesia pada tahun 1908, atau tepatnya pada tanggal 20 mei 1908, telah lahir suatu **Gerakan Kebangkitan Nasional** yang dipelopori oleh **dr Wahidin Sudirohusodo** dengan **Budi Utomonya**. Gerakan ini adalah merupakan awal pergerakan Nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka yang berkuasa.

Dengan beridirinya Budi Utomo pada Tanggal 20 Mei 1908 tersebut akhirnya lahir pula berbagai pergerakan nasional lainnya, seperti:

- Serikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1909, yang kemudian berubah menjadi Gerakan Politik dengan merubah nama menjadi Syarikat Islam (SI) pada tahun 1911, yang dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto..
- *Indische Partij* pada tahun 1913, dipimpin oleh oleh tiga serangkai, yaitu : Douwes Dekker, Cipto Mangunkosomo, Ki Hajar Dewantara.
- Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang dipelopori oleh Ir. Soekarno, Ciptomangunkusomo, Sartono, beserta tokoh-tokoh lainnya.
- Para pemuda memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya adalah satu Bahasa satu Bangsa dan satu Tanah air Indonesia.
- Pada tahun 1931 PNI dibubarkan oleh pengikutnya, kemudian diganti dengan Partai Indonesia atau Pertindo.
- Pada tahun 1933, berdiri Pendidikan Nasional Indonesia oleh golongan demokrat yang antara lain Moh. Hatta, St. Syahrir, dengan semboyan **“Kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri”**.

G. Zaman Penjajahan Jepang

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa Jepang adalah Peminpin Asia, Jepang saudara Tua Indonesia, dan lain-lain. Yang tujuannya tidak lain untuk memperoleh simpati dari rakyat Indonesia ketika itu. Namun ketika Jepang berperang melawan negara Sekutu Barat yang terdiri dari Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Belanda, nampak Jepang semakin terdesak. Kemudian sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia ketika itu, maka pemerintah Jepang seolah bermurah hati kepada rakyat Indonesia, yaitu dengan memberikan janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia di kemudian hari.

Dalam perkembangannya, maka pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, beliau atas nama pemerintah Jepang kembali memberikan hadiah ulang tahun berupa janji (yang ke dua) untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan tanpa syarat. janji tersebut disampaikan kepada bangsa Indonesia,

seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah. Atas dasar maklumat Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Melitir Jepang di seleuruh Jawa dan Madura (**Maklumat Gunseikan**) Nomor 23, bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan mereka menganjurkan agar bangsa Indonesia harus berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan negara-negara yang menjadi musuh Jepang, serta kaki tangan Nica (*Netherlands indie Civil Administraion*), yang ingin kembali untuk menjajah bangsa Indonesia.

Kemudian untuk maksud tersebut, serta agar memperoleh simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) yang selanjutnya disebut “Badan Penyelidik “ atau *Dokuritsu Junbi Choosakai* (Jepang). Badan tersebut kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dengan nama-nama para Ketua, dan Wakil Ketua serta para anggotanya sebagai berikut:

- Ketua : Dr. K.R.T.Radjiman Wediodiningrat.
- Ketua Muda : Raden Padji Soeroso, merangkap Kepala kantor/ Kepala sekretariat.
- Ketua Muda : Itjibangase, warga negara Jepang, sebagai anggota Kehormatan (tidak aktif).
- Anggota-Anggota, (menurut nomor tempat duduknya dalam persidangan) adalah:

1. Ir. Soekarno.
2. Mr. Mohammad Yamin.
3. Dr. R. Koesoemah Atmadja.
4. R. Abdoelrahim Pratikrama
5. R. Aris.
6. K.H. Dewantara
7. Ki. Bagoes Hadikoesoemo
8. B.P.H. Bintoro.
9. A.K. Moezakir.
10. B.P.H. Poernobojo.
11. R.A.A. Winatakoesoema.
12. R.R. Asharsoetejo Moenandar.
13. Oei Tjang Tjoi
14. Drs. Mohammad Hatta.
15. Oei Tjong Hauw.
16. H. Agus Salim.
17. M. Soetardjo Kartoe Hadikoesoemo.
18. R.M. Margoeno
Djojohadikoesoemo.
19. K.H. Agus Saslim.
20. K.H. Maskoer.
21. R. Soedirman.
22. Prof. Dr. PAH Djajadiningrat.
23. Prof. Dr. Soepomo.
24. Prof. Ir. R. Rooseno.
25. Mr. R. Pandji Singgih.
26. Ny. Maria Ulfah Santoso.
27. R.M.T. Asoerjo.
28. R. Roeslan Wongsoekoesoemo.
29. Mr. R. Soesanto Tirtoprojo.
30. Ny. RSS Soenarjo Mangoenpoespito
(Sekretariat Negara, 1995: XXVII).
31. Dr. R. Boentaran Martoeatmadjo.
32. Liem Koen Hian.
33. Mr. J. Latuharhary
34. Mr. R. Hendromartono.
35. R. Soekadjo Wirjopranoeto.
36. Hadji A. Sanoesi,
37. A.M. Dasaad.
38. Mr. Tan Eng Hoa.
39. Ir. M.P.R. Soerachman Tjokropranoto.
40. R.A. Soemitro Kolopaking
Poebonegoro
41. K.R.M. T.H. Woerjodiningrat.
42. Mr. A. Soebardjo.
43. Prof. Dr. Djaenal Asikin
Widjajakoesoema
44. Abikoeso tjokrosoejoso.
45. Prada Harahap.
46. Mr. R.M. Sartono.
47. Drs. Soewandi.
48. Drs. K.R.M.A. Sastrodiningrat
49. Drs. Soewandi
50. K.H.A. Wachid Hasjim.
51. P.F. Dahier.
52. Dr. Soekiman
53. Mr. KRMT Wongsonegoro.
54. R. Oto Iskandardinata.
55. A. Baswedan.
56. Abdul Kadir.
57. Dr. Samsi.
58. Mr. A.A. Maramis.
59. Mr. R. Samsuodin.
60. Mr. R. Sastraomoeljono

Anggota-anggota tersebut kebanyakan berasal dari pulau Jawa, ada pula yang dari Sumatra, Maluku, dan Sulawesi. Serta beberapa orang yang berasal dari Eropa, Cina, dan Arab. Namun semuanya bertempat tinggal di Jawa, karena BPUPKI dibentuk oleh Saikoo Sikikan yang ada di Pulau Jawa. (Kaelan, 2004: 36).

Selanjutnya BPUPKI ini dibagi dalam dua bagian, yang terdiri dari:

1. Bagian perundingan yang diketuai oleh K.R.T. Radjiman Widiyodiningrat.
2. Bagian Tata Usaha yang diketuai oleh R.P. Soeroso, dan Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai Wakilnya.

H. Masa Sidang BPUPKI

BPUPKI dilantik (28 Mei 1945), dengan tugas pokoknya adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk tujuan tersebut maka dibentuklah beberapa Panitia Kerja berikut:

1. Panitia Perumusan, dengan beranggotakan sebanyak 9 orang, diketuai oleh Ir. Soekarno. Tugasnya adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD 1945.
2. Panitia Perancang UUD, yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Selanjutnya dari kepanitiaan ini dibentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Prof.Dr. Mr. Soepomo.
3. Panitia Ekonomi dan Keuangan, yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.
4. Panitia Pembela Tanah air, yang diketuai oleh AbiKosno Cikrosuyoto.

Dalam pelaksanaan tugasnya BPUPKI telah melaksanakan dua kali persidangan, yaitu:

1. Masa persidangan pertama, dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, (4 hari). Dengan substansi dan inti pembahasan dalam persidangan dititikberatkan pada pembahasan tentang landasan filosofi, yakni dasar negara Indonesia.

2. Masa persidangan kedua, berlangsung mulai tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945 (7 hari). Dengan substansi dan inti pembahasan dalam masa persidangan ini dititikberatkan pada pembahasan UUD negara Indonesia

a) Masa persidangan pertama,

Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPKI meminta kepada anggota peserta sidang untuk memberikan masukan-masukan diseperti Dasar Negara Indonesia ketika sudah merdeka, (*Philosofische grondslag*). Dan Tokoh pertama yang tampil untuk menyampaikan konsep dasar negara pada sidang pertama ini adalah Mr. Mohammad Yamin. Dalam pidatonya beliau telah menyampaikan rumusan yang terdiri atas lima dasar, yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Peri Kesejahteraan.

Namun usulan tersebut mengalami perubahan disaat beliau menyampaikannya secara tertulis, sebagaimana berikut ini:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berikutnya pada sidang hari kedua (tanggal 30 Mei 1945) tokoh yang tampil adalah Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wahid Hasyim (dua orang Tokoh muslim), mereka mengusulkan agar yang menjadi dasar negara Indonesia adalah ajaran Islam, namun mereka tidak menyampaikan sesuatu rumusan sebagai tindak lanjutnya.

Kemudian pada sidang hari ketiga (tanggal 31 Mei 1945), tokoh yang tampil sebagai pembicara utama adalah Prof. Mr. Soepomo. Beliau mengemukakan lima Dasar negara Indonesia adalah:

- 1) Persatuan.
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan lahir dan bathin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan rakyat.

Pada hari terakhir masa persidangan pertama (tanggal 1 Juni 1945) tokoh yang tampil menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia adalah Ir. Soekarno (Bung Karno). Beliau mengusulkan rumusan dasar negara tersebut diberi nama Pancasila, yang berisikan sila-sila sebagai berikut:

- 1) Kebangsaan – Nasionalisme
- 2) Perikemanusiaan – Internasionalisme
- 3) Mufakat – Democratie
- 4) Keadilan Sosial
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut Bung Karno mengatakan, bahwa ke lima sila itu bisa diperas hingga menjadi Tri Sila, yang terdiri dari:

- 1) Socio – Nasionalisme
- 2) Socio – Democratie
- 3) Ke – Tuhanan.

Kemudian apabila Tri sila tersebut diperas lagi maka ia menjadi Eka sila, yaitu “Gotong royong”.

Mana kala kita memperhatikan rumusan-rumusan tentang Konsep dasar negara Indonesia, yang disampaikan pada masa persidangan pertama, oleh tokoh-tokoh seperti tersebut diatas, sejarah telah membuktikannya bahwa mereka mempunyai peran yang besar dalam menggali apa yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada saat ini.

Selanjutnya berhubung semua usul yang diajukan dalam masa persidangan pertama masih berupa usulan yang bersifat pribadi atau individual, serta dalam pembahasannya belum mencapai pada suatu kesimpulan atau kesepakatan, maka oleh Ketua BPUPKI diminta agar

semua usulan tersebut diajukan kembali secara tertulis, dan paling lambat tanggal 20 Juni 1945 sudah diserahkan ke BPUPKI. Dan untuk menindak lanjuti masalah tersebut maka dibentuklah sebuah kepanitiaan yang diberi nama “Panitia Kecil”, yang beranggotakan 8 orang (Panitia 8), dengan tugas utamanya adalah menampung semua rumusan dan usul-usul yang telah disampaikan pada masa persidangan pertama, untuk diteliti dan dipelajari. Dan mana kala telah selesai diserahkan kembali kepada Ketua BPUPKI melalui Sekretariat.

Adapun susunan Personalia Panitia Kecil (Panitia 8) tersebut adalah:

1. Ir. Soekarno, sebagai Ketua.
2. Drs. Moh. Hatta, anggota
3. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, anggota
4. K.H. Wahid Hasyim, anggota
5. Ki Bagoes Hadikoesoemo, anggota
6. Rd. Otto Iskandardinata, anggota
7. Mr. Mohammad Yamin, anggota
8. Mr. Alfred Andre Maramis, anggota.

Berikutnya setelah semua rumusan dan usul-usul tertampung dan diteliti, akhirnya dihasilkan pokok-pokok permasalahan yang meliputi 9 pokok masalah sebagai berikut:

1. Permintaan agar Indonesia merdeka dengan selekas-lekasnya.
2. Tentang masalah Dasar Negara
3. Masalah Unifikasi dan Federasi
4. Bentuk Pemerintahan dan Kepala Negara
5. Tentang warga negara
6. Masalah pemerintah di daerah
7. Masalah agama dan hubungannya dengan negara
8. Masalah perbedaan, dan
9. Masalah keuangan.

Berikutnya seiring dengan berakhirnya masa persidangan pertama, sambil menunggu masa persidangan BPUPKI tahap kedua,

Panitia 8 yang baru dibentuk melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan para anggota BPUPKI, yang ketika itu dihadiri oleh 38 anggota. Namun demikian Bung Karno menegaskan bahwa pertemuan itu adalah sebagai “Rapat pertemuan antara Panitia Kecil dengan para anggota *Dokutsu Junbi Choosakai*”.

Ada beberapa pokok masalah yang dibicarakan dalam rapat gabungan tersebut, yaitu:

1. Penetapan bentuk negara dan Penyusunan Hukum Negara;
2. Permintaan kepada pemerintah Jepang untuk selekas-lekasnya mengesahkan Hukum Dasar.
3. Meminta kepada pemerintah Jepang diadakan Badan Persiapan selekas mungkin yang tugasnya menyelenggarakan negara Indonesia merdeka di atas hukum dasar yang telah disusun.
4. Tentang pembentukan tentara kebangsaan dan tentang keuangan.

Di samping itu dalam rapat gabungan tersebut juga berhasil membentuk Panitia kecil lainnya, yang dikenal dengan nama “Panitia 9” yang beranggotakan sebanyak 9 orang, yang personalianya terdiri dari:

1. Ir. Soekarno (sebagai Ketua).
2. Drs. Mohammad Hatta, anggota
3. Mr. Mohammad Yamin, anggota.
4. Mr. Achmad Soebardjo, anggota
5. Mr. Alfred Andre Maramis, anggota.
6. Abdoel Kahar Moezakkir, anggota
7. K.H. Wahid Hasyim, anggota.
8. Abikoesno Tjokrosoejoso, anggota, dan
9. Agoes Salim sebagai anggota.

Adapun yang menjadi tugas pokok dari Panitia 9 tersebut meliputi:

1. Merumuskan Dasar Negara.
2. Mencari modus/jalan keluar antara apa yang disebut “golongan Islam, dengan apa yang disebut dengan golongan kebangsaan, mengenai agama dan negara” yang masalahnya telah timbul sejak dalam masa persidangan pertama dilaksanakan.

Akhirnya dalam tugasnya Panitia 9 ini berhasil memperoleh modus/jalan yang berkaitan dengan Dasar negara yang dibentuk dalam suatu “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”, yang kemudian oleh Mr. Moh Yamin disebut dengan “Piagam Jakarta, (*Jakarta Charter*)”. Atau menurut Soekiman disebut dengan “*Gentleman Agreement*” (Perjanjian Luhur). Yang di dalamnya dimuat perumusan Dasar Negara yang terdiri atas lima macam atau lima sila, yaitu:

1. Ke- Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta atau *Gentleman Agreement* ini kemudian diserahkan kepada Panitia 8 untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI yang akan dilaksanakan pada masa persidangan kedua yang berlangsung pada tanggal 10 – 16 Juli 1945.

b) Masa Persidangan kedua:

Pada masa persidangan kedua ini pembahasan dipusatkan pada Rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukannya. Panitia perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno menyetujui bahwa Pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian untuk merumuskan UUD, Panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Hussein. Akhirnya pada tanggal 14 juli 1945 Ir Soekarno melaporkan hasil kerja sama Panitia Perancang UUD kepada sidang, yang menyatakan hal-hal berikut;

1. Pernyataan Indonesia merdeka;
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar; dan
3. Undang-Undang Dasar (Batang Tubuhnya).

Akhirnya sidang BPUPKI menerima hasil kerja panitia itu. selanjutnya setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian sebagai

gantinya dibentuklah Panitia yang sesuai dengan tuntutan keadaan saat itu, yaitu: “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI).

I. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan sidang PPKI

a) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, kemudian pada tanggal yang bersamaan dibentuk pula sebuah kepanitiaan, yang diberi nama “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atad Dokuritzu Junbi linkai, yang susunan personalianya sebagai berikut:

Ketua : Ir. Soekarno.

Wakil Ketua : Drs. Mohammad Hatta.

Anggota-anggota :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Soepomo | 14. Abd. Abbas |
| 2. Radjiman | 15. Mohammad Hasan |
| 3. Suroso | 16. Hamdhani |
| 4. Sutardjo | 17. Ratulangi |
| 5. W. Hasyim. | 18. Andipangeran |
| 6. Ki Bagus HadiKosumo | 19. I Gusti Ktut Pradja |
| 7. Oto Iskandardinata | 20. Wiranatakusuma |
| 8. Abdul Kadir | 21. Ki Hajar Dewantara |
| 9. Surjoharmidjojo. | 22. M. Kasman |
| 10. Purubojo | Anggota Tambahan: |
| 11. Yap Tjwan Bing | 1. Sajuti |
| 12. Latuharhary | 2. Kusuma Sumantri |
| 13. Ar. Amir | 3. Subardjo. |

Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terautji sekali lagi mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Radjiman

Widijodiningrat diundang oleh Marsal Terautji, Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang seluruh Asia Tenggara di Saigon/Vetnam, guna menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Namun pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Herosima, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki, yang menyebabkan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Tentara Sekutu. Dan akibat dari menyerahnya Jepang kepada Sekutu tersebut menyebabkan seluruh janji-janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia menjadi tidak ada lagi. Walaupun demikian sebagian besar rencana Jepang terhadap bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik, kecuali rencana terakhir berupa janji utk kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlaksana.

Akan sangat menarik bilamana kita mengkorelasikan antara kegagalan Jepang untuk memberikan Kemerdekaan pada bangsa Indonesia dengan jiwa dari rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang telah disetujui oleh BPUPKI, yang antara lain menyatakan: "... bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ..." (alinea I), kemudian, Atas berkah Allah Yang Maha Kuasa: "... rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya ". (alinea III).

Akhirnya dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ada, sebasgai akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu, maka Indonesia mengambil putusan sendiri untuk memproklamasikan Indonesia. Maka bertepatan pada hari Jum;at, tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar jam 10 WIB, Bung Karno dengan didampingi oleh Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dengan teks Proklamasi Kemerdekaan selengkapny sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya;

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 1945

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/ Hatta.

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan sumber hukum berdirinya negara Republik Indonesia. Walaupun sebenarnya pada waktu dicetuskannya Proklamasi tersebut Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara, dengan alasan:

1. Ada rakyatnya, yaitu bangsa Indonesia.
2. Ada daerahnya, yaitu tanah air Indonesia, yang dulu dinamakan Hindia Belanda.
3. Ada kedaulatannya, yaitu sejak diucapkannya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
4. Ada pemerintahannya, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

b) Sidang-Sidang PPKI

1. Sidang PPKI *Pertama* (18 Agustus 1945)

Sehari setelah proklamasi Kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidangnya yang pertama, yang dihadiri oleh 27 peserta, dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan antara lain sebagai berikut:

- a) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi:
 - 1) Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Menetapkan rancangan hukum Dasar yang telah diterima dari BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
- b). Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama
- c). Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Beberapa perubahan yang terjadi pada Piagam Jakarta setelah dijadikan sebagai Pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945, adalah sebagaimana berikut ini:

| Dalam Piagam Jakarta | | Dalam Pembukaan UUD 1945 dirubah menjadi |
|----------------------|---|---|
| 1 | Kata “Mukaddimah” | “Pembukaan”. |
| 2 | ... dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia. | Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. |
| 3 | ... dengan berdasarkan Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. | ... dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. |
| 4 | Menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. | Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. |
| 5 | Alinea II: ... pintu gerbang Negara Indonesia | ... Pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia. |

Sementara perubahan yang terjadi pada pasal-pasal dalam Rancangan Hukum Dasar setelah menjadi UUD 1945 adalah sebagai berikut:

| Dalam Rancangan Hukum Dasar | | Dalam Batang Tubuh UUD 1945 dirubah menjadi: |
|-----------------------------|---|---|
| 1 | Istilah “Hukum Dasar” | Undang-Undang Dasar. (atas usul Soepoemo) |
| 2 | Dalam rancangan dua orang Wakil Presiden. | Seorang Wakil Presiden. |
| 3 | Presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. | Presiden harus orang Indonesia asli. |
| 4 | “... selama perang pimpinan perang, dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia. | Kalimat pernyataan tersebut dihapuskan. |

2. Sidang Kedua (19 Agustus 1945)

Dalam sidang kedua PPKI telah menghasilkan berbagai keputusan sebagaimana berikut ini:

- a. Pembagian Departemen-departemen atau Kementerian-Kementerian pemerintahan yang berjumlah 12 Departemen, yang susunan pembagiannya terdiri atas berbagai Departemen sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. Departemen Dalam Negeri
 2. Departemen Luar Negeri
 3. Departemen Kehakiman
 4. Departemen Keuangan
 5. Departemen Kemakmuran
 6. Departemen Kesehatan
 7. Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan
 8. Departemen Sosial
 9. Departemen Pertahanan
 10. Departemen Penerangan
 11. Departemen Perhubungan
 12. Departemen Pekerjaan umum. (Sekretariat Negara, 1995: 461).
- b. Tentang Daerah Propinsi Indonesia, dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Propinsi Sumatera
 2. Propinsi Jawa Barat
 3. Propinsi Jawa Tengah
 4. Propinsi Jawa Timur
 5. Propinsi Kalimantan
 6. Propinsi Sulawesi
 7. Propinsi Maluku
 8. Propinsi Sunda Kecil

3. Sidang Ketiga. (20 Agustus 1945).

Dalam sidang ketiga ini PPKI melakukan pembahasan tentang agenda “Badan Penolong Keluarga Korban perang”. Adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri atas delapan pasal. Salah satu dari pasal tersebut yaitu: pasal 2. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah suatu badan yang disebut dengan “Badan Keamanan Rakyat” (BKR).

4. Sidang Keempat (22 Agustus 2045)

Pada sidang ini masalah yang dibahas oleh PPKI adalah pembentukan Komite Nasional., Partai Nasional Indonesia dan Badan keamanan Rakyat. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam pasal (4) aturan Peralihan, bahwa inti dari keanggotaan Komite Nasional ialah PPKI, kemudian ditambah dengan Pimpinan rakyat dari semua golongan, aliran dan lapisan masyarakat, seperti Pamong Praja, Alim Ulama, Kaum Cendekiawan, Wartawan dan golongan lain yang ada di masyarakat. (M.Syamsuddin, dkk.: 2009: 42).

Berikutnya setelah PPKI menyelesaikan sidang terakhir tersebut, maka bubarlah PPKI tersebut secara tidak langsung, dan para anggotanya dilebur menjadi anggota inti dari KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), yang anggotanya berjumlah sebanyak 150 orang. Yang selanjutnya pada Rabu tanggal 29 Agustus 1945, bertempat di gedung Kebudayaan (gedung Komidi di Pasar Baru) seluruh anggota tersebut dilantik secara resmi oleh Presiden Soekarno.

J. Kemerdekaan Masa setelah Proklamasi

Walaupun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun bangsa Indonesia masih menghadapi problema terutama yang berkaitan dengan kekuatan tentera Sekutu, khususnya bangsa Belanda yang berupaya ingin kembali berkuasa di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap mereka dalam memaksa Indonesia agar mengakui Pemerintah Nica (*Netherlands Indies Civil Administration*). Serta memprogandakan kepada dunia

luar bahwa negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanyalah Hadiah dari Fasis Jepang.

Oleh sebab itu untuk melawan sikap licik dan tuduhan dari Belanda tersebut, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga maklumat, yang terdiri dari:

1. Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang menghentikan kekuatan luar biasa dari Presiden sebelum habis masa berlakunya. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan kepada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, yang berisikan agar rakyat Indonesia mendirikan Partai politik sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada negara luar (Barat), bahwa negara Indonesia yang telah memproklamsikan kemerdekaannya adalah negara demokrasi dengan multi partai.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia, dari sistem Pemerintahan/Kabinet Presidensial menjadi sistem Pemerintahan Perlementer yang berasaskan Demokrasi Liberal.

Kmudian dalam perkembangannya ternyata kondisi tersebut telah menciptakan situasi politik yang tidak atabil, karena Pemerintah telah melakukan penyimpangan dari ideologi Pancasila serta konstitusi yang berdasarkan UUD 1945. Akibat lainnya dengan pemberlakuan sistem pemerintahan/Kabinet Parlementer yang bebas/liberal, telah menciptakan instabilitas politik dalam negeri, bahkan hingga terjadinya Kabinet yang jatuh bangun yang kesemuanya itu berdampak negatif terhadap kedaulatan negara pada saat itu.

❑ Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Selanjutnya bertepatan pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag (Belanda), Pemerintah Indonesia telah menandatangani suatu persetujuan (*Mantelresolusi*) bersama Ratu Yulaiana di Belanda, sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB), berupa pembentukan "**Negara Indonesia Serikat**" (RIS). Akibatnya semua ketentuan yang

berkaitan dengan konstitusi RIS tersebut harus diberlakukan. Adapun sebagian dari isi Konstitusi tersebut antara lain adalah:

- a. Konstitusi RIS menentukan bentuk Negara Serikat (Federalis) yang mencakup 16 negara bagian (pasal 1 dan 2).
- b. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan atas demokrasi liberal. Sehingga semua menteri dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Parlemen (Pasal 118 ayat 2).
- c. Dengan berlakunya Mukaddimah dalam Konstitusi RIS secara tidak langsung telah menghapuskan seluruh jiwa dan semangat, bahkan isi dari Pembukaan UUD 1945, serta Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Namun demikian karena sebelum persetujuan Meja Bundar di Belanda tersebut dilaksanakan, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh sebab itu persetujuan pada tanggal 27 Desember 1949 tersebut, bukanlah berupa penyerahan kedaulatan, melainkan sebagai “pemulihan kedaulatan” atau bahkan berupa “pengakuan akan kedaulatan negara Indonesia”.

❑ Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara politis pendirian negara RIS hanyalah suatu Taktik semata. Sebab negara RI tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea IV yang antara lain menyatakan, bahwa Pemerintahan negara ... “ yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, ... “ yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Akhirnya atas persetujuan antara RIS dengan negara RI pada Tanggal 19 Mei 1950, seluruh negara bagian dalam RIS bersatu ke dalam negara kesatuan, dengan berdasarkan Konstitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.

❑ Dekrit 5 Juli 1959

Dalam rangka untuk menciptakan kestabilan di bidang politik, ekonomi, sosial dan di bidang pertahanan dan keamanan, maka pada

tahun 1955 telah dilaksanakan pemilihan umum. Namun dalam kenyataannya harapan tersebut tidak pernah tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia ketika itu. Ada beberapa penyebab hingga harapan rakyat tersebut tidak pernah terwujud, antara lain:

- a. Perekonomian Indonesia ketika itu dikuasai oleh para pemodal raksasa.
- b. Pemerintah tidak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat di bidang ekonomi yang lebih baik/maju, yang disebabkan oleh jatuh bangunnya Kabinet ketika itu.
- c. Pembentukan Kabinet masih bersifat Liberal yang berdasarkan UUDS 1950 sehingga menyebabkan situasi sosial politik menjadi tidak stabil.
- d. Hasil Pemilu 1955, tidak menghasilkan DPR yang menggambarkan suara perimbangan kekuasaan politik yang riil ada di masyarakat. Sehingga banyak kekuatan soshpol dan golongan yang ada di daerah masih belum terwakili suaranya di DPR.
- e. Konstituante yang bertugas membentuk UUD yang tetap bagi negara RI, telah gagal dalam melaksanakan tugasnya, sekalipun mereka telah melaksanakan persidangan selama waktu dua setengah tahun. Hal tersebut juga disebabkan oleh karena terjadinya ketidak kompakkan dalam melaksanakan tugas. Misalnya konstituante seharusnya bertugas untuk membuat undang-undang negara, tetapi mereka kembali membahas tentang Dasar Negara.

Atas berbagai alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Presiden sebagai Badan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa dan negaranya, menyatakan bahwa semua keadaan ketatanegaraan yang telah mengancam kesatuan dan persatuan bangsa serta keselamatan negara, perlu mengeluarkan Dekrit atau Pernyataan, yang berisikan sebagai berikut:

- I. Membubarkan Konstituante.
- II. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Serta tidak lagi diberlakukannya kembali UUD 1950..
- III. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Oleh sebab itu atas pernyataan/Dekrit yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 tersebut, maka UUD 1945 kembali berlaku di Negara Republik Indonesia hingga sampai masa kini. (Mardoyo, 1978: 192).

K. Masa Orde Baru

Dalam sejarah Indonesia, suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan setelah meletusnya Gerakan pemberontakan 30 September 1965 oleh PKI, sampai dengan Era dimulainya Reformasi tahun 1998, disebut dengan “Orde Baru”. Sementara tatanan masyarakat dan pemerintahan sebelumnya, hingga terjadinya G. 30 S PKI disebut dengan “Orde Lama”.

Sebagai akibat dari berbagai penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta berbagai pemberontakan lainnya, yang dilakukan oleh PKI pada masa Orde Lama, maka pada masa Orde Baru tuntutan utama masyarakat dan pemerintahan adalah agar Pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Munculnya Orde Baru, ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Misalnya aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) dan lain-lain, yang timbul dimana-mana. Disamping tuntutan utama seperti tersebut di atas, semua aksi tersebut juga menuntut:

1. Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya.
2. Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur Gerakan 30 S PKI
3. Penurunan Harga.

Ketiga tuntutan tersebut dikenal dengan istilah “**Tritura**” (Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat), sebagai perwujudan dari rasa keadilan, kesejahteraan dan kebenaran.

Namun karena kuatnya aksi dan tuntutan rakyat menyebabkan penguasa Orde lama (Presiden) ketika itu Ir. Soekarno tidak mampu lagi menguasai negara. Hingga Presiden sebagai Panglima Tertinggi mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPER SEMAR) yang memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat yang ketika itu dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto.

Tugas pokok pemegang Super Semar, adalah memulihkan keamanan dan ketertiban negara, melakukan tindakan terhadap pengacau keamanan, yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya, serta membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya, sekaligus mengamankan 15 orang Menteri yang duduk dalam Kabinet Orde Lama, yang kesemuanya terindikasi terlibat dengan G. 30 S PKI dan lain-lain. (Mardoyo, 1978: 200).

Selanjutnya dalam sidang MPRS/IV/1966, yang salah satu ketetapannya adalah menerima dan memperkuat Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar), yang dituangkan dalam Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966. Sehingga dengan demikian Super Semar yang semula bersumber dari Hukum Tata negara yang bersifat Darurat, telah berubah menjadi bersumberkan pada kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).

Kemudian dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru telah melaksanakan Pemilihan Umum tahun 1973, yang menghasilkan terbentuknya MPR pada tahun 1973, dengan misi yang diembannya adalah berdasarkan Tap X/MPR/1973, yang meliputi:

1. Melanjutkan pembangunan lima tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Lima tahun II sebagai GBHN.
2. Membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila.
3. Melaksanakan Politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional.

Akhirnya sejak saat itu, Orde Baru secara berangsur-angsur melaksanakan program-programnya dalam rangka untuk merealisasikan pembangunan nasional, sebagai perwujudan dari Pelaksanaan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

L. Masa Reformasi

Masa reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali, hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format/bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat (Riswanda, 1998). Hal tersebut dilakukan karena setelah Orde Baru berkuasa sekian lama (sekitar 32

tahun), bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, sebagai dampak krisis ekonomi di Asia, terutama Asia Tenggara ketika itu. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap negara Indonesia. Misalnya, stabilitas politik menjadi goyah dan hancurnya tatanan ekonomi nasional.

Lebih parah lagi praktek-praktek pemerintahan Orde Baru ternyata hanya membawa kesejahteraan yang bersifat semu. Ekonomi rakyat menjadi semakin terpuruk, sistem ekonomi menjadi kapitalistik, dimana kekuasaan ekonomi di Indonesia berada pada sebagian kecil penguasa dan konlomerat. Praktek **Korupsi**, **Kolusi** dan **Nepotisme** (KKN) tumbuh dengan subur. Bahkan hampir seluruh Instansi dan lembaga pemerintahan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat dan pelaksana pemerintahan. Yang kesemuanya itu tentu saja membawa rakyat semakin jauh dari kesejahteraan, sebagaimana dicita-citakan semula.

Para wakil rakyat yang seharusnya menjaga amanat rakyat pada prakreknya tidak dapat berfungsi secara demokratis. DPR, MPR telah menjadi mandul, karena sendi-sendi demokrasi telah terjangkit penyakit KKN. Sistem politik yang berlaku adalah sistem "*Birokratik Otoritarian*", dan sistem "*Korparatik*". (Nasikun, 1998: 5). Yang ditandai dengan terjadinya konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional, yang hampir seluruhnya berada di tangan penguasa negara, pada kelompok meliter, pada kelompok cerdik pandai, dan pada kelompok wiraswastawan yang bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional. Kondisi yang demikian berakibat kondisi ekonomi rakyat menjadi semakin parah, karena mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, rakyat banyak dikelabui dengan berbagai program yang mengatasnamakan rakyat, namun dalam realitanya hanya akan menguntungkan para elit ekonomi dan para pejabat semata. Oleh sebab itu hampir diseluruh tanah air Indonesia banyak pejabat yang melakukan praktek-praktek KKN, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi semata. Sehingga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber nilai dalam bernegara, sebagai dasar moral etik bagi elit pelaksana negara, hanya digunakan sebagai alat legitimasi politik dan untuk kepentingan pejabat dan kroni-kroninya. Bahkan tidak jarang,

suatu kebijakan dan tindakan yang dilakukan selalu mengatasnamakan pancasila, bahkan kebijaksanaan dan tindakan yang bertentangan sekalipun, diistilahkan sebagai pelaksanaan pancasila secara murni dan konsekuen. (Kaelan, 2004: 237). Dan puncak dari semua kejadian tersebut timbullah berbagai gejolak dan gerakan moral politik, yang menuntut dilakukannya Reformasi di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi, politik, serta dibidang penegakkan hukum.

Akhirnya sebagai akibat dari kuatnya tuntutan reformasi tersebut, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan Presiden kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie, yang diikuti dengan pembentukan “Kabinet Reformasi Pembangunan”.

Sejak pemerintahan B.J.Habibie inilah yang mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama dalam perubahan terhadap 5 buah UU politik yang ditetapkan pada tahun 1985. Kemudian diikuti pula dengan reformasi dibidang ekonomi, terutama yang menyangkut perlindungan hukum, sehingga perlu diwujudkan dalam bentuk:

- a. UU Anti Monopoli,
- b. UU Persaingan Sehat,
- c. UU tentang Kepailitan,
- d. UU tentang Usaha Kecil,
- e. UU Bank sentral,
- f. UU Perlindungan Buruh, dan lain sebagainya (Nopirin, 1998: 1).

Di samping reformasi di bidang tata kelola pemerintahan, yang diwujudkan dalam berbagai perundang-undangan seperti tersebut di atas, diikuti pula dengan reformasi hukum beserta aparatnya, serta reformasi dari berbagai instansi pemerintahan. Bahkan terhadap lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, seperti DPR dan MPR. Dan untuk maksud tersebut dilakukanlah Pemilihan Umum yang dipercepat yang diawali dengan melakukan perubahan terhadap berbagai UU yang terkait dengan itu. Sehingga benar-benar dapat mewujudkan iklim politik yang demokratis, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR), (Mardjono, 1998: 57). Adapaun UU dimaksud antara lain adalah:

- a. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU No. 16/1969 Jis. UU No. 5/1975 dan UU No. 2/1985).
- b. UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No. 3/1975, Jo, UU. No. 3/1985).
- c. UU tentang Pemilihan Umum (UU No. 16/1969 Jis UU. No. 4/1975, UU No. 2/1980, dan UU.No. 1/1985).

BAB IV

PERTUMBUHAN PAHAM KEBANGSAAN INDONESIA

Indonesia sebagaimana yang ada seperti saat ini sesungguhnya ia merupakan suatu kesatuan proses dari perjalanan panjang bangsa ini. Karena bangsa Indonesia terbentuk dari penggalan-penggalan sejarah yang kadang tampak lepas dan tercerai, tetapi pada hakikatnya masing-masing episode itu tak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Ada benang merah yang menghubungkan antara penggalan-penggalan sejarah tersebut.

Berkaitan dengan pemahaman terhadap Indonesia ini ada dua pendekatan yang dapat dikemukakan, yaitu :

Pertama: Pendekatan yang dipelopori oleh Sutan Taqdir Ali Syahbana. Ia mengemukakan bahwa di dalam memahami bangsa Indonesia ini haruslah dilihat bahwa Indonesia adalah bangsa yang baru lahir dan terlepas dari keterikatan sejarah masa lalu seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan sebagainya. Indonesia baru adalah Indonesia yang rasional, maju dan mirip dengan bangsa Barat lainnya.

Ke dua : Pendekatan ini dipelopori oleh Sanusi Pane dkk. Mereka beranggapan bahwa bahwa suatu bangsa tidak mungkin menjadi betul-betul baru dengan meninggalkan sama sekali warisan-warisan sejarah masa lalu. Karena bangsa ini terbentuk dari jalinan sejarah tempo dulu, yang mewariskan nilai-nilai, norma-norma dan sebagainya, yang terajut menjadi kultur bangsa Indonesia yang mewarnai kehidupan

bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga proses panjang perjalanan bangsa Indonesia tidak dapat dipenggal demikian saja dengan alasan karena sejarah masa lalu Bangsa Indonesia tidak relevan dengan perkembangannya seperti sekarang.

Penggalan-penggalan sejarah tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Nusantara pada Masa Pra Kolonial
2. Nusantara pada masa Kolonial
3. Indonesia Pasca Kemerdekaan.

A. Nusantara Pada Masa Pra Kolonial

Masa pra kolonial berlangsung sekitar abad ke 5 – 17. Nama Indonesia juga belum dikenal, di kawasan Asia tenggara bagian selatan ini orang lebih mengenal dengan nama **Nusantara**. Dan secara politik kawasan ini terdiri dari berbagai kekuasaan politik, misalnya di Sumatera ada **Kerajaan Sriwijaya**, di Jawa ada kerajaan **Singosari, Majapahit, dan Mataram**. Di Kalimantan ada **Kerajaan Banjar**, di Sulawesi ada **Kerajaan Gowa**, di Maluku ada kerajaan **Ternate, dan Tidore**, di daerah Bali ada **Kerajaan Buleleng**, dan lain sebagainya. Sehingga hampir setiap pulau atas etnis dan sudah pastilah dikuasai oleh kekuasaan politik yang berbeda-beda.

Pada masa tersebut kesadaran politik (Paham dan rasa Kebangsaan) sebagai pemersatu bangsa belum tumbuh dan tidak dapat diharapkan. Karena setiap kerajaan tersebut mereka saling berebut pengaruh, bahkan melakukan peperangan terhadap sesama mereka. Dan *Kesadaran yang mereka miliki ketika itu adalah kesadaran bersama bahwa mereka secara geopolitik terletak dan mendiami di wilayah Nusantara*. Dan pada saat itu pusat-pusat kebudayaan besar yang ada di Asia ada tiga yaitu : **India, Cina** dan **Nusantara**.

Perebutan pengaruh dari ketiga kekuasaan tersebut nampak jelas, khususnya hubungan antara India dengan Nusantara, terutama hubungan dibidang kebudayaan, sehingga ajaran Hindu-Budha tersebar luas di wilayah Nusantara. Walaupun sebenarnya hubungan politik antara India dengan Nusantara dalam skala makro tidaklah begitu mesra. Bahkan pada suatu waktu kerajaan Sriwijaya pernah berperang dengan

kerajaan Coli dari India, yang sejatinya adalah merupakan perebutan identitas Nasional antara kekuatan politik India dan Nusantara.

Sementara hubungan Nusantara dengan Cina lebih banyak dalam hal hubungan perdagangan. Sekitar abad ke 13 Cina melakukan ekspansi ke Nanyang (ke selatan) dan secara riil sasaran kebijakan tersebut adalah Nusantara. Pada saat itu Cina mengirimkan utusan ke kerajaan di Nusantara dengan disertai dengan armada perang yang tangguh. Namun kebijakan Cina tersebut mendapatkan reaksi dari Raja Singosari **Prabu Karta Negara**. Untuk itu Singosari berusaha untuk menyatukan Nusantara, serta membentengi gerak Cina ke arah selatan guna menahan pengaruh Cina di daerah Sumatera. Namun karena kurang konsolidasi ke dalam usaha tersebut mengalami kegagalan, dan Singosari akhirnya dapat dihancurkan oleh Jaya Katwang dari Kediri.

Pada masa Majapahit kerja sama antara Nusantara dengan Cina awalnya mengalami ketegangan sebagai akibat “pembantaian orang-orang cina di Maja Pahit”, namun akhirnya hubungan yang bersifat diplomatis dapat berlangsung dengan baik. Kedua kekuatan besar Cina dan Nusantara tersebut mereka tidak saling menundukkan, tetapi sebaliknya mereka mengembangkan hubungan **“Mitreka Satata”** yaitu **hubungan bertetangga dengan baik, bahkan saling memberi hadiah**. Dan pada saat itu Majapahit pernah mendapatkan **“Putri Campa”**.

Dari gambaran tersebut jelas bahwa sebagai suatu bangsa, Nusantara belum dapat dipersatukan secara politik, tetapi mereka telah memiliki kesadaran geopolitik bagi para raja pada waktu itu serta sebagai identitas mereka dalam berhadapan dengan kekuasaan politik/kewasan lain.

Dari gambaran kasus kerajaan tersebut di atas tampak walaupun sebagai suatu bangsa Nusantara belum dapat dipersatukan secara politik, tetapi kawasan Nusantara telah memberikan kesadaran geopolitik bagi para raja waktu itu sebagai identitas dalam berhadapan dengan kekuasaan lainnya.

B. Nusantara Pada Masa Kolonial

Masa kolonial ini adalah masa yang amat panjang, yaitu mulai jatuhnya Malaka pada tahun 1151, hingga tibanya Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. (sekitar 434 tahun). Dan dengan modal kesadaran sebagai “bangsa Nusantara” kerajaan-kerajaan di Nusantara memasang kuda-kuda kecurigaan terhadap kehadiran orang-orang asing di Nusantara.

Negara asing pertama yang datang dan melakukan kolonialisme di Indonesia adalah Bangsa Portugis, dengan tiga misi yang mereka, yaitu: demi kejayaan bangsa Portugis (*Glory*), demi kemakmuran bangsa Portugis (*Gold*) dan penyebaran agama Nasrani (*Gospel*).

Ke tiga misi Kolonial Portugis tersebut telah berhadapan dengan kekuasaan politik di Nusantara. Misalnya kerajaan Demak sebagai representasi dari kekuatan Nusantara sekaligus kekuatan Islam dengan dipimpin oleh **Pati Unus** (Pangeran Sabrang Lor) telah mencoba melakukan penyerangan terhadap kekuatan Portugis di Malaka. Namun dalam penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Tapi dari sisi lainnya penyerangan tersebut telah membangkitkan Rasa Solidaritas kekuatan Islam di Nusantara guna menahan pengaruh dari kolonial Portugis. Demikian pula Aceh telah berkali-kali mencoba melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka.

Negara berikutnya yang melakukan kolonialisme di Nusantara adalah bangsa Belanda dengan VOC-nya. (sekitar akhir abad ke XVI). (VOC adalah singkatan dari *Verenigde Oost Indische Compagne*) yang berarti “Perkumpulan Dagang”. Namun misi VOC ini lebih terkonsentrasi pada urusan perdagangan dari pada misi agama. Tapi lama kelamaan VOC makin menerapkan sifat kolonialnya yaitu menciptakan monopoli perdagangan dengan cara menanamkan pengaruhnya kepada penguasa-penguasa Nusantara, serta mencampuri urusan-urusan Istana guna memperoleh hak monopoli atas perdagangan tersebut.

Perbedaan mendasar reaksi penduduk Nusantara terhadap Portugis dan terhadap VOC, adalah perlawanan terhadap Portugis dipenuhi dengan kesadaran kenusantaraan dan keagamaan. Sedangkan perlawanan terhadap VOC jiwa kenusantaraan itu telah menghilang, karena para penguasa pribumi terjebak pada persoalan lokal masing-masing wilayah kekuasaannya. Dan sedikit banyak perubahan itu adalah akibat dari politik “*divide et impera*” oleh VOC, terutama dengan cara mengadu domba kekuatan-kekuatan dalam istana. Oleh karena kekuatan-kekuatan di istana bergolak maka masing-masing

pihak yang berselisih berusaha keras untuk memperoleh dan mempertahankan hak privilese mereka masing-masing. Dan perekat yang masih ada adalah ***“rasa solidaritas agama dan rasa ketertindasan”***.

Sebagaimana sering dijumpai dalam berbagai kepustakaan bahwa perlawanan terhadap VOC itu dianggap sebagai perang melawan orang “Kafir”. Hal tersebut nampak dalam peperangan antara Sultan Agung dengan VOC, dan peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC di Makasar serta peperangan antara Trunojoyo dengan VOC dan berbagai peperangan lainnya.

Kehadiran VOC ke Nusantara telah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat muslim akan adanya ancaman berupa pengaruh agama nasrani yang dibawa oleh orang asing berkulit putih. Juga menumbuhkan rasa kebersamaan bagi masyarakat Nusantara dalam menghadapi penindasan ekonomi dengan politik monoplinya di bidang perdagangan yang dilakukan oleh Belanda dengan VOC-nya.

Oleh sebab itu baik langsung atau tidak langsung kehadiran VOC telah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat muslim Nusantara akan adanya ancaman dari bangsa asing berkulit putih. Selain itu timbulnya kesadaran dan perasaan yang sama terhadap penindasan ekonomi akibat monopoli VOC. Dan dalam jangka panjang kesemuanya itu ternyata telah memberikan pondasi bagi tumbuh kembangnya nasionalisme bangsa Indonesia.

Ketika VOC dibubarkan dan diganti oleh pemerintah Belanda, Wilayah Nusantara ini dimasukkan dalam struktur pemerintahan Belanda sebagai daerah “Hindia Belanda”. Dan yang dimaksud dengan Hindia Belanda adalah daerah-daerah di wilayah Nusantara yang berbatasan dengan wilayah-wilayah kekuasaan asing lainnya, yaitu Inggris, di Malaysia, Brunai, Papua Nugini, dan Australia. Spanyol di Filipina dan Portugis di Timor Timur.

Namun dalam hal penjajahan pemerintah Belanda ini tak banyak mengubah strategi VOC. Sehingga kekuatan-kekuatan Islam mencoba untuk melawan dan menggulingkan otoritas Belanda di Nusantara. Seperti penyerangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Teku Imam Bonjol, Cut Nyak Dien dan lain-lain.

Walaupun jumlah orang Belanda sedikit, tetapi Belanda mampu mengatur dan merubah pola pikir orang-orang Nusantara berdasarkan

pola pikir orang Belanda. Manakala birokrasi pemerintahan telah mengikuti cara berpikir Belanda, maka dengan demikian siapapun yang masuk dalam struktur itu, maka ia menjadi seperti Belanda pula. Dan cara demikian mencapai puncaknya ketika Belanda memutuskan untuk menerapkan gagasan **Snouck Horgronye** menjadi **Politik Asosiasi**. Di mana politik asosiasi memperkenalkan agar Belanda menanamkan cara berpikir kultur Belanda terhadap penduduk Hindia Belanda. Dengan demikian untuk menjajah Nusantara tidak perlu dengan senjata, karena pola pikir penduduk Hindia Belanda telah sama dengan pola pikir Belanda sendiri.

Bagi bangsa Nusantara (Indonesia), konsepsi Hindia Belanda ini telah membangkitkan kembali jiwa Nusantara yang sempat memudar di zaman VOC. Jiwa Hindia Belanda ini memang dibentuk oleh kaum penjajah, akan tetapi pondasi yang sesungguhnya, sebenarnya sudah ada jauh sebelumnya, sebagai salah satu kesadaran geografis atas nama bangsa Nusantara. Dengan adanya konsepsi Hindia Belanda, kesadaran bangsa Nusantara bertambah lagi, bukan saja kesadaran-kesadaran geografis tetapi juga kesadaran politik dan administrasi. Dan dua kesadaran tersebut nanti bertemu dengan solidaritas Islam dan Keagamaan yang merasakan penindasan oleh orang asing.

Pada awal abad ke 20 Pemerintah Belanda membuat **Kebijakan Politik Etis** di bidang Edukasi. Di bidang edukasi ini telah membuka mata para generasi muda Hindia Belanda, untuk mengikat kondisi bangsanya secara kritis. Sehingga melalui aktivitas membaca mereka dapat menemukan informasi-informasi yang sebelumnya tak pernah mereka ketahui. Dan bersamaan dengan itu pula, di kawasan-kawasan negara-negara tetangga di Asia dan di Afrika muncul gerakan-gerakan Nasionalisme untuk menemukan dan menentukan identitasnya sendiri, serta membebaskan bangsanya dari segala bentuk penindasan yang dialami selama masa tersebut.

Dampak lain dari kebijakan etis di bidang edukasi ini adalah, berte-munya para pelajar dari berbagai daerah di suatu Lembaga pendidikan. Pertemuan mereka itu dapat menjembatani munculnya kembali jiwa Nusantara yang telah lama terpendam. Dengan kekritisannya mereka dapat berpikir bagaimana mempersatukan perkembangan-perkem-bangan Nasionalisme di luar negeri, dan memadukannya dengan

kebangkitan jiwa Nusantara. Sehingga mereka tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan warisan sejarah dari mana mereka berasal, atau dari etnis mana mereka datang, tetapi batasan Hindia Belanda yang diciptakan Birokrasi Belanda itulah yang dijadikan kerangka perjuangan mereka.

Demikian pula sebagai dampak dari kebijakan Etis Edukasi Belanda tersebut, telah pula menumbuhkan berbagai organisasi seperti organisasi **Budi Utomo** yang menghimpun kekuatan Para Priyayi Jawa. **Sarikat Islam** yang menghimpun kekuatan Islam. **Indische Partai**, yang menghimpun kekuatan campuran antara pribumi dan Indo. **Partai Nasinal Indonesia** yang menghimpun kekuatan kelompok nasionalis dengan marhen, dan lain-lain sebagainya. Konsolidasi kekuatan basis organisasi ini mencapai kematangannya pada tahun 1928. Artinya pada tahun itu aliran-aliran pergerakan kebangsaan di Hindia Belanda, sudah terlihat ideologi pergerakannya. Selain itu masa konsolidasi ini juga ditandai dengan adanya suatu kontak sosial, antara pemuda dari seluruh Hindia Belanda yang terkenal dengan **Sumpah Pemuda**-nya pada tahun 1928.

Sejak sumpah Pemuda diucapkan nama Indonesia dan kemerdekaan Indonesia selalu menjadi perbincangan di kalangan kaum pergerakan. Sumpah pemuda menjadi **power** untuk menuju suatu tujuan kemerdekaan Indonesia.

Kondisi tersebut membuat sikap politik Belanda menjadi berubah, dari yang semula bersikap toleran menjadi reaksioner. Sehingga banyak tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, M. Hatta, Syahrir dan lain-lain yang ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Namun kondisi telah berubah, bila di masa lalu suatu pergerakan perlawanan ditangkap, maka gerakan tersebut akan berhenti, namun dengan menggunakan organisasi, walaupun tokoh kuncinya tertangkap, tetapi organisasi perjuangannya tetap dapat berjalan, walaupun mengalami sedikit kemunduran.

Berikutnya bangsa kolonial yang datang ke Indonesia, adalah bangsa Jepang yaitu pada tahun 1945. Sebenarnya kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia diharapkan dapat mengusir bangsa Belanda dari Indonesia, serta dapat mempersiapkan kemerdekaan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tapi dalam kenyataannya penjajah Jepang justru lebih

menyengsarakan lagi bila dibandingkan dengan penjajahan Belanda sebelumnya.

Namun salah satu hikmah yang diperoleh dari penjajahan Jepang ini, adalah tumbuhnya rasa patriotisme di masyarakat, khususnya kaum pemuda Indonesia. Penjajahan Belanda tidak melahirkan kesadaran berbangsa (Nasionalisme) di kawasan Hindia-Belanda. Sementara penjajahan Jepang telah melahirkan rasa keberanian untuk menentang, membela dan mempertahankan Tanah air Indonesia dari kaum penjajah. Sekalipun Jepang bersikap kejam, tapi dia telah melahirkan kekuatan baru bagi bangsa Indonesia, yaitu berupa dasar-dasar kemeliteran dan bela negara.

Pada umumnya mereka yang tergabung dalam kemeliteran Jepang baik Heiho maupun Peta, bukanlah putra-putra yang sangat terpelajar. Kendatipun mereka mempunyai keberanian dan semangat yang menggelora. Bagi kaum terpelajar mereka bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan yang berbau politik, birokrasi atau lembaga propaganda Jepang.

Pada era kolonialis Jepang ini point penting yang diperoleh bangsa Indonesia, adalah dia membangunkan kekuatan yang selama ini tidur. Dia telah menggugah perjuangan kemerdekaan RI, sehingga dengan berpadunya rasa Nasionalisme dan Patriotisme pada masa penjajahan Jepang, adalah merupakan modal yang sangat besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan Republik Indonesia.

C. Indonesia Pasca Kemerdekaan

Pertumbuhan rasa kebangsaan pada pasca kemerdekaan ini dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa Revolusi, masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan Masa Reformasi.

1. Indonesia pada masa Revolusi.

Bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran, bahwa idealnya pemerintahan RI yang baru diproklamirkan harus menyusun struktur pemerintahan yang baru guna untuk mencapai tujuan atau cita-cita Proklamasi kemerdekaan. Namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada, pemerintah tetap mempertahankan struktur

Birokrasi Kolonial. Ternyata dalam jangka panjang kebijakan ini berdampak negatif yang mendalam. Karena ternyata kemerdekaan ini tidak mampu mengusir kultur feodalis yang telah mengakar di pemerintahan di Nusantara.

Dalam menata kehidupan politik pemerintahan RI menghendaki terhimpunnya kekuatan politik dari berbagai aliran perjuangan itu bergabung dalam wadah semacam “Kongres India”, keinginan itu terbentur pada keinginan Barat (sekutu) sebagai pemenang perang Dunia II yang menghendaki suatu wadah yang lebih demokratis, bila Indonesia ingin diterima di dunia Barat. Maka atas pertimbangan tersebut keluarlah maklumat Pemerintah yang memperbolehkan berdirinya banyak partai politik.

Di lain pihak Belanda telah kembali ke Indonesia, dan menganggap kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak sah, dan oleh karenanya tetap berada di bawah kedaulatan mereka. Keinginan Belanda tersebut tentu saja bertentangan dengan realita politik yang ada, bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Di sisi lain Belanda tetap terus bergerak mempersempit wilayah kesatuan Indonesia, serta melakukan provokasi terhadap penduduk untuk mendirikan negara-negara baru yang bersifat etnis kawasan tertentu. Berbagai perundingan dilakukan seperti perundingan Lingkar Jati dan Renville, namun semuanya gagal. Dan persoalan ini baru dapat diselesaikan setelah mendapat bantuan dari PBB, melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949.

2. Masa Orde Lama.

Pada masa Orde Lama Indonesia disibukan dengan konsolidasi ke dalam babak kedua, terutama dalam menata kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Pada periode ini kelompok yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah mereka melakukan makar, seperti DI, PRII dan Kahar Muzakkar.

Di dalam pemerintahan, kabinet jatuh bangun, sebagai akibat dari adanya polarisasi kepentingan politik yang sangat tajam. Melihat kondisi yang demikian maka Presiden Soekarno selaku Presiden telah mengeluarkan dikret Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Kemudian atas dasar pengalaman dan keyakinannya dalam menjalankan

pemerintahan, Presiden Soekarno lebih memilih menerapkan demokrasi terpimpin daripada demokrasi liberal.

Dalam perkembangan berikutnya ternyata demokrasi terpimpin tersebut lebih menguntungkan kaum kiri atau Partai Komunis Indonesia (PKI), dari pada kelompok lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan kekusaran di kalangan meliter dan kaum kanan. Meliter menganggap kekuatan revolusioner PKI akan menghancurkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Dan bagi kaum kanan, PKI adalah musuh yang nyata, karena PKI adalah ateis. Puncak dari berbagai pergolakan politik tersebut terjadinya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, dan pemberontakan terakhir yang mereka lakukan adalah Gerakan 30 September PKI (G.30 S PKI). Dalam gerakan tersebut mereka telah menculik dan membunuh beberapa Jenderal dari berbagai angkatan (ABRI), yang dampaknya sampai saat ini masih terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Masa Orde Baru.

Setelah Orde Lama dengan jargon “Politik adalah Panglima” mengalami kegagalan, pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Orde Baru. Pada masa Era Orde Baru ini, konsentrasikan pembangunan yang mereka lakukan adalah di bidang ekonomi. Mereka melakukannya melalui Program Perencanaan Lima Tahun (Pelita per Pelita). Hingga Indonesia berubah menjadi negara berswasembada di bidang pangan. Karena semua potensi yang ada dikerahkan untuk menyelesaikan pembangunan ekonomi tersebut.

Di bidang politik demi stabilitas politik maka Organisasi Partai Politik (OPP) di batasi hanya 3 buah Partai. Dwi fungsi ABRI di buka selebar-lebarnya, sehingga hampir setiap birokrasi pemerintah dikuasai oleh militer. Militer juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai macam proyek pembangunan. Namun demi untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional tersebut, hak-hak politik warga terpasung dan hak asasi manusia terabaikan.

Di bidang ekonomi pemerintah lebih mendorong pertumbuhan ekonomi makro dengan memberikan dukungan terhadap berkembangnya konglomerasi dari pada menerapkan ekonomi kerakyatan. Akibatnya walaupun ekonomi negara meningkat tapi

rakyatnya tetap dalam kemiskinan. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga struktur ekonomi Orde Baru ini sangat rapuh, karena dia tidak mempunyai fondasi yang kuat. Akhirnya ketika badai krisis Asia Tenggara menimpa Indonesia, ekonomi bangsa Indonesia menjadi terpuruk. Dan seiring dengan itu muncul pula tuntutan keterbukaan Politik dan HAM yang luar biasa dari berbagai golongan masyarakat dan Mahasiswa, yang berakibat rezim Orde Baru-pun harus berakhir, dengan segala luka yang mengirinya.

4. Era Reformasi (mulai tahun 1998)

Ada beberapa hal penting yang menjadi tuntutan rakyat di Era Reformasi ini, misalnya:

- a. Perubahan pemerintahan yang sentralisasi menuju pemerintahan yang desentralisasi;
- b. Perubahan peran militer dalam bidang politik dan dwi fungsi ABRI
- c. Perubahan orientasi sistem perekonomian nasional;
- d. Perubahan sistem kepartaian;
- e. Desakralisasi UUD 1945 dan;
- f. Kebijakan yang parsipatoris;

5. Bidang Sistem Pemerintahan

Para reformis dengan keenam perubahan tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang stabil dan rakyat yang sejahtera. Karena sistem pemerintahan yang sentralisasi tidak mampu mengembangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Daerah merasa diperlakukan dengan tidak adil, karena SDA yang disedot ke pusat tidak sebanding dengan yang dikembalikan ke daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diterapkan otonomi daerah (Otda). Dengan harapan semua kekecewaan daerah dapat dieliminir dan kreatifitas daerah akan berkembang, serta akan meningkatkan rasa persatuan bangsa. Tapi dalam prakteknya otonomi daerah masih jauh dari harapan, karena otda telah melahirkan raja-raja kecil di daerah, serta menumbuhkan etnosentralisme sehingga membahayakan persatuan negara.

6. Bidang Militer

Di bidang militer reformasi menghendaki militer kembali ke barak dan melepaskan diri dari kekuasaan-kekuasaan sipil. Dominasi militer pada masa Orde Baru yang kelewatan menyebabkan masyarakat sinis terhadap perilaku militer, sehingga timbul rasa bermusuhan dengan militer. Dengan dihapuskannya peran sosial politik militer diharapkan militer akan lebih profesional. Dan sekarang militer telah mereformasi diri sehingga lebih profesional dan tidak banyak melanggar HAM.

1. Bidang Ekonomi :

Sistem ekonomi Orde baru yang kapitalistik dengan konglomeratnya diganti dengan sistem ekonomi kerakyatan. Karena sistem ekonomi kapitalis tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Walaupun mungkin ekonomi kelihatannya mengalami peningkatan.

2. Bidang Politik

Dalam era reformasi ini kran reformasi di bidang politik telah dibuka seluas-luasnya. Di mana pada masa Orde Baru Partai Politik dibatasi hanya 3 partai, sekarang telah menjadi multi partai, sehingga eforia di bidang politik telah menyebar kemana-mana. Namun ternyata dengan reformasi multi partai ini kehidupan perpolitikan kita tetap masih belum sehat betul, sekalipun hak-hak dan aspirasi rakyat sudah dapat disalurkan atau tidak mengalami hambatan lagi.

3. Kebijakan yang Partisipatoris

Era reformasi telah merubah sistem pengambilan kebijakan yang **Top Down** menjadi kebijakan yang bersifat partisipatoris, maksudnya dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, diusahakan sedapat mungkin melibatkan masyarakat. Hal ini merupakan pendidikan politik bagi rakyat dan sekaligus mencegah kesewenang-wenangan penguasa/pemerintah.

4. Undang-Undang Dasar 1945/Bidang Hukum

Pada masa-masa sebelumnya UUD 1945 adalah dianggap “Kitab Suci” yang harus diabadikan, tidak boleh dilakukan perubahan-perubahan. Tapi pada era Reformasi ini ketentuan

tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga perubahan atau amendemen-amendemen telah dilaksanakan beberapa kali (4 kali). Reformasi telah mendesakralisasikan UUD yang keramat menjadi propan. Bagi masyarakat adanya desakralisasi itu memberikan wawasan bahwa yang dulu hampir tidak mungkin berubah kini ternyata dapat dan mungkin saja berubah. Karena semuanya perlu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan zaman dan masyarakat.

BAB V

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A. Pengertian Sistem

Dalam percakapan sehari-hari kita sering mendengar kata sistem, misalnya sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem perekonomian, sistem sosial dan lain-lain, termasuk juga apa yang akan dibahas berikut ini, yaitu sistem filsafat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem adalah apabila di dalamnya terdapat bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling berkaitan satu sama lain, dan beroprasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sistem bukanlah seperangkat unsur yang berdiri sendiri dan tidak teratur, tapi melainkan merupakan satu kesatuan yang mengandung keteraturan, keruntutan (kohesif), di mana masing-masing unsur itu bekerja sesuai dengan fungsinya untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan.

Pancasila sebagai suatu sistem itu sangat tepat sekali, karena Pancasila mengandung berbagai unsur yang berbeda. Namun meskipun Pancasila memiliki ragam yang berbeda maknanya, akan tetapi dalam Pancasila dia membentuk suatu kesatuan. Sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Para pendiri negara Indonesia pada tahun 1945 menciptakan Pancasila dengan tujuan

sebagai dasar Negara, sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, serta sebagai moral bangsa.

Pancasila dikatakan sebagai sebuah sistem berarti tidak mungkin sila-silanya berdiri sendiri, akan tetapi harus mencakup keseluruhan silanya. Dengan kata lain Pancasila sebagai sebuah sistem karena Pancasila mengandung sila-sila yang sudah utuh diatur sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang teratur dan tidak bisa dibolak-balik. Dalam hal sila, Pancasila memiliki suatu makna yang berurutan, artinya makna sila yang pertama lebih luas maknanya dari sila-sila yang berikutnya., demikianlah seterusnya. (Margono, dkk. 2002: 47).

Dari semua penjelasan seperti tersebut di atas, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa “sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama, untuk mencapai tujuan tertentu, dan secara keseluruhan dia merupakan satu kesatuan yang utuh”. Dengan demikian segala sesuatu dikatakan memiliki sistem apabila dia merupakan satu kesatuan, sekalipun terdiri dari berbagai unsur yang menyertainya. Demikian pula dengan unsur-unsurnya, dia tidak berdiri sendiri karena masing-masing unsur memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga ketotalitasan unit menjadi utuh eksistensinya.

Oleh sebab itu lazimnya sistem itu memiliki ciri-ciri tertentu sebagaimana berikut ini:

- Suatu kesatuan bagian-bagian.
- Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.
- Adanya saling keterhubungan dan saling ketergantungan.
- Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem)
- Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. (Mustaqiem, 2013: 35).

B. Inti Pengertian Filsafat

Apakah filsafat itu?. Bila orang mendengar kata filsafat, umumnya mereka langsung mengonotasikannya sebagai sesuatu yang nilainya sangat abstrak, dan kegiatan teoritis yang hanya dikerjakan oleh or-

ang-orang yang kurang kerjaan, membuang-buang waktu. Bahkan pada umumnya mereka mengatakan bahwa filsafat adalah:

1. Sebagai ilmu pengetahuan yang berada jauh dari realitas kehidupan manusia yang kurang nyata.
2. Ilmu pengetahuan yang digeluti oleh orang-orang yang berkemampuan tinggi. Bukan yang ber IQ normal, apalagi di bawah normal.
3. Ilmu pengetahuan yang beku, yang tidak menaruh perhatian pada liku-liku kehidupan manusia di dalam masyarakat. (Margono,dkk. 2002: 47).

Namun demikian sebenarnya pendapat yang demikian tidaklah selamanya benar. Karena selama manusia hidup dia akan selalu berfilsafat, misalnya:

1. Jika seseorang berpendapat dalam hidup ini **materilah** yang essensial dan mutlak ada. Hal tersebut berarti dia menganut filsafat atau telah berfilsafat **materialisme**.
2. Bila orang berpandangan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan itu harus **bersumber pada rasio**, maka orang tersebut berfilsafat **rasionalisme**.
3. Bila orang berpandangan yang penting dalam hidup ini adalah **kenikmatan, kesenangan, kepuasan**, maka orang tersebut berfilsafat **hidonisme**.
4. Bila ada yang mengatakan bahwa dalam hidup ini yang penting adalah **kebebasan individu**, berarti dia telah berfilsafat **individualisme, atau liberalisme**.

Secara **etimologi** atau arti kata, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu **filosofia** yang berasal dari kata kerja **Filosofien** yang berarti **mencintai kebijaksanaan**. Kata tersebut juga berasal dari kata **philosophis** yang berasal dari kata kerja **philein** yang berarti mencintai, atau kata **philia** yang berarti cinta, dan kata **sophia** yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris yaitu **philosophy** yang diartikan dengan **cinta kearifan**. (Asmoro, Ahmadi,2005: 1). Sementara orang yang pertama menggunakan istilah philoshopia adalah seorang filosof yang bernama Pythagoras (572-497 SM). Hal tersebut diambil kesimpulan dari pertanyaan yang disampaikan kepadanya, "Apakah ia

seorang yang arif, lalu Phytagoras menyebut dirinya dengan **philosophos** yang berarti pecinta kearifan". (The Liang Gie, 1977: 6).

Namun bila ditinjau dari segi terminologi atau arti yang terkandung dalam istilah atau batasan dari filsafat, niscaya akan terdapat berbagai pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan ahli filsafat yang menyampaikannya, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai terminologi berikut:

Plato: Dia berpendapat bahwa "Filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli". Sementara **Aristoteles:** Dia mengatakan bahwa "Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika". Sedang Filosof Arab yang bernama **Al-Farabi** menyebutkan bahwa "Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya". (Surajiyo, 2008: 1-2).

Sedangkan pakar filsafat lainnya, misalnya **Hasbullah Bakry:** Beliau mengatakan bahwa "Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan juga manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu". (Abbas Hamami,M, 1976). Kemudian **Ir. Poedjawijatna,** mengemukakan bahwa: "Filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka". (Lasiyo dan Yuwono, 1985).

Apabila memperhatikan beberapa terminologi atau istilah yang dikemukakan para fakar seperti tersebut di atas, dapatlah ditarik benang merahnya sebagai kesimpulan bahwa "Filsafat adalah suatu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai kepada hakikatnya. Filsafat bukan mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, tapi yang dicari adalah hakikat dari suatu fenomena".

Selanjutnya bila memperhatikan pengertian filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasannya, maka filsafat mencakup banyak bidang bahasan, misalnya: manusia, alam, pengetahuan dan lain-lain.

Perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan adalah antara lain bahwa pengetahuan itu dalam mengkaji sesuatu itu dimulai dari ketidaktahuan hingga menjadi tahu, tapi filsafat lebih dari itu dia membicarakannya sampai kepada hakekat segala sesuatu tersebut. Sehingga filsafat merupakan ilmu pengetahuan, namun cakupan ilmu pengetahuan dan filsafat itu berbeda. Filsafat mempunyai cakupan yang lebih luas, setiap orang bebas memandang filsafat dari manapun. Hal ini pula yang menyebabkan orang salah mengertikan filsafat, karena setiap kita membaca buku filsafat bukannya kita lebih tahu tapi justru kita dibuat bingung.

Secara keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, Sebagai produk atau hasil dari proses berpikir. Termasuk dalam pengertian ini adalah:

1. Jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari pada filsuf pada zaman dahulu yang lazim disebut sebagai suatu aliran atau sistem filsafat tertentu. Misalnya: Rasionalisme, Materialisme, Pragmatisme dan lain sebagainya.
2. Sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktifitas berfilsafat. Maksudnya manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia (*reflektive thinking*), yaitu kegiatan atau proses dari berpikir mendalam itu sendiri.

Kedua, filsafat adalah suatu proses, maksudnya filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktifitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu tetapi lebih merupakan suatu aktifitas, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan metode tersendiri. (Kaelan, MS, 2004: 57).

Adapun cabang-cabang filsafat secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu filsafat sistematis dan Sejarah filsafat.

Filsafat sistematis bertujuan dalam pembentukan dan pemberian landasan pemikiran filsafat. Di dalamnya meliputi: Logika, Metodologi, Epistemologi, Filsafat Ilmu, Etika, Estetika, Metafisika, Filsafat Ketuhanan (Teologi), Filsafat manusia. Dan kelompok filsafat khusus seperti filsafat sejarah, filsafat hukum, filsafat komunikasi, dan lain-lain. Sementara sejarah Filsafat adalah bagian yang berusaha meninjau pemikiran filsafat di sepanjang masa, mulai dari zaman kuno hingga zaman modern. Bagian ini meliputi sejarah filsafat Yunani (Barat), India, Cina, dan Sejarah Filsafat Islam. (Surajiyo, 2008: 19).

Sementara itu The Liang Gie membagi filsafat sistematis mejadi:

1. **Metafisika**, (filsafat tentang hal yang ada).
2. **Epistemologi**, (teori tentang pengetahuan).
3. **Metodologi**, (teori tentang metode).
4. **Logika**, (teori tentang penyimpulan).
5. **Etika**, (filsafat tentang pertimbangan moral).
6. **Estetika**, (filsafat tentang keindahan).
7. **Sejarah Filsafat** (Lasiyo dan Yuwono, 1985: 19).

C. Pengertian Pancasila Secara Filsafi

1. Aspek Ontologis

Kata Ontologis berasal dari kata Yunani “ ONTO” yang berarti sesuatu yang sesungguhnya ada atau kenyataan yang sesungguhnya, dan kata “LOGOS” yang berarti studi tentang atau teori yang membicarakan atau dapat juga berarti “ilmu”. Dan ontologi mempelajari keberadaan sesuatu yang ada dalam bentuknya yang paling abstrak. Dan objek formal dari ontologi adalah memberikan dasar-dasar yang paling umum bagi semua masalah yang menyangkut manusia, dunia, dan Tuhan, seperti tentang keberadaan, kebersamaan, kebebasan, badan, jiwa, agama, dan sebagainya.

Dari aspek ontologi, Pancasila meliputi persoalan-persoalan berikut:

- a. Tentang pembuktian keberadaan Pancasila melalui asal usul terjadinya,
- b. Apa yang mejadi landasannya baik moral maupun Yuridis.

Pancasila terbentuk dan diciptakan oleh pendahulu kita yang merumuskannya sebagai dasar negara Indonesia, yang diambil dari adat istiadat dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan landasan moral bagi bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia secara sadar mengakui keberadaan Pancasila sebagai landasan dalam berbagai macam kehidupan, karena Pancasila adalah milik bangsa Indonesia sendiri.

Ontologis dari Pancasila telah memenuhi empat sebab, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai berikut:

1. *Causa material* (asal mula bahan):

Pancasila dirumuskan sebagai kehidupan bernegara, yang unsur-unsurnya sudah ada sejak zaman dahulu dalam adat istiadat, dalam kebudayaan, dalam agama-agama.

2. *Causa formalis* (asal mula bentuk):

Hal ini berarti sebagaimana asal mula bentuk pancasila itu dirumuskan oleh pembentuk negara dalam hal ini Ir. Soekarno dan Moh, Yamin bersama-sama dengan anggota BPUPKI yang merumuskan pertama kalinya pancasila sebagai dasar negara.

3. *Causa effisien* (asal mula karya):

Sejak dirumuskannya, dibahas dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua sampai dengan proses pengesahannya sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 itu merupakan asal mula karya.

4. *Causa finalis* (asal mula tujuan):

Yaitu asal mula dirumuskannya pancasila sebagai dasar negara. Hal itu diwujudkan oleh panitia sembilan dan menyusun piagam jakarta termasuk pembukaan UUD 1945. Pancasila disusun untuk tujuan sebagai dasar negara republik Indonesia. (Margono,dkk., 2002: 56).

Lebih jauh Margono, dkk. menjelaskan ada beberapa makna yang perlu dijelaskan lebih lanjut yang berkaitan dengan aspek ontologis dari Pancasila dengan kaitannya dengan nilai kefilsafatan Pancasila. Bahwa Pancasila mengakui adanya Tuhan sebagai ***causa prima*** dari segala sesuatu Yang Esa dan Yang Maha Sempurna dan merupakan Zat yang mutlak. Mengakui adanya sesuatu yang transendental dan

yang mutlak, sebagai Yang menciptakan alam semesta ini. Keberadaan Tuhan diakui sebagai sesuatu yang mutlak dan adanya secara mutlak sebagai sesuatu yang *causa prima*. Keberadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki susunan *monopluralis*, jiwa raga, jasmani rohani, individu sosial, yang berkedudukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hal itu berarti bahwa manusia berada di dunia bukan sekedar memiliki diri sendiri akan tetapi juga harus bisa menciptakan keseimbangan antara dirinya dan juga dengan Tuhan YME. Manusia harus berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam hubungannya makrokosmos dan mikrokosmos. Keyakinan ontologis tersebut memberikan kemampuan untuk menentukan sikap dan pandangannya kepada Bangsa Indonesia dalam usahanya untuk menghadapi dan memahami realitas. Atas dasar itu pula, dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan “Konsesnsus yang transendens” yang menjanjikan sustu kesepakatan untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari yang di cita-citakan bersama.

2. Aspek Epistemologis

Epistemologis berasal dari kata Yunani yaitu *episteme* yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan *logos* yang berarti ilmu atau teori. Jadi epistemologi berarti ilmu pengetahuan yang benar. Atau teori filsafat yang mempelajari sumber, hakikat dan validitas dari pada pengetahuan.

Dengan demikian **epistemologi** dalam pancasila adalah bagaimana keabsahan pancasila sebagai ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, bila ia memiliki ciri-ciri yang dimiliki pengetahuan.

Pancasila sah sebagai ilmu pengetahuan karena pancasila telah dapat dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai suatu sistem, karena ia telah memiliki persyaratan sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah, yang antara lain:

- a. Memiliki objek yang khas dalam pembahasannya. Pancasila dijadikan objek pembahasan dan berusaha untuk tetap dikembangkan sepanjang masa.

- b. Dia milik masyarakat (komunal). Artinya pancasila milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik golongan atau kelompok tertentu.
- c. Selalu dipertanyakan dengan skeptis. Banyak orang masih mempertanyakan atau meragukan kemampuan pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapula yang meragukan kebenaran Pancasila itu sendiri.
- d. Tersusun dengan secara sistematis. Pancasila telah tersusun secara runtut sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat dibolak balik.
- e. Memiliki nilai kebenaran. Kebenaran pancasila sudah diyakini, karena nilai-nilainya digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia sendiri.
- f. Kebenarannya disepakati bersama. Kebenaran Pancasila yang tercipta adalah merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri dan milik bangsa Indonesia. (Margono, dkk, 2002: 58).

Berbagai syarat yang dikemukakan tersebut di atas adalah merupakan sebagian dari ciri ilmu pengetahuan yang akan dan terus dikembangkan. Di samping unsur-unsur di atas, Pancasila juga mengandung pengetahuan yang esensial yang memberikan pengetahuan tentang kebijaksanaan dalam hidup manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan YME, serta dengan bangsa dan negara. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia sendiri yang dilestarikan.

3. Aspek Aksiologi

Aksiologi (Axiologi), berasal dari kata *axios* yang berarti nilai, dan *logos* berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi berarti ilmu atau teori tentang nilai, atau membahas tentang nilai. Dia biasa pula disebut dengan **filsafat nilai**. Pengertian nilai secara garis besar diartikan dengan sesuatu yang berharga, berguna, baik, benar, dan indah. Di sisi lain dapat pula diartikan dengan mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang menyetujuinya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima, adalah merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia, yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila dapat dikelompokkan dalam dua macam yaitu nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif, berkaitan orang memberikan nilai tentang Pancasila tersebut, yaitu manusia itu sendiri. Sementara nilai objektif yaitu yang beranggapan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang mempunyai nilai tersendiri.

Pada hakikatnya segala sesuatu itu dinilai, hanya nilai apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami berdasarkan pengertian bahwa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Bangsa Indonesia sebagai pendukung nilai itu menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai dasar nilai. Pengakuan tersebut termenifestasikan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Hal tersebut berarti juga bahwa bangsa Indonesia sebagai pengemban nilai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berturut-turut mulai nilai ketuhanan sebagai nilai-nilai kerohanian dan sebagai nilai yang tertinggi karena memiliki sifat mutlak. Berikutnya adalah nilai kemanusiaan sebagai pengkhususan dari nilai ketuhanan karena manusia adalah ciptaan Tuhan YME. Kedua nilai yang telah disebutkan diatas, yaitu nilai Ketuhanan dan nilai kemanusiaan adalah merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan ketiga nilai di bawahnya.

Sila persatuan, sila kerakyatan dan sila keadilan sosial merupakan nilai-nilai kenegaraan, karena ketiganya berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. Nilai persatuan dipandang memiliki tingkatan nilai yang lebih tinggi dari pada kerakyatan dan keadilan, karena persatuan adalah syarat adanya rakyat dan keadilan. Sedangkan kerakyatan merupakan sarana terwujudnya suatu keadilan sosial dan terakhir keadilan sosial adalah tujuan dari keempat sila lainnya. Nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila akan memberikan pola sikap, perbuatan, dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut bagi bangsa Indonesia merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai dan diwujudkan menjadi kenyataan dalam kehidupan.

D. Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Bersifat Organik

Maksudnya bahwa sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan atau merupakan unsur yang mutlak dari Pancasila. Sehingga dengan demikian sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang **MAJEMUK TUNGGAL**. Dengan konsekuensi setiap sila Pancasila ia tidak dapat berdiri sendiri-sendiri yang terlepas dari sila-sila lainnya, serta diantara sila-sila tersebut tidak boleh terjadi pertentangan.

Kesatuan dari sila-sila Pancasila yang bersifat organik tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikatnya manusia adalah *MONOPLURALIS*, yang memiliki unsur-unsur:

- Susunan kodrat yaitu jasmani dan rohani;
- Sifat kodrat yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial;
- Kedudukan kodrat yaitu sebagai pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan, yang kesemua unsur tersebut bersifat organik dan harmonis, serta mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan. Dan oleh karena sila-sila Pancasila tersebut merupakan pejelmaan dari hakikat manusia yang *MONOPLURALIS* yang merupakan kesatuan organik, maka sila-sila Pancasila juga merupakan kesatuan yang bersifat organik pula.

E. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

Maksudnya bahwa susunan sila-sila Pancasila tersebut menggambarkan hubungan yang hierarkhis dalam urutan yang luas (kuantitas) dan juga dalam hal kualitasnya (isinya). Maka jika dilihat dari intinya, urutan dari lima sila tersebut menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, yang merupakan pengkhususan dari sila-sila dimukanya. Sehingga dengan demikian maka kelima sila Pancasila tersebut, mempunyai hubungan yang mengikat antara yang satu dengan yang lainnya, dan merupakan kesatuan yang bulat.

Susunan Pancasila yang bersifat khierarkhis dan piramidal ini, maka berarti bahwa sila **Ketuhanan Yang Maha Esa**, menjadi **basis** dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila Persatuan Indonesia, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Serta sila Keadilan Ssosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan sebaliknya berarti bahwa Ketuhanan yang Mahas Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan soaial. Sehingga di dalam setiap sila terkandung sila-sila lainnya.

Menurut Natonagoro (1975 : 50) bahwa negara berdasarkan Pancasila, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat dan hakikat negara, haruslah sesuai dengan hakikat dari landasan Pancasila itu sendiri. Hal tersebut berarti **sila pertama Ketuhanan**, berarti sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan Tuhan. Sila ke dua **Kemanusiaan**, berarti sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat manusia, sila ke tiga persatuan, berarti sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakekat satu, sila keempat Kerakyatan berarti sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat, dan sila ke lima Keadilan, berarti sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil. Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dengan kondisi negara.

Pengertian Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal mak-sudnya adalah:

1. Sila *pertama*: Ketuhanan yang Maha Esa, dia meliputi dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebjaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila *ke dua*: sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti dia diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sila *ke tiga* : Persatuan Indonesia. Dia diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan

beradab, serta meliputi dan mejiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Sila *ke empat*: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah meliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila *ke lima*: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah meliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang “Majemuk Tunggal”, “Hierarkhis” “Piramidal”, memiliki sifat yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Maksudnya bahwa dalam setiap sila Pancasila terkandung nilai dari keempat sila lainnya. Atau dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*, berarti dia harus ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. *Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab*; berarti dia ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. *Sila Persatuan Indonesia*; adalah ber-Ketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. *Sila Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan*; adalah ber-Ketuhanan YME, Berkemanusiaan yang adil dan beradab, Berpersatuan Indonesia dan Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. *Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*; adalah ber-Ketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, Berpersatuan Indonesia, dan Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. (Notonagoro, 1975: 43-44).

G. Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

Kesatuan dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya bersifat formal logis saja, namun dia juga meliputi kesatuan ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila tersebut. Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal, hal tersebut menggambarkan bahwa hubungan hirarkhi sila-sila Pancasila dalam urutan yang luas (kuantitas). Dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila itu dalam arti formal dan logis.

Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hirarkhis dalam hal kuantitas juga dalam isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. (Natonogoro, 1984: 61, dan 1975: 52-57). Dengan demikian secara filosofis pancasila itu sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki “dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis sendiri”, yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti falsafat materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan faham-faham filsafat lainnya yang ada di atas dunia.

1. Dasar Antropologis Sila-sila Pancasila

Pancasila yang terdiri atas lima sila setiap silanya bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis*, dan oleh karenanya hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar *antropologis*.

Karena subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa adalah manusia, demikian pula yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga manusia, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah semuanya manusia” (Notonagoro, 1975:23)

Demikian pula bila dilihat dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara. Maka karena pendukung pokok negara adalah rakyat, pada hal unsur rakyat itu adalah manusia, maka tepatlah bila dikatakan bahwa hakikat dasar antropologis dari sila-sila Pancasila adalah manusia itu sendiri.

Berikutnya bahwa manusia sebagai pendukung pokok-pokok sila-sila Pancasila, secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yang terdiri atas susunan koderat raga dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan koderat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hirarkhis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila Pancasila lainnya. (Notonagoro, 1975: 53).

2. Dasar Epistemologis Sila-Sila Pancasila

Sebagai suatu sistem filsafat Pancasila pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Sehingga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dia menjadi pedoman dan dasar bagi bangsa Indonesia, baik dalam memandang realitas alam semesta, manusia, bangsa, dan negara tentang makna hidup, maupun dalam menyelesaikan masalah dalam hidup dan kehidupan.

Pada hakikatnya dasar Epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Sebagai ideologi Pancasila bersumber pada nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu maka dasar epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasar tentang hakikat manusia. Maka kalau manusia merupakan basis ontologi dari Pancasila, maka sebagai implikasinya

terhadap bangunan epistemologi, adalah bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia (Pranarka, 1996: 32).

Ada tiga persoalan mendasar yang berhubungan epistemologi: *Pertama* tentang sumber pengetahuan manusia. *Kedua* tentang teori kebenaran manusia. Dan *Ketiga* tentang watak dari pengetahuan manusia (Titus, 1984: 20).

Sementara persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila adalah sebagai berikut:

Bahwa Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya menjadi “sumber pengetahuan Pancasila” dan “susunan pengetahuan Pancasila”. Tentang *sumber pengetahuan Pancasila* dia merupakan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, dia bukan bersumber dari bangsa lain. Dia bukanlah hasil perenungan/pemikiran dari beberapa orang semata, tapi dia merupakan hasil rumusan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia menjadi ***kausa materialis*** dari Pancasila. Kemudian karena sumber pengetahuan Pancasila itu adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai-nilai religius, maka diantara bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila dengan Pancasila sendiri sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki kesesuaian yang bersifat korespondensi.

Selanjutnya tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, karena Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, baik dalam arti susunan dari sila-silanya, maupun dari isi arti dari sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal. Kemudian ada tiga yang berkaitan dengan isi arti Pancasila, yaitu:

Pertama: Isi arti sila-sila Pancasila yang bersifat umum dan universal. Ini merupakan intisari atau esensi dari Pancasila, sehingga menjadi pangkal tolak derivasi baik dalam pelaksanaan dibidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari.

Kedua: Isi arti Pancasila yang umum dan kolektif. Maksudnya isi arti Pancasila adalah merupakan pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.

Ketiga: Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit. Maksudnya bahwa isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga memiliki sifat yang khusus, konkrit dan dinamis. (Notonagoro, 1975: 16-40).

3. Dasar Aksiologis Sila-Sila Pancasila

Sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dia memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Berkaitan dengan aksiologis (teori tentang nilai) ini dia sangat dipengaruhi oleh titik tolak dan sudut pandang dalam menentukan pengertian nilai dan hierarkhinya. Misalnya, bagi kaum materialis memandang hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material. Kaum Hidonis berpandangan bahwa nilai tertinggi adalah berupa kenikmatan dan kebahagiaan. Namun pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, tergantung nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia.

Berkaitan dengan nilai ini Max. Scheler menggolongkan nilai (tinggi rendahnya suatu nilai) itu kepada empat golongan:

- a. **Nilai-nilai kenikmatan.** Nilai ini erat kaitannya dengan indera manusia. Sehingga sesuatu itu bernilai (tinggi nilainya) mana kala ia menyenangkan, dan sesuatu itu tidak bernilai (rendah nilainya) manakala tidak menyenangkan, terutama bila dikaitkan dengan indera manusia. (*Die Werireidhe des Anggenahmen und Unangehmen*). Yang menyebabkan manusia senang atau menderita.
- b. **Nilai-nilai Kehidupan.** Dalam tingkatan ini terdapat beberapa nilai yang penting bagi kehidupan manusia (*Werte des vitalen Fuhlens*). Misalnya nilai kesegaran jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum.
- c. **Nilai-nilai Kejiwaan:** Nilai yang terdapat dalam tingkatan ini ada nilai –nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung kepada keadaan jasmani atau lingkungan. Misalnya nilai keindahan, kebenaran, serta pengetahuan murni yang dicapai melalui filsafat.

- d. Nilai-Nilai Kerokhanian:** Nilai yang terdapat dalam tingkatan ini antara lain adalah modalitas nilai dari yang suci (*Wer Modalitat der Hielgen und Unbeilingen*). Misalnya nilai-nilai pribadi. (Driyarkara, 1978).

Sementara Notonagoro membedakan tingkatan nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
- b. Nilai Vital: yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktifitas atau kegiatan.
- c. Nilai-nilai Kerokhanian. Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yang dapat dibagi dalam empat macam tingkatan berikut, *Petama*: Nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada akal, rasio, budi atau cipta manusia. *Kedua*: Nilai keindahan atau estetis. Yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. *Ketiga*: adalah nilai kebaikan atau nilai moral. Yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak (*will, wollen, karsa*) manusia. Dan *keempat*: nilai *religius*. Yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak. Karena nilai nilai religius ini berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia dan nilai religius ini bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Notonagoro, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu adalah termasuk dalam nilai kerokhanian, tetapi nilai kerokhanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Sehingga dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai kerokhanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis. Yaitu nilai material, nilai vital dan nilai kebenaran serta nilai keindahan (estetis), nilai kebaikan, nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis;hierarkhis. Artinya sila pertama pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan Sosial sebagai tujuannya. (Darmodihardjo, 1978).

H. Nilai-Nilai Pancasila sebagai suatu Sistem

Nilai-Nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dengan sila kelima adalah merupakan cita-cita, merupakan harapan dan dambaan

bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut telah didambakan agar terwujud dalam masyarakat dengan ungkapan ***masyarakat yang gemah ripah loh jina-wi, tata tenteram karta raharja***, dengan penuh harapan terealisasi dalam segenap tingkah laku dan perbuatan bagi setiap manusia Indonesia.

Selanjutnya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan baik kuantitas maupun kualitasnya. Namun nilai-nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan serta saling melengkapi, serta tidak dapat dipisahkan dari yang satu dengan yang lainnya. Sehingga nilai Pancasila itu merupakan nilai yang integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia.

Demikian pula nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sistem nilai, ia dapat dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan suatu kesatuan organik, karena antara sila yang satu dengan yang lainnya dalam Pancasila itu saling mengklafikasi saling berkaitan dan berhubungan secara erat.

Nili-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerokhanian yang tertinggi, kemudian nilai-nilai tersebut mempunyai urutan yang sesuai dengan tingkatannya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah merupakan nilai yang tertinggi, krena nilai ke Tuhanan adalah bersifat mutlak. Baru kemudian nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan, adalah sebagai pengkhususan nilai ke Tuhanan, karena manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan bila dilihat dari tingkatannya adalah lebih tinggi dari pada nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam sila ke tiga lainnya, yaitu sila Persatuan, sila Kerakyatan dan sila Keadilan, karena ketiga nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pokok-pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945, bahwa . . . “ negara adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Adapun nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ke tiga sila tersebut berturut-turut memiliki tingkatan sebagai berikut:

- Nilai persatuan dipandang memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial, karena persatuan adalah merupakan syarat mutlak adanya rakyat dan terwujudnya rasa keadilan.
- Sedangkan nilai kerakyatan yang didasari oleh nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai Persatuan lebih tinggi dan mendasari nilai dari keadilan sosial, karena Kerakyatan adalah sarana terwujudnya suatu Keadilan sosial,
- Sementara nilai yang terakhir adalah nilai Keadilan sosial, yang merupakan tujuan akhir dari keempat sila lainnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berbeda-beda, dan memiliki tingkatan yang berbeda-beda pula, namun secara keseluruhan nilai tersebut merupakan suatu kesatuan, dan tidak saling bertentangan. Dan oleh sebab itu perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

A. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa adalah merupakan nilai-nilai yang sistematis, fundamental dan menyeluruh. Oleh sebab itu maka sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis. Sehingga kelima sila dari pancasila tersebut bukan terpisah-pisah dan makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh pula. Dalam konteks yang demikianlah pengertian sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat.

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara RI., mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Pengertian filsafat kenegaraan adalah bertolak dari pandangan bahwa Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (*legal society*).

Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga negara, sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat dari sila pertama).

Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai mahluk Tuhan YME, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang berbudaya atau yang beradab (sebagai hakikat sila yg kedua).

Untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa. (hakikat sila ketiga).

Kemudian untuk terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka negara harus bersifat demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin, baik sebagai individu maupun secara bersama-sama. (sebagai hakikat dari sila ke empat).

Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama, maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama, atau kehidupan sosial (Hakikat sila ke lima). Nilai-nilai inilah yang merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. (Kaelan, 2004: 75-76).

Secara kausalitas bahwa nilai-nilai pancasila adalah bersifat objektif dan juga bersifat subyektif. Artinya esensi nilai-nilai pancasila adalah bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain, walaupun barangkali namanya bukan pancasila.

Artinya, jikalau suatu negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara harus Berketuhanan, Berprikemanusiaan, Berpartuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai-nilai Pancasila.

Pengertian nilai-nilai pancasila bersifat objektif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Rumusan dari sila-sila Pancasila itu pada hakikat maknanya yang terdalam adalah menunjukan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena dia merupakan suatu nilai.

2. Bahwa inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, dalam kebudayaan, dalam kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan.

Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat **sebagai pokok kaidah yang fundamental negara** sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarki tertib hukum di Indonesia, dia berkedudukan sebagai tertib hukum yang paling tinggi. Sehingga dia tidak bisa diubah secara hukum. Konsekuensinya andai saja nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu diubah maka sama saja dengan pembubaraan negara proklamasi 1945. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam ketetapan MPR, yaitu: Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966; diperkuat dengan Ketetapan MPR nomor : V/MPR/ 1973, dikuatkan lagi dengan Ketetapan MPR nomor : IX/MPR/1978.

(yaitu ketetapan MPR yang menetapkan secara yuridis formal bahwa Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum Indonesia). Kemudian dalam era reformasi ini MPR telah mengeluarkan ketetapan Nomor XVIII/MPR/1998, yang mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Sementara pengertian nilai-nilai Pancasila bersifat subyektif adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Maksudnya bahwa penilaian terhadap nilai-nilai Pancasila itu terlekat kepada bangsa Indonesia sendiri, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Bahwa nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, pemikiran kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
2. Bahwa nilai-nilai pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Bahwa dalam nilai-nilai Pancasila terkandung tujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu: **Nilai Kebenaran, Nilai Keadilan, Nilai Kebaikan, Nilai Kebijakan, Nilai Etika, Nilai Estetis, dan Nilai Religius.** Yang menifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. (Dardji Darmodihardjo, 1996).

Di samping itu bahwa nilai-nilai pancasila adalah merupakan **das sollen** atau cita-cita tentang kebaikan, yang menjadi suatu kenyataan **das sein**. Dengan demikian berarti bahwa Pancasila itu bagi bangsa Indonesia dia menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan.

B. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Negara RI.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara RI. Yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita moral yang luhur, yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945, telah dipadatkan dan di abstraksikan oleh pendiri negara, menjadi lima sila, dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan nomor: XX/MPRS/1966. Dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. (Kaelan, 2004: 77)

Adapun pembukaan UUD 1945 juga mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD 1945. Hubungan tersebut menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijemakan dalam batang tubuh Batang Tubuh UUD 1945, yaitu dalam pasal-pasal-pasal. (Margono, dkk, 2002: 24)

Juga mempunyai fungsi yang didalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila, yang mengandung 4 (empat) pokok pikiran, yang bilamana dianalisis maka yang terkandung di dalamnya, tidak lain adalah

merupakan drivasi, atau penjabaran dari nilai-nilai pancasila itu sendiri, yaitu:

Pokok pikiran pertama: menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila **ketiga**.

Pokok pikiran kedua : menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari **sila kelima**.

Pokok pikiran ketiga: menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, hal ini merupakan penjabaran dari **sila keempat**.

Dan **Pokok pikiran ke empat:** menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia, menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di negara Indonesia. Hal tersebut adalah merupakan penjabaran dari **sila pertama** dan **kedua**.

Dari pokok-pokok pikiran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, keempat pokok pikiran tersebut, tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila pancasila. Dan pokok-pokok pikiran ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara R. Dan untuk merealisasikannya, perlu diwujudkan dan dijemakan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945.

Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila-sila pancasila, kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, bukanlah secara langsung dari sila-sila pancasila, melainkan melalui pembukaan UUD 1945, yang terdiri dari empat buah pokok pikiran. Kemudian dikonkritisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945. Kemudian

dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, serta berbagai hukum positif di bawahnya.

Dalam pengertian seperti inilah maka sebenarnya dapat disimpulkan, bahwa pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Selain itu sebagaimana ditegaskan dalam pokok pikiran keempat, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti bahwa kehidupan kenegaraan, haruslah didasarkan moral etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan YME, dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab. Oleh sebab itu maka nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam pokok pikiran yang ke empat ini, merupakan suatu **dasar yang fundamental moral dalam kehidupan kenegaraan**. Dan sebagai konsekuensinya, maka dalam segala aspek kehidupan bernegara, misalnya: pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan dan keamanan negara, politik negara serta pelaksanaan demokrasi, harus senantiasa berdasar kepada moral Ketuhanan YME dan Kemanusiaan.

Demikian pula fundamental moral dalam kehidupan kenegaraan tersebut, juga meliputi moralitas dari penyelenggara dan seluruh warga negara. Bahkan dasar fundamental moral yang dituangkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut, **juga harus mendasari moral dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia**.

Oleh sebab itu maka bangsa Indonesia dalam era reformasi seperti dewasa ini, seharusnya dalam memperbaiki kondisi dan nasib bangsa ini, hendaknya didasari oleh moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Misalnya dengan rendah hati dan mawas diri. Sehingga rakyat tidak bertambah menderita lagi.

C. Intisari Dari Sila-Sila Pancasila.

Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila Pancasila, terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara yang satu dengan lainnya, namun semuanya itu tidak lain merupakan

suatu kesatuan yang sistematis. Oleh sebab itu meskipun dalam uraian berikut menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, namun kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan keterikatannya dengan sila-sila lainnya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila itu adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkataan Ketuhanan adalah berasal dari kata **Tuhan**. Siapakah Tuhan itu?. Jawaban kita ialah : Pencipta segala yang ada dan semua makhluk yang ada.

Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu bagiNya, Esa dalam zat-Nya, dalam sifat-Nya, dan dalam perbuatan-Nya. Zat Tuhan tidak terdiri dan tersusun dari macam-macam zat yang banyak, kemudian menjadi satu, atau sebagai sesuatu yang dapat dikaitkan dengan macam-macam zat menurut pikiran dan akal manusia.

Pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengertian makna adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan di antara makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan Sila pertama ini adalah manusia, yang kepada-Nya lah manusia berbakti.

Dengan landasan yang demikianlah negara Indonesia didirikan, dan sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada semua warga negaranya untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya itu.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini, nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan, adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikianlah kiranya nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dengan sendirinya sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Dengan landasan sebagai berikut:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke ketiga, yang antara lain berbunyi: “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Penyataan tersebut mengandung pengertian-pengertian berikut:

- Bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler.
 - Negara Indonesia bukanlah negara yang didirikan dengan landasan agama tertentu.
 - Menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaan, menjadi motivasi spiritualnya, bahwa maksud tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa.
 - Alinea ini juga memuat motivasi spirituil yang luhur, serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Demikian pula alinea ini juga menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhn Yang Maha Esa. Karena berkat ridho-Nya lah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.
- b. Pasal 29 UUD 1945, yang antara lain juga memuat hal-hal sebagai berikut:
- Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan dasar tersebut maka di dalam negara Republik Indonesia, tidak boleh adanya pertentangan dalam masalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak boleh tumbuh paham yang anti terhadap Tuhan yang Maha Esa, atau anti terhadap agama. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan, yang menjurus kepada pemaksaan untuk menganut suatu agama tertentu. Demikian pula dengan sila yang pertama tersebut, dalam negara RI tidak boleh ada paham yang anti Tuhan, anti agama (*Athetisme*).

Lebih dari itu berdasarkan pada sila pertama tersebut, diharapkan akan tumbuh subur sikap kerukunan dalam beragama, sikap saling menghormati, dan sikap toleransi dalam beragama. Sehingga dengan demikian akan terwujud situasi yang tenteram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pengamalan agama masing-masing. Sehingga apa yang dikehendaki oleh pemerintah berupa Tri Krukunan dalam beragama yang meliputi: *pertama*, Kerukunan hidup ummat beragama. *Kedua*: Kerukunan hidup antar ummat beragama. Dan *ketiga*: Kerukunan hidup antar ummat beragama dengan pemerintah, dapat tercipta dengan sebaik-baiknya.

Oleh sebab itulah maka sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini, menjadi sumber utama dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Karena sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dia meliputi dan menjiwai seluruh sila-sila berikutnya,

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Perkataan “**Kemanusiaan**” berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi: *pikir, rasa, karsa* dan *cipta*. Dan karena potensi tersebut, manusia memiliki dan menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Sebab dengan akal budinya manusia memiliki budaya, kemudian dengan nuraninya manusia memiliki dan menyadari akan nilai-nilai dalam kehidupannya.

Berikutnya kata “**adil**” mengandung makna, bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan atas ukuran atau norma yang objektif, tidak subyektif, atau tidak sewenang-wenang.

Sedangkan kata “**beradab**”, dia berasal dari kata adab, artinya adalah budaya. Jadi maksudnya berbudaya, jadi semua keputusan tindakan, selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan, dan moral.

Dengan demikian maka perlakuan terhadap sesama manusia, haruslah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dia harus saling menghormati, tidak boleh merendahkan, menginjak-injak, memperbudak dan lain-lain. Karena manusia itu sama di hadapan Tuhannya, kecuali yang membedakannya hanyalah taqwanya.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis anthropologis, bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan YME.

Dalam sila tersebut terkandung nilai-nilai, bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh sebab itu alam kehidupan kenegaraan, terutama alam peraturan perundang-undangan negara, harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi), harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

Juga mengandung nilai keadilan, yang berarti bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya, serta adil terhadap Tuhan YME. Dengan Landasan sebagai berikut:

Dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea pertama berbunyi: “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Alinea tersebut adalah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah.
- Bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka tetapi juga akan tetap berdiri di barisan paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia ini.
- Mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, sehingga harus ditentang dan harus dihapuskan, agar semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya, yang merupakan hak asasinya.

Di sinilah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.

- Selain itu aliena ini juga mengandung pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.
- Meletakkan tugas kewajiban kepada bangsa/pemerintah Indonesia, untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan, dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Pendirian inilah yang menjadi landasan pokok dalam mengendalikan politik luar negeri Indonesia.

Kemudian lebih jauh berkaitan dengan masalah tersebut, telah ditetapkan pula dalam pasal 27, 28, 28 A s/d. 28 J, 29, 30 dan pasal 31 UUD 1945 sebagaimana berikut ini:

Pasal 27:

- (1).Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2).Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B:

- (1).Setiap orang berhak membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2).Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya, dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D:

- (1). Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2),Setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4).Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E:

- (1). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3).Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G:

- (1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2).Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H:

- (1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2).Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus, untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3).Setiap orang berhak atas jaminan sosial, yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat.
- (4).Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I:

- (1).Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2).Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3).Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- (4).Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia, adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5).Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan dan undang-undangan.

Pasal 28J:

- (1).Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2).Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan umum, dalam suatu masyarakat demokrasi.

Pasal 29:

- (1).Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2).Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30:

- (1).Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 31:

- (1).Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2).Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3).Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

3. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata “**satu**”, yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan.

Pengertian Indonesia dalam sila ke tiga ini adalah, *pertama*: dalam arti geografis atau bumi yang membentang dari 95 - 141 derajat bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Makna *kedua* adalah: bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah tersebut. Jadi Indonesia dalam sila ini adalah dalam artian bangsa. (H.Subandi AL Marsudi, 2006: 55).

Persatuan Indonesia ini merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan Indonesia, dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Kemudian dalam sila Persatuan Indonesia ini juga terkandung nilai, bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia yang monodualis, yaitu sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama, di antara elemen-elemen yang membentuk negara, yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Dan mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka : ***“Bhinneka Tunggal Ika”***

Nilai Persatuan Indonesia dijiwai dan didasari oleh sila Ketuhanan YME, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut berarti bahwa nasionalisme Indonesia, adalah nasionalisme relegius, yaitu nasionalisme yang bermoral ketuhanan YME, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan YME Dan hakikat pengertian ini berlandaskan:

- a. Kepada Pembukaan UUD 1945, pada alinea keempat, yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia ... “

b. Kepada pasal-pasal 1, 32, 35, 36 dari UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 1:

- (1).Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2).Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
- (3).Negara Indonesia adlah negara hukum.

Pasal 32

- (1).Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2).Negara menghormati dan memlihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pasal 35:

Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36:

Bahasa Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Kerakyatan berasal dari kata “**rakyat**”, yaitu sekelompok manusia. Maksud kerakyatan dalam sila ini adalah menunjukkan kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Makaudnya rakyatlah yang berdaulat, berkuasa dan menentukan (demokrasi). Dengan kata lain rakyatlah yang memerintah, atau pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat.

Hikmat kebijaksanaan mengandung arti adanya penggunaan pikiran atau rasio yang sehat, dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepentingan rakyat.

Permusyawaratan adalah suatu cara untuk memutuskan atau merumuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ialah bahwa rakyat di dalam menjalankan kekuasaannya, dilakukan melalui sistem perwakilan. Dan keputusan-keputusan yang diambil diselenggarakan melalui jalan musyawarah, dengan menggunakan pikiran sehat serta rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan, maupun kepada rakyat yang diwakilinya atau rakyat banyak.

Nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, didasari oleh sila Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya sila keempat ini, adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia, sebagai makhluk Tuhan YME yang bersatu, yang bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia, dalam suatu wilayah negara Indonesia.

Dalam sila keempat ini terkandung nilai-nilai demokrasi, yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. Nilai-nilai tersebut adalah :

- a. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, baik terhadap masyarakat bangsa, maupun secara moral terhadap Tuhan YME.
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
- c. Menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
- d. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, krena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia.
- e. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama.
- f. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
- g. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab.

- h. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial, agar tercapainya tujuan bersama. (Kaelan, 2004: 82).

Kemudian semua nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang menyangkut politik, hukum, yuridis dan moral kenegaraan.

Hakikat pengertian sila ini selaras dengan:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang antara lain berbunyi: “... maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu “Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat ...”
- b. Pasal-pasal 1, 2, 3, 22 E, 28 dan 37 UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 1:

- (1).Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2).Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
- (3).Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 2:

- (1).Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2).Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam mlima tahun di ibukota negara.
- (3).Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3:

- (1).Majelis Permusyawaratan Rakyat, berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2).Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- (3).Majelis Permusyawaratan Rakyat, hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 22E:

- (1).Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali.
- (2).Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3).Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Partai politik.
- (4).Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, adalah perorangan.
- (5).Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri.
- (6).Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum, diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 37:

- (1).Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2).Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, diajukan secara tertulis, dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3).Untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4). Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen, ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5). Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan berasal dari kata “**adil**”, yang berarti tidak berat sebelah. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam musyawarah di segala bidang kehidupan, baik materiel maupun spirituil.

Seluruh rakyat Indonesia, berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah Indonesia, maupun rakyat yang berada di luar negeri. Dan perlakuan adil tersebut mencakup dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi maupun kebudayaan.

Makna keadilan dalam sila ini mencakup pula pengertian adil dan makmur, yang meliputi bidang rohani dan jasmani. Dengan demikian kehidupan adil dan makmur yang ingin diwujudkan, adalah suatu “kehidupan bangsa Indonesia yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan”.

Dalam sila yang kelima ini, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara, sebagai tujuan hidup bersama, sehingga sila ini mengandung nilai keadilan, yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, dengan bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam keadilan bersama tersebut adalah meliputi:

1. Keadilan *distributif*, yaitu suatu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama, yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

2. Keadilan *legal*. (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan dalam masalah ini warga negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan *Kumulatif*. Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan, dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya, serta melindungi seluruh warganya, wilayahnya, dan mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia, dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia. Dan hakikat pengertian ini selaras dengan:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke dua, yang berbunyi:
“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
- b. Bunyi pada pasal-pasal: 23, 23A, 23 B, 23 C, 23 D, 23 E, 23 F, 23 G, 27, 28, 29, 31, 33 dan 34 dari UUD 1945, sebagaimana berikut ini:

Pasal 23:

- (1).Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2).Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- (3). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A:

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B:

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C:

Hal-hal lain mengenai keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23D:

Negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 23E;

- (1). Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
- (2). Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3). Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh Lembaga Perwakilan dan/atau Badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F:

- (1). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan Dewan Pertimbangan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.
- (2). Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G:

- (1). Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi.

- (2).Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang

Pasal 27, pasal 28, 29 dan 31 lihat pada pembahasan terdahulu.

Pasal 33:

- (1).Perekonomian disusun dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2).Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3).Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4).Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5).Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang,

Pasal 34:

- (1).Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

A. Pengertian Ideologi

Secara etimologis Istilah ideologi berasal dari kata "*idea*", yang dapat diartikan sebagai "*gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita*", serta "*logos*" yang berarti "*ilmu*". Sedangkan kata "*idea*" itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata "*eidos*", yang berarti bentuk. Disamping itu ada pula kata "*Idein*" yang berarti melihat. Maka secara harfiah ideologi dapat diartikan dengan ilmu pengertian-pengertian dasar, yang dalam keseharian "*idea*" disamakan artinya dengan cita-cita. Yaitu cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita tersebut sekaligus menjadi dasar, menjadi pandangan atau faham. (Kaelan, Achmad Zubaidi, 2007: 30).

Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa pengertian ideologi secara harfiah adalah "*Ideologi a system of ideas*", yang maksudnya suatu rangkaian ide terpadu menjadi satu. Atau "*System of thought*" yaitu suatu sistem pemikiran. (Margono, dkk, 2002: 74).

Sementara menurut *The Advance Learner's Dictionary*, Ideologi adalah "*system of idea for a political or economic theory*" atau suatu sistem dari idea-idea atau hasil pemikiran yang telah dirumuskan untuk teori politik atau ekonomi. Sedangkan menurut *The Webster's New Collegiate Dictionary*, adalah:

1. *Manner or content of thinking characteristic of an individual or class.* Artinya adalah cara hidup (tingkah laku) atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas.
2. *The intellectual pattern of any widespread culture or movement.* Maksudnya adalah suatu pola pemikiran mengenai pengembangan pergerakan atau kebudayaan. (Sukarna, 1981: 1).

Istilah ideologi pertama kalinya dilontarkan oleh seorang filosof berkebangsaan Perancis, yang bernama Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796, sewaktu revolusi Perancis tengah menggelora. (Christenson, dkk, 1971: 3). Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat dan perkembangan ide-ide manusia atau yang biasa dikenal sebagai "*Science of idea*". Di mana gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon mencemoohnya sebagai khayalan, yang tidak memiliki nilai praktis. Dan pemikiran De Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz yang disebut "*one great system*" (Pranarka, 1987).

Disamping beberapa pengertian seperti tersebut di atas, terdapat banyak lagi pengertian ideologi yang dikemukakan oleh para pakar, yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ideologi adalah sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (masyarakat), untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. (Poespo-wardojo, 1992: 47).
2. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa, yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan, untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa itu. (Mubyarto, 1992: 239).
3. Ideologi adalah keharusan untuk melaksanakan dalam sikap, perilaku dan perbuatan penganutnya, kemudian juga usaha dapat diundangkannya secara legal, dan dihubungkan dengan suatu

badan kelembagaan, yang didirikan untuk merealisasikan pola kepercayaan tersebut. (Tjokroamidjojo, 1992: 285).

4. Ideologi sebagai seperangkat gagasan, yang menjelaskan atau melegisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup, dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas, di mana ideologi itu muncul. (Newman, 1973: 52).
5. Ideologi merupakan seperangkat asumsi dasar, baik normatif maupun empiris, mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat, agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik. Dengan demikian ideologi merupakan seperangkat prinsip pengarah (*guiding principle*) yang dijadikan dasar. Memberi arahan dan tujuan yang akan di capai di dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara, serta mencakup seluruh aspek eksistensi manusia. (Anthony dalam Cheppy dan Suparlan, 1982).

Dari berbagai pengertian Ideologi seperti dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan seperangkat ide dasar masyarakat, bangsa, yang dijadikan pengangan, dalam meencapai tujuan atau cita-cita bersama.

Ada beberapa karakteristik yang terdapat dalam Ideologi sebagai pandangan masyarakat. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis;
2. Ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam dan terprogram;
3. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan;
4. Ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis;
5. Ideologi cenderung eksklusif, absolut dan universal;
6. Ideologi memiliki sifat empiris dan normatif;
7. Ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualismenya; dan
8. Ideologi biasanya terjalin dalam gerakan-gerakan politik. (Hidayat, 2001: 83).

Oleh sebab itu maka ideologi dengan karakteristik tersebut dia memiliki beberapa fungsi yang antara lain, sebagai:

- a. Norma-norma yang menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk melangkah dan bertindak;
- b. Kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat dan bangsa, untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan;
- c. Sebagai upaya untuk menghadapi berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi seseorang, masyarakat, dan bangsa di segala aspek kehidupan.

Oleh sebab itu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya, adalah merupakan suatu hasil penuangan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius, yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Selanjutnya pengertian ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan, seperti:

- a. Bidang politik (termasuk bidang pertahanan dan keamanan)
- b. Bidang sosial
- c. Bidang kebudayaan
- d. Bidang keagamaan.

Sedangkan pengertian ideologi dalam arti cita-cita negara, atau cita-cita, yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan, untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Oleh karena itu dia merupakan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup yang dipelihara, dikembangkan,

diamalkan, dan dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban..

Dengan demikian makna ideologi dalam negara dan bangsa, adalah sebagai kesatuan dari gagasan, cita-cita dan ide-ide dasar dari segala aspek kehidupan manusia, di dalam berkehidupan berkelompok.

Peran dan posisi ideologi pada suatu negara sangat penting, karena dia menggambarkan dasar negara, tujuan negara, sekaligus proses pencapaian tujuan negara.

Bagi negara Indonesia, tujuan negara secara material dirumuskan sebagai “ ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia ... ”, harus diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, sesuai dengan semangat dan nilai-nilai ideologi Pancasila. Demikian juga dengan proses pencapaian tujuan tersebut serta perwujudannya, dari mulai perencanaan, pengambilan kebijakan, keputusan politik, tetap harus memperhatikan dimensi-dimensi yang tercermin dalam watak dan wawasan Pancasila.

Dengan demikian, makna ideologi Pancasila bagi negara jelas, yakni sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia, yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan penerapan Ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut “ Politik”. Oleh sebab itulah sering terjadi bahwa ideologi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk merebut kekuasaan.

Kemudian kita sudah mengetahui, bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dia bukan hanya merupakan hasil pemikiran, atau perenungan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang, sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia ini, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai yang terdapat dalam adat istiadat, dalam kebudayaan, dalam nilai religius, yang ada sejak negara ini belum berdiri. Pancasila juga pada hakikatnya adalah untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif. Oleh karena ciri-ciri khas dari pancasila itulah, maka dia memiliki kesesuaian dengan semua bangsa Indonesia. Dan akhirnya unsur-unsur pancasila

tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh pendiri negara, sehingga pancasila berkedudukan sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia.

B. Pancasila sebagai Ideologi terbuka

Pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang berisi orientasi yang besar. Sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik, selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat (Mustaqiem, 2013: 65). Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang bersifat mendasar, dan tidak langsung bersifat operasional. Oleh karena itu, setiap kali harus dieksplisitkan. Dan eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pada berbagai masalah, yang senantiasa silih berganti melalui refleksi yang rasional, sehingga terungkap makna rasionalnya. Maka dengan demikian jelaslah bahwa penjabaran ideologi, dilaksanakan melalui interpretasi dan reinterpretasi yang kritis.

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, mulai berkembang sejak tahun 1985. Tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara (Emron, 1994: 38). Ideologi Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, karena dia memiliki beberapa ciri, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Cita-cita, nilai yang ada dalam Pancasila bukan dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri.
- b. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali ditemukan oleh masyarakat sendiri. Oleh sebab itu ia merupakan milik seluruh rakyat, dan masyarakat dalam menemukan diri kepribadiannya adalah di dalam ideologi tersebut.
- c. Bukan diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang, tapi merupakan hasil musyawarah, konsensus dari masyarakat itu sendiri.
- d. Ideologi terbuka bukan dibenarkan tapi dia dibutuhkan.
- e. Dia tidak operasional, tapi dioperasionalkan melalui seperangkat konstitusi, dan perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu

ideologi terbuka, seperti yang dikembangkan di Indonesia, senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan, karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang dinamis.

- f. Pancasila sebagai ideologi terbuka, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran akselari dari masyarakat, dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dan bernegara, dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. (Kaelan, 2004: 115).

Selanjutnya sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan, yang sedang dan akan dihadapinya, terutama dalam menghadapi globalisasi dan era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Sehingga ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia, selalu berada dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, memberikan landasan yang kuat untuk tumbuhnya pola sikap, pola pikir, dan pola tindak yang bersifat tradisional, menuju berkembangnya cipta, rasa dan karsa, yang maju dan mandiri, untuk menyongsong dinamika kehidupan sesuai dengan perubahan-perubahan yang dinamis.

Ada beberapa faktor yang mendorong pemikiran agar Pancasila sebagai ideologi terbuka:

- a. Dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang amat cepat, sehingga tidak semua persoalan kehidupan, dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi-ideologi sebelumnya.
- b. Kenyataan saat ini bahwa saat ini ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme, dan Komunisme telah bangkrut. Dewasa ini ideologi Komunisme dihadapkan pada pilihan yang amat berat, menjadi suatu ideologi terbuka atau tetap mempertahankan ideologi lainnya.
- c. Pengalaman sejarah kita sendiri dengan pengaruh komunisme sangat penting. Karena penaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Pancasila tidak lagi tampil sebagai

acuan bersama, tetapi sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politik. Kebijakan pemerintah di saat itu menjadi absolut. Konsekuensinya, perbedaan-perbedaan menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti Pancasila.

- d. Tekad kita semua untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekalipun istilah Pancasila sebagai satu-satunya asas telah dicabut berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1999, namun pencabutan ini dimaksudkan sebagai pengembalian fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedudukannya sebagai “Dasar Negara”, Pancasila harus dijadikan jiwa (*Volkgeits*) bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di samping itu ada faktor lain, yaitu adanya tekad bangsa Indonesia, untuk menjadikan Pancasila sebagai alternatif ideologi dunia. (Moerdiono, BP7 Pusat, 1992: 399).

C. Makna dan Fungsi Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila harus menjadi dasar, arah dan tujuan. Pancasila bersifat hierarkhis piramidal. Di mana pondasinya, adalah sila pertama dan puncaknya adalah sila ke lima. Sila pertama, sebagai dasar negara, sila kedua, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila ketiga, sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia. Sila keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dan sila kelima, adalah hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia. (Mustaqiem, 2013: 62).

Di samping itu Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti:

- a. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara;
- b. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara;
- c. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara fungsi Pancasila sebagai Ideologi dalam negara adalah sebagai berikut:

- a. Struktur kognitif,, maksudnya keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan, untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di sekitar.
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan, yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang, untuk melangkah atau bertindak.
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang, untuk menemukan identitasnya, sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang, untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- e. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat, untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya, sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. (Sugiharso & Yudikosuma. Com).

Dari berbagai fungsi sebagai diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, berfungsi sebagai “tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia, serta sebagai sarana pemersatu bangsa”. Sehingga Ideologi Pancasila merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia, yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup berkenaan dengan sikap manusia, dalam memandang dirinya dan lingkungannya. Sikap manusia dibentuk oleh adanya kekuatan yang bersemayam dalam diri manusia, yaitu : berupa iman, cipta, rasa dan karsa, yang membentuk pandangan hidup seseorang. Pandangan hidup seseorang yang beradaptasi dengan pandangan hidup orang lainnya, membentuk pandangan hidup kelompok. Kemudian pandangan hidup kelompok beradaptasi dengan kelompok lainnya, menjadi pandangan hidup masyarakat. Dan

pandangan hidup masyarakat beradaptasi dengan pandangan masyarakat lainnya, menjadi pandangan hidup bangsa.

Padmo Wahjono, memberikan arti dari pandangan hidup ini dengan “ prinsip” atau asas, yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar; yaitu untuk apa seseorang itu hidup. Sementara Subandi Al Marsudi mengatakan, bahwa Pandangan hidup Bangsa, dapat didefinisikan sebagai segenap prinsip dasar yang dipegang teguh oleh suatu bangsa, guna memecahkan berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya.

Sedangkan menurut Darji Darmodiharjo; Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa Indonesia, adalah merupakan penjelmaan falsafah hidup bangsa, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma: agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pandangan hidup bangsa dapat juga disebut dengan ideologi bangsa atau nasional. Dan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara.

Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, adalah karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila, dari waktu ke waktu dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu konsekuensinya karena Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa Indonesia, maka pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, dan digunakan sebagai penunjuk arah bagi semua kegiatan, dan dalam semua bidang. Serta dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kehidupan, norma-norma agama, norma kesusilaan,, norma sopan santun, maupun norma hukum yang berlaku.

Dengan perkataan lain, bahwa semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia, harus dijiwai atau merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Karena pancasila merupakan suatu kesatuan, yang tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lainnya, karena keseluruhan sila dalam pancasila merupakan keseluruhan yang organis. Dan pancasila yang dihayati ialah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga dengan demikian: *Jiwa keagamaan* adalah menifestasi/perwujudan dari sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa. *Jiwa yang berprikemanusiaan*, adalah

manifestasi/perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jiwa kebangsaan* adalah manifestasi/perwujudan dari sila persatuan Indonesia. *Jiwa kerakyatan* adalah manifestasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan/perwakilan. Dan *Jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial* adalah manifestasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, akan selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak perbuatan, serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

Apabila dalam kenyataan sehari-hari terdapat tingkah laku seseorang yang menyimpang dari pandangan hidup tersebut di atas, maka biasanya akan timbul reaksi dalam masyarakat dengan mencela orang yang berbuat tersebut. Namun apabila ditinjau dari sudut sanksinya, maka yang bersangkutan hanya dikenakan sanksi moral saja.

Oleh sebab itu bagi suatu bangsa yang ingin kokoh, maka:

- 1). Pandangan hidup bangsa ini sangat diperlukan, guna mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang akan dicapai. Karena tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terus terombang ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan dimasyarakatnya. Apalagi dalam mrnghadapi persoalan-persoalan besar umat manusia, dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.
- 2). Dengan memiliki pandangan hidup yang jelas, maka suatu bangsa akan memiliki pegangan, pedoman, dalam memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan :masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, yang timbul dalam gerak kehidupan masyarakat yang semakin maju.

Dengan demikian maka pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dilihat dari kedudukannya, maka Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni sebagai **“Cita-cita dan pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia”**.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI

Pancasila dalam pengertiannya sering pula disebut dengan **Dasar falsafah negara**, atau *Philosophische Grondlag* dari negara, atau **Idiologi negara**.

Mengenai Pancasila sebagai Dasar negara RI ini, sesuai dengan ketetapan MPR nomor :XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai Dasar Negara RI, berarti bahwa pancasila itu dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan rumusan pancasila yang sah itu adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. (UUD 1945, alinea keempat yang berbunyi: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ke-Tuhanan yang Maha Esa, ..."

Untuk penerapan Pancasila sebagaimana tersebut dalam pembukaan 1945, sebagai dasar negara, maka dituangkanlah dalam wujud berbagai aturan. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan MPR nomor: III/MPR/2000, tentang sumber hukum dan Tata urutan perundang-undangan di negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Ketetapan MPR RI
4. Undang-undang
5. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
6. Peraturan pemerintah
7. Keputusan presiden
8. Peraturan daerah.

Semuanya itu merupakan tata urutan **dasar negara yang tertulis**. Sementara yang tidak tertulis terpelihara dalam "**Konvensi**" atau kebiasaan ketatanegaraan.

Pancasila yang dituangkan dalam berbagai peraturan tersebut, dalam pelaksanaannya mempunyai sifat yang mengikat dan keharusan, atau **bersifat imperatif**. Maksudnya dia sebagai norma-norma, yang tidak boleh dikesampingkan maupun dilanggar. Dan apabila terjadi pelanggaran akan dijatuhi sanksi hukuman fisik atau penjara.

Dari aspek hukum ketatanegaraan Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai

sumber dari segala sumber hukum, dimana hal tersebut sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor V/MPR/1973 dan nomor IX/MPR/1978.

3. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia.

Filsafat berasal dari kata Yunani "*Philoshopia*", yaitu dari kata: *philos/philein* yang berarti suka, cinta, atau mencintai. Dan kata *shopia/shopos* yang berarti kebijaksanaan, hikmah, kepandaian, dan ilmu. Jadi filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada ilmu. Dan kegunaan filsafat adalah untuk memberikan dinamika dan ketekunan dalam mencari kebenaran, arti, dan makna hidup.

Ada yang mengatakan bahwa filsafat itu merupakan ilmu yang sulit, rumit dan kompleks sehingga sulit untuk dipahami. Namun semuanya itu tidaklah sepenuhnya benar. Karena pada hakikatnya setiap orang itu berfilsafat. Karena dia tidak dapat menghindari dari kegiatan berfilsafat tersebut. Misalkan, bagi mereka yang beranggapan bahwa dalam hidup ini yang terpenting dan esensial adalah materi, maka berarti dia telah berfilsafat *materialisme*. Bila seseorang menganggap bahwa kebenaran sesuatu itu sumbernya ratio, maka berarti bahwa orang tersebut telah berfilsafat *rasionalisme*. Demikian pula bila seseorang berpandangan, bahwa yang terpenting itu adalah kenikmatan, kepuasan dan kesenangan lahiriah, maka orang tersebut telah menganut filsafat *hidonisme*.

Selanjutnya perlu diberikan batasan, bahwa pengertian falsafah dalam bahasan ini, adalah filsafat dari arti produk (sebagai pandangan hidup), dan filsafat dalam arti praktis. Karena pengertian falsafah itu ada bermacam-macam, ada falsafah dalam arti proses, dan falsafah dalam arti produk. Ada pula falsafah dalam arti ilmu dan dalam arti pandangan hidup. Ada juga falsafah dalam arti teori dan dalam arti praktis. Dengan demikian berarti pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam hal bersikap, bertindak laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun mereka berada.

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indone-

sia mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh bangsa-bangsa yang beradab. Nilai-nilai tersebut ialah nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, atau bagi bangsa Indonesia, (yang lebih lengkapnya sebagaimana dimuat dalam alinea keempat dari pembukjaan UUD. 1945).

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini, merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun secara *sistematis-hirarchis*. Artinya bahwa antara nilai dasar yang satu dengan nilai dasar lainnya saling berhubungan, tidak boleh dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan, maupun ditukar tempatnya. Menempatkan pengertian pancasila sebagai suatu kesatuan, dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang lain, atau keliru terhadap Pancasila. Dengan demikian bila membicarakan salah satu sila dalam Pancasila, ia baru bermakna dan aktual, apabila dikaitkan dengan sila yang medahuluinya, dan sila berikutnya. Sehingga tercermin adanya hubungan yang tidak terputus, atau saling menjiwai.

Contoh: bila kita membicarakan tentang sila kemanusiaan, maka yang dimaksud dengan manusia di sini adalah bukanlah manusia yang begitu saja adanya, melainkan dia adalah manusia sebagai makhluk Tuhan, (sila ketuhanan) dan manusia yang hidupnya berhubungan atau bersatu dengan yang lainnya, (sila ketiga), demikian seterusnya.

Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai ini, tidaklah sekedar untuk diketahui, melainkan dimaksudkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan untuk khidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila dikaitkan dengan luasnya peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka pengertian-pengertian yang berhubungan dengan penyebutan Pancasila itu, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai Jiwa Bangsa;

Maksudnya, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang disebut dengan jiwa rakyat/jiwa bangsa. Dan jiwa bangsa Indonesia adalah pancasila yang lahirnya bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia itu sendiri.

2) Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia;

Maksudnya bahwa pancasila sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia, yang ditandai dengan sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari Pancasila. Ciri-ciri khas tersebutlah yang disebut dengan kepribadian bangsa Indonesia.

3) Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum atau Tertib Hukum bagi Negara Indonesia:

Maksudnya semua peraturan dan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pancasila.

4) Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada Waktu Mendirikan Negara:

Maksudnya; bahwa pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara (proklamasi RI tgl 17 Agustus 1945), bangsa Indonesia belum mempunyai UUD yang tertulis. Baru pada keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 oleh PPKI yang merupakan penjelmaan atau wakil dari seluruh rakyat Indonesia.

5) Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia:

Maksudnya bahwa Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana cita-cita luhur negara, yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. sedangkan pembukaan UUD 1945, adalah merupakan penuangan jiwa proklamasi sekaligus merupakan jiwa Pancasila.

Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana kesatuan dan kebulataan dari sila-sila Pancasila, dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Sila I : Ketuhanan Yang Maha Esa, dia menjiwai dan meliputi sila II, III, IV dan V.
2. Sila II : Kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai dan diliputi sila I, menjiwai dan meliputi sila III, IV, dan V
3. Sila III : Persatuan Indonesia, dijiwai dan diliputi oleh sila I dan II, menjiwai dan meliputi sila IV dan V.
4. Sila IV : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan,

dijawai dan diputi sila I, II, III, dan menjawai dan meliputi Sila V.

5. Sila V : Kadilan Sosial bagi nseluruh rakyat Indonesia, di jiwai dan diliputi sila I, II, III, dan IV.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa susunan sila-sila Pancasila itu adalah sistematis-hirarkhis, yang mengandung arti bahwa kelima sila Pansila itu, mennjukkan suatu rangkain urutan–urutan yang bertingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri-sendiri, di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan.

Kesatuan dan kebulatan sila-sila Pancasila tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini:



Diadobsi dari Sapria, 2009: 69.

E. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar Lainnya yang ada di Dunia.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat kodrat manusia, sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila ia mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama, juga harus mengakui hak dan

kebebasan orang lain secara bersama, sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat.

Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila, berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu nilai-nilai Ketuhanan, senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Namun kebebasan manusia dalam rangka demokrasi, tidaklah melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia.

Agar pemahaman tentang ideologi pancasila semakin mendalam, ada baiknya dilakukan perbandingan antara ideologi pancasila dengan ideologi lainnya, yang antara lain dengan ideologi liberalisme dan ideologi sosialisme.

1. Ideologi Liberalisme

Yaitu faham yang megutamakan kemerdekaan individu, sebagai pangkal dan pokok dari kebaikan hidup. Liberalisme lebih menekankan pada manusia sebagai individu dengan masalah hak-hak asasi, kemerdekaan, kebebasan dan lain-lain. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah individu. Karena itu masyarakat dan negara harus mementingkan individu, karena masyarakat terdiri dari individu-individu, dan keberadaan masyarakat adalah sebagai akibat adanya individu.

Liberalisme ini timbul akibat adanya penindasan oleh kaum bangsawan dan agama di zaman monarki absolut. Oleh karena orang ingin melepaskan diri, dari kekengan bangsawan dan agama dan mengumumkan kemerdekaan individu.

Dalam implementasinya liberalisme terbagi kepada 3 bidang, yaitu:

- a. Liberalisme di bidang politik;
- b. Liberalisme di bidang ekonomi
- c. Liberalisme di bidang agama.

Ad. a). Liberalisme di bidang politik

Maksudnya karena negara terbentuk atas individu, maka oleh karenanya individulah yang berhak menentukan segala-segalanya bagi negara. Kekuasaan tertinggi, kedaulatan harus berada ditangan individu, yang berarti berada di tangan rakyat. Karena negara terdiri dari individu, maka kemerdekaan individu adalah yang utama, dan oleh karena itu tiap negara harus merdeka, tidak boleh ada yang tertindas oleh negara lainnya, ataupun oleh siapapun. Karena negara mempunyai hak dalam menentukan nasibnya sendiri. (*self determination*).

Ad. b). Liberalisme di bidang ekonomi

Maksudnya bahwa individu mengetahui segala kebutuhan hidupnya sendiri daripada orang lain maupun negara, dan apabila tiap individu diberi kemerdekaan untuk mendapatkan kebutuhannya, pasti kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Oleh sebab itu perlu diterapkan ekonomi bebas, produksi bebas, perdagangan bebas.

Ad. c). liberalisme di bidang agama

Maksudnya individu harus merdeka untuk memilih sendiri apa pun yang baik, yang buruk bagi dirinya, oleh sebab itu mereka harus merdeka dalam beragama.

2. Ideologi Sosialisme.

Yaitu ideologi yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif. (oleh kita semua, untuk kita semua). Agar menjadi masyarakat yang bahagia.

Sosialisme bertitik tolak pada masyarakat, bukan pada individu, sehingga sosialisme adalah lawan dari liberalisme. Sosialisme ini timbul sebagai reaksi dari paham liberalisme, pada abad ke XIX. Paham ini diciptakan oleh Karl Marx dengan teori *Historis Materialisme*.

Dalam perkembangannya, sosialisme ini berkembang menjadi 2 aliran yaitu:

Pertama, Sosialisme dan *kedua*, Komonisme. Yang masing-masing mempunyai karakteritik sendiri-sendiri:

Sosialisme mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai masyarakat sosialis memilih jalan evolusi,
- b. Milik individu diperbolehkan, hanya perusahaan yang penting bagi masyarakat yang harus dimiliki oleh negara.
- c. Distribusi dan konsumsi didasarkan jasa.

Sementara bagi Komunisme memiliki karakteristik, berupa :

- a. Untuk mencapai masyarakat sosialis ditempuh dengan jalan revolusi,
- b. Milik individu dilarang;
- c. Distribusi dan konsumsi didasarkan pada kebutuhan.

Berkaitan dengan perbandingan ideology Pancasila dengan faham-faham atau ideologi besar dunia lainnya Yudi Ruyadi dkk (2000:9) memberikan bagan perbandingan tersebut sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Besar Dunia Lainnya

| Aspek | Liberalisme | Komonisme | Sosialisme | Pancasila |
|--|---|---|---|--|
| Politik dan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Demokrasi liberal. Hukum untuk melindungi individu. Politik untuk melindungi individu | <ul style="list-style-type: none"> Demokrasi Rakyat Kekuasaan mutlak satu Parpol. Hukum untuk melenggangkan komonis | <ul style="list-style-type: none"> Demokrasi untuk kolektivitas Diutamakan kebersamaan. Masyarakat sama dengan Negara. | <ul style="list-style-type: none"> Emokrasi Pancasila Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. |
| Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> Peran Negara kecil. Swasta mendo-minasi. Kapitalisme Monopolisme Persaingan bebas | <ul style="list-style-type: none"> Peran Negara dominant. Demi kolektivitas, yaitu demi negara. Monopoli negara | <ul style="list-style-type: none"> Peran Negara demi untuk pemerataan. Keadilan dis-tributive yang diutamakan. | <ul style="list-style-type: none"> Peran Negara ada agar tidak terjadi monopoli, dll yang akan merugikan rakyat. |
| Agama | <ul style="list-style-type: none"> Agama urusan pribadi. Bebas untuk beragama atau tidak beragama. | <ul style="list-style-type: none"> Agama adalah candu masyarakat. Agama harus di-jauhkan dari masyarakat. Ateis. | <ul style="list-style-type: none"> Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan. | <ul style="list-style-type: none"> Bebas memilih agama salah satu agama. Agama harus menjai-wai dalam kehidupan ber-masyarakat, ber-bangsa dan bernega-ra. |
| Pandangan terhadap individu dan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabaikan bagi individu. | <ul style="list-style-type: none"> Individu tidak penting. Masyarakat tidak penting. Kolektivitas yang dibentuk Negara-lah yang lebih penting. | <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat le-bih penting da-ripada individu. | <ul style="list-style-type: none"> Individu dan masyarakat sama-sama diakui keberadaan-nya. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi keselarasan, kese-rasian, ke-seim-bangan. Masyarakat ada kare-na individu. Individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. |

BAB VIII

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan atau politik dan lain-lain. Walaupun demikian norma-norma yang terdapat di dalam Pancasila adalah merupakan nilai-nilai yang mendasar, sehingga ia tidak merupakan nilai-nilai yang langsung menjadi norma-norma, yang dapat dijadikan pedoman, dalam suatu tindakan atau bersifat praktis.

Demikian pula nilai-nilai Pancasila, dia memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam kehidupan individual, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Adapun manakala nilai-nilai Pancasila tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan nyata yang bersifat praktis dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka nilai-nilai tersebut, perlu dijabarkan kedalam norma-norma yang jelas, sehingga ia dapat dijadikan pedoman yang jelas.

Secara umum norma itu bisa dibagi dua, yaitu **norma moral** dan **norma hukum**. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk, sopan dan tidak sopan, susila atau tidak susila. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai

Pancasila, telah terjabarkan dalam norma-norma moralitas atau *norma etika*, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan norma hukum, adalah suatu sistem peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa nilai-nilai Pancasila bukanlah merupakan pedoman langsung yang bersifat normatif atau praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika, yang merupakan sumber norma, yang meliputi norma moral maupun norma hukum, yang dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, norma moral, maupun norma hukum, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian pula perlu kita pahami, bahwa Pancasila sebagai suatu sistem nilai, di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum), yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi seseorang sesuai dengan kodratnya, baik sebagai makhluk pribadi, maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai suatu sistem nilai, sesuai dengan arti nilai itu sendiri, yaitu merupakan cita-cita yang menjadi motivasi bagi segala sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia yang mendukungnya, maka Pancasila memuat satu daya tarik bagi manusia untuk diwujudkan, serta mengandung suatu keharusan untuk dilaksanakan (Paulus Wahana, 1991: 75).

Selanjutnya, bagi bangsa Indonesia, sistem nilai Pancasila memiliki keunikan, kekhasan, karena nilai-nilai Pancasila mempunyai status yang tetap dan berangkai, yang masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Ia senafas dan sejiwa yang merupakan totalitas yang saling hidup menghidupi, saling meliputi dan menjiwai, diliputi dan dijiwai diantara sila-silanya. Dan keunikan dari sistem nilai Pancasila itulah yang merupakan identitas bagi bangsa/negara Indonesia, yang membedakan dengan bangsa/negara lainnya, dan kondisi yang demikianlah yang disebut dengan kepribadian atau jatidiri. (A.W.Widjaja, 200: 1-2).

Pancasila sebagai sumber etika politik, ada beberapa istilah dasar yang terkait yang perlu dipahami secara benar, yaitu “nilai, norma, moral dan Etika”. Istilah atau kata-kata tersebut, sangat terkait

langsung baik pada tataran teoritis maupun praktis-operasional bahkan praktik. Agar para pembaca memiliki pemahaman, dan persepsi yang sama terhadap istilah/kata tersebut, perlu diuraikan secara ringkas tentang pengertian-pengertian dari istilah/kata tersebut.

B. Pengertian Nilai, Norma, Moral dan Etika

1. Pengertian Nilai

Apabila kita sadari, maka hampir setiap hari ada orang yang selalu berbicara, berpikir, menghitung, dan mempertimbangkan, berdasarkan nilai. Dalam hidupnya setiap orang akan selalu mengambil satu keputusan berdasarkan nilai yang diyakini, atau nilai yang ada dan disepakati di masyarakat. Sehingga nilai akan menjadi patokan/kreteria, bagi siapapun untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan. Bila demikian, apa yang dimaksud dengan “nilai” (*value*) tersebut?.

Dalam *Dictionary of Sociology and Related Science*, dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya, yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda, yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok (*The believed capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah, sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.

Pengertian lainnya mengatakan Nilai (*value*) adalah konsep (*consept*). Seperti umumnya konsep, maka nilai sebagai konsep tidak muncul dalam pengalaman yang dapat diamati, melainkan ada dalam pikiran orang. Nilai dapat diartikan kualitas dari sesuatu, atau harga dari sesuatu yang diterapkan pada konteks pengalaman manusia. Nilai dapat dibagi atas dua bidang, yakni **nilai estetika** dan **nilai etika**. Estetika terkait dengan keindahan atau apa yang dipandang indah (*beautiful*), atau apa yang dapat dinikmati oleh seseorang. Sedang etika terkait dengan tindakan/perilaku/akhlak (*cunduct*), atau bagaimana seseorang harus berperilaku. Etika terkait dengan masalah moral, yakni pertimbangan *reflektif* tentang mana yang benar (*right*), dan mana yang salah (*wrong*). (Frankel, 1978).

Nilai bukanlah benda atau materi. Nilai adalah standar atau kriteria bertindak, kriteria keindahan, kriteri manfaat, atau disebut pula harga, yang diakui oleh seseorang. Dan oleh karena itu orang berupaya, untuk menjunjung tinggi dan memeliharanya. Nilai tidak dapat dilihat secara konkrit, melainkan tercermin dalam pertimbangan harga yang khusus yang diakui oleh individu. Oleh sebab itu, ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu bernilai, maka seyogianya ada argumen-argumen yang diberikan, baik atau tidak baik dari sesuatu tersebut. Misalnya mengapa ada orang yang menolak hukuman mati, bahkan mengusulkannya agar hukuman mati dihapuskan saja, karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini tentu saja dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula ketika ada orang yang berkempanye, dan mengajak orang lain, untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif, dengan argumen orang tersebut terkenal kejujurannya. Hal ini tentu saja dilandasi oleh nilai etika.

Kriteria dan Indikator dalam Menilai

Ada aspek sebagai kriteria untuk melakukan penilaian, yakni perlu ada pilihan (*chooses*), penghargaan (*prizes*) dan tindakan (*acts*). (*Raths dalam Fraenkel, 1978*).

Pertama, tindakan memilih hendaknya dilakukan secara bebas, dan memilih dari sejumlah alternatif, dan memilih hendaknya dilandasi oleh hasil pemikiran yang mendalam. Artinya setelah memperhitungkan berbagai akibat dari alternatif tersebut. **Kedua**, ada penghargaan atas apa yang telah dipilih dan dikenai oleh masyarakat. **Ketiga**, melakukan tindakan sesuai dengan pilihannya, dan dimanfaatkan dalam kehidupan secara terus menerus.

Selain dari kriteria di atas, ada beberapa indikator untuk menentukan nilai, yakni dilihat dari tujuan, maksud, sikap, kepentingan, perasaan, keyakinan, aktivitas dan keraguan. Namun dalam konteks tertentu, nilai dapat diidentifikasi dari keadaan dan kegunaan atau kemanfaatan bagi kehidupan umat manusia. Secara singkat dapat disimpulkan, bahwa nilai merupakan hasil pertimbangan, baik atau tidak baik terhadap sesuatu, yang kemudian dipergunakan sebagai dasar alasan (motivasi) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Berkaitan dengan hal tersebut Prof. Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Nilai Material*, yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.
- 2) *Nilai Vital*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktifitas.
- 3) *Nilai kerokhanian*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

2. Pengertian Norma

Norma adalah kaidah atau peraturan yang pasti, dan bila dilanggar mengakibatkan sanksi. Norma disebut pula dalil yang mengandung nilai tertentu, yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, bertindak laku, untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Jadi wujud yang lebih konkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma.

Secara umum, norma biasanya bersanksi, berupa ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma itu tidak dilaksanakan. Dan sedikitnya ada empat jenis norma, yaitu: norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Yang kesemuanya itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Norma kesopanan, atau disebut pula norma sopan santun. Norma ini dimaksudkan untuk menjaga atau menciptakan keharmonisan hidup bersama, dan sanksinya berasal dari masyarakat berupa celaan atau pengucilan.
- 2) Norma kesusilaan, atau disebut pula moral/akhlak. Norma ini dimaksudkan untuk menjaga kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani serta akhlak. Sanksinya berupa sanksi moral, yang berasal dari hati nurani manusia itu sendiri.
- 3) Norma agama, atau disebut juga norma religius. Norma ini dimaksudkan untuk mencapai kesucian hidup beriman, dan sanksinya berasal dari Tuhan.
- 4) Norma hukum, adalah norma yang dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian hidup bersama, dan sanksinya berupa sanksi hukum, yang berasal dari negara atau aparaturnya.

Ada beberapa norma hukum yang membedakan dengan tiga norma lainnya, yaitu:

- a. Adanya paksaan dari luar yang berwujud ancaman hukum bagi mereka yang melanggarnya, ancaman hukum tersebut pada umumnya berupa sanksi fisik yang dapat dipaksakan oleh aparaturnegara.
- b. Bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa sanksi yang diterima oleh pelanggar norma hukum, lebih tegas dan lebih pasti, jelas dan nyata. Maksudnya bahwa sanksi yang akan diterima lebih pasti. Misalnya berapa lama hukuman yang harus dijalani oleh pelanggar hukum, karena telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang mengaturnya. Sedangkan tegas berarti norma hukum dapat memaksa siapa saja yang telah melanggar norma hukum tersebut, melalui aparaturnegak hukum.

3. Pengertian Moral

Istilah moral berasal dari bahasa latin, "*mores*", yaitu adat kebiasaan. Istilah ini erat dengan proses pembentukan kata, ialah: *mos, moris, manner, manners, morals*. Yang dalam bahasa Indonesia kata moral hampir sama dengan akhlak dan kesusilaan, yang mengandung makna tata tertib batin atau hati nurani, yang dapat menjadi pembimbing tingkah laku lahir dan batin manusia, dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, moral erat kaitannya dengan ajaran tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. (Sapriya, 2012: 29).

Dengan demikian, moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia (Suseno, 1989). Bidang moral adalah bidang kehidupan dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Jadi moral itu berkaitan dengan penilaian baik dan buruk menurut ukuran manusia, yang berlandaskan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat manusia, dan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia pula.

Dalam konteks etika, setiap orang akan memiliki perasaan apakah yang dilakukan itu benar atau salah, baik atau jelek? Pertimbangan ini dinamakan pertimbangan nilai moral (*moral values*). Pertimbangan

nilai moral, merupakan aspek yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan warga negara yang baik bagi manusia Indonesia.

Tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut dan ditampilkan secara sukarela, diharapkan dapat diperoleh melalui proses pendidikan, hal ini dilakukan sebagai tansisi dari pengaruh lingkungan masyarakat, hingga menjadi otoritas di dalam dirinya dan dilakukan berdasarkan dorongan dari dalam dirinya. Tindakan yang baik yang dilandasi oleh dorongan dari dalam inilah yang diharapkan sebagai hasil pendidikan.

4. Pengertian Etika.

Kata etika dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, diartikan dengan Ilmu tentang akhlak dan tata kesopanan. (D. Yanto,S.S. tth. 192). Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani “Etos” yang berarti sepadan dengan arti kata sosial. Melalui etika diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing, menuju kearah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan. (M.Syamsudin, dkk.: 131). Dengan demikian etika merupakan suatu cabang dari ilmu filsafat, yang mengajarkan bagaimana hidup secara arif atau bijaksana sebagai suatu seni, sehingga filsafat etika juga dikenal sebagai filsafat moral.

Menurut Muslih (!998) mengatakan, bahwa etika ia melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia, untuk menentukan suatu tindakan itu benar atau salah. Dan ukuran benar salah tersebut, kemudian dirujukkan dengan nilai-nilai, moral, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara Suseno (1989) mengatakan etika adalah suatu ilmu, yang membahas tentang bagaimana, dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab, ketika berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika tidak membiarkan pandangan-pandangan moral begitu saja, tapi menuntut agar pandangan-pandangan moral yang dikemukakan dipertanggungjawabkan. Jadi nilai etika itu berkaitan

dengan makna-makna moral yang mengekspresikan kewajiban dan berkaitan dengan kesadaran relasional (Phenix, 1964).

Etika berkaitan dengan pelbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “susila” atau “tidak susila”, atau “baik atau “buruk”. Sebagai bahasan khusus, etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan, yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila, (Kaelan, 2004: 86).

Menurut Kattsoff (1986) Etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran, dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia. Atau dengan perkataan lain bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia.

C. Pengertian Politik

Pengertian “Politik” berasal dari kosa kata “*Politics*” yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan, dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu, dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goal*), jadi bukan tujuan pribadi atau seseorang (*privat goal*). Selain itu Politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan:

- Negara (*State*),
- Kekuasaan (*Power*),
- Pengakuan Keputusan (*Decisin Making*),
- Kebijakan (*Policy*),
- Pebagian (*Distribution*), Dan
- Alokasi (*Allocation*). (Budiarjo, 1981,: 8,9)

Jika dipahami, berdasarkan pengertian politik secara sempit sebagaimana diuraikan di atas, maka seolah-olah bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik, serta para pejabat serta birokrat, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Oleh sebab itu, manakala lingkup pengertian politik dipahami seperti itu, maka terdapat suatu kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktualisasi berpolitik, karena tidak melibatkan aspek rakyat, baik sebagai individu, maupun sebagai suatu lembaga yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hubungan etika politik, maka pengertian politik tersebut, harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh insur yang membentuk suatu persekutuan hidup, yang disebut dengan masyarakat bangsa dan negara.

D. Pengertian Etika Politik

Secara substantif, pengertian **Etika Politik** tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal tersebut berdasarkan kenyataan, bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun etika dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa dan negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamentalnya manusia sebagai manusia. Dasar tersebut lebih meneguhkan akar etika politik, bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan, bahwa masyarakat bangsa maupun negara, bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya, suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia, tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam masyarakat negara yang demikian itu, maka seseorang yang baik secara moral kemanusiaan, akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter. Karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh sebab itu aktualisasi etika politik, harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia. (Suseno, 1987 : 15).

Berikutnya perlu kita sadari bahwa, etika politik itu mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia (legitimasi kekuasaan politik), dan *kedua*: etika politik adalah merupakan tata krama dalam melakukan aktifitas politik (demensi moral dalam berpolitik), seperti sikap kasatria, *elegant*, *fairness*, penuh kesantunan, dan memegang amanah (legitimasi etis). (Franz Magnis Suseno, 1994: 13). Namun tentunya hal ini di luar pendasaran pada keabsahan kekuasaan (legitimasi politik). Sebab bagaimanapun suatu pemerintahan ataupun lembaga perwakilan, tidak akan mungkin berjalan secara efektif tanpa adanya legitimasi politik dari rakyat.

E. Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

Pancasila (nilai-nilai Pancasila) bukan hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila yang ditetapkan oleh para pendiri negara, memuat nilai-nilai luhur dan mendalam, yang menjadi pandangan hidup bangsa dan negara, serta nilai-nilai Pancasila tersebut, secara bertahap haruslah benar-benar diwujudkan dalam prilaku kehidupan negara dan masyarakat.

Demikian pula Pancasila dalam perkembangannya, bukan hanya sekedar suatu konsensus politik, melainkan dia juga sebagai *Staatsfundamental Norm*. Secara yuridis formal, Pancasila berfungsi sebagai kaidah dasar negara, yang memperoleh legalitas hukumnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (*Staatsfundamental Norm*). Karena tercantum dalam Keputusan-Keputusan negara tersebut, maka Pancasila telah mendapatkan legalitas hukumnya. Jadi, berlaku dan mengikat setiap manusia Indonesia, kapan dan di mana saja ia berada. (Bachsan Mustafa, 2003: 114).

Pancasila juga berkembang menjadi suatu konsensus filsafati yang mengandung kometmen-kometmen transendental yang menjadikan kesatuan sikap dan pandangan bangsa Indonesia dalam menyongsong masa depan. Namun konsekuensi dan implikasinya adalah Pancasila dengan segenap silanya, sebagai suatu kesatuan

dan keutuhan, merupakan dasar dan arah bagi pengembangan etika sosial kita, termasuk etika politik.

Selanjutnya bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan dasar negara dia mengandung beberapa nilai berikut:

1. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan dan nilai keadilan;
2. Nilai Ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai positif.
3. Nilai Etis, nilai estetik, nilai logis, nilai sosial dan nilai religius.

Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut, pada kenyataannya dapat berlaku umum (universal), yaitu berlaku bagi semua manusia dan bangsa (negara), tanpa ada batas-batas tertentu, dan akan bersifat khusus apabila dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia (nasional). Nilai-nilai universal (umum) tersebut, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan secara khusus dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal-pasal yang religius. (H.A. Widjaja, 2000: 6).

Oleh sebab itu, bagi bangsa Indonesia, tidak boleh tidak kristalisasi nilai-nilai tersebut adalah yang terdapat di dalam Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber, yang masing-masing saling menjiwai dan meliputi, yang memberikan landasan bagi:

1. Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolok ukur (nilai kriteria);
2. Berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai; dan
3. Menjadi landasan kepercayaan pandangan hidup dan sikap serta prilaku. (H.A.Widjaja, 2003: 3-4).

Selanjutnya sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, harus menjadi sumber etika dan perilaku manusia Indonesia, termasuk di dalamnya sikap dan prilaku di bidang politik.

Bila dipandang dari sisi etika dasar, ada beberapa hal utama, yang dapat dijadikan pegangan bagi teori politik dan prilaku politik

yang etis, yang harus diciptakan dalam suatu masyarakat bangsa dan negara, yaitu:

1. Menghargai kehidupan hak hidup (nyawa) dan harta milik setiap individu manusia, tanpa kecuali;
2. Menghargai kebebasan dengan derivatifnya, sebagai mahkota martabat manusia dalam kemanusiaanya, dalam arti menegaskan segala bentuk kekangan tanpa alasan kemanusiaan itu sendiri;
3. Mengusahakan sebanyak mungkin akibat-akibat baik bagi kemanusiaan, sebaliknya mengusahakan sedapat-dapatnya, untuk mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan dan keputusan kita (prinsip sikap baik dalam *unilitarisme*). Akibat baik di sini dimaksudkan adalah berkaitan dengan potensi hidup kemanusiaan, dan pengembangannya bagi setiap individu, agar bergerak ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi.
4. Menghargai persamaan dengan derivatifnya, dengan tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan obyektif (*enatur*) dari individu-individu, yang ada dalam suatu masyarakat. Dan prinsip kesempatan yang adil (persamaan/*equally open*) ini, harus dikombinasikan dengan prinsip perbedaan (prinsip *diferen*), sehingga dapat menjadi keuntungan bagi setiap individu, terutama dalam perspektif demokrasi yang etis;
5. Keputusan dan tindakan politik harus melalui suatu diskursus etika, yang memasukan unsur universalisme etik, kemudian diproses dengan unsur lokal (lokalitas) yang patut pula dipentingkan, misalnya nilai tentang persatuan bangsa.
6. Keputusan dan tindakan politik secara etika, haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Prioritas untuk memiliki legitimasi etis, (dengan ukuran-ukuran etika dasar dan etika politik secara mendasar).
 - b. Memiliki legitimasi sosialogis, dalam arti mendapat persetujuan sosial, baik dalam bentuk suara mayoritas dari Dewan etik, atau suara mayoritas dari Dewan Perwakilan pada umumnya;
 - c. Memiliki legitimasi yuridis, dalam pengertian dasar legalitas-konstitusional yang telah disepakati bersama sebelumnya,

melalui proses keadilan prosedural.(Hendra Nurtjahjo, 2006: 27-28).

Berikutnya bahwa Pancasila sebagai suatu sistem nilai, sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai-nilai etika yang sangat fundamental, dan oleh karenanya dia dijadikan sebagai sumber etika dalam berpolitik bagi bangsa Indonesia, karena secara substansial nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila, digali dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri, yang kesemuanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai dasar manusiawi, yang berhasil ditemukan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2. Nilai-nilai dasar tersebut disusun sebagai satu kesatuan yang sistematis, dan ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan nilai-nilai moral, yang secara aktual dapat menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia.
4. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, tampak masih begitu umum dan abstrak, sehingga sulit untuk langsung dijadikan pedoman dalam kehidupan kita.
5. Nilai-nilai Pancasila masih harus dicari dan ditemukan dalam rumusan Pancasila, bahkan nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut, untuk dapat diwujudkan. (Paulus Wahana, 1993: 77-78).

Selanjutnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber Etika dalam berpolitik, maka sebagaimana telah disinggung terdahulu, bahwa sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan, tapi dia juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun manakala nilai-nilai tersebut, akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis, yaitu

dalam kehidupan nyata di masyarakat, bangsa dan negara, maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam norma-norma yang jelas, sehingga merupakan suatu pedoman.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta sila ke dua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Sila *pertama* dari Pancasila yang mengatakan “**Ketuhanan Yang Maha Esa**”, bukanlah berarti bahwa negara Indonesia adalah negara ‘Teokrasi’, yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Demikian pula kekuasaan kepala negara, tidaklah mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara ‘Teokrasi’. Walaupun negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara, harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Kemudian karena bangsa Indonesia dibangun dengan solidaritas sosial yang besar, melampaui batas-batas agama, suku, golongan, etnis, dan lainnya, maka pada sila pertama ini juga mengandung nilai toleransi. Setiap warga masyarakat Indonesia hendaknya bersikap toleran, (mau menghargai, memahami dan mengerti) pemeluk-pemeluk agama dalam menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Tidak ada satu ajaran agama pun yang anti toleransi. Karena sesungguhnya manusia itu manusia ummat yang satu (apa pun agama dan kepercayaan mereka). ***Agamamu ya agamamu dan agamaku ya agamaku***. Antara kamu dan aku, mempunyai keyakinan dan kebebasan dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Sikap-sikap dan perilaku untuk saling mengasihi dan menyayangi, memahami, menghargai, mengerti dan menghormati, kerjasama, mengembangkan suatu kehidupan yang damai, dan tidak saling merugikan, adalah sikap-sikap yang sangat dijunjung tinggi dalam agama-agama. Demikian pulalah seharusnya etika dalam berpolitik.

Sila *Kedua*, “**Kemanusiaan Yang adil dan beradab**” juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bernegara.

Karena negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia, hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, yang mempunyai cita-cita dan prinsip, untuk hidup dalam kesejahteraan dan keadilan secara bersama-sama.

Manusia yang adil dan beradab, sepatutnya menggunakan akalnyanya untuk mengisi diri dan menjalani kehidupannya di dunia ini, dengan taat dan penuh (takwa) kepada ajaran-ajaran Tuhan. Ia mampu dan mau beramal sebagai hamba Tuhan, yang taat dan patuh kepada-Nya. Mau menjalankan misi hidupnya, (termasuk dalam hal berpolitik) dengan memegang teguh dan tunduk patuh kepada hukum-hukum-Nya. Itulah makna kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijiwai dan diliputi oleh Ketuhanan. Karena dengan sinar cahaya Ketuhanan itulah, yang memungkinkan manusia menjadi saling memahami, mengerti, mengasihi dan mencintai, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi, hak asasi manusia sesama manusia, serta tenggang rasa dan *tepo sliro*.

Asas-asas kemanusiaan, adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Demikian pula dalam kehidupan negara, kemanusiaan haruslah mendapatkan jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Disamping itu asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, Etika Politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan:

1. Asas legalitas (Legitimasi hukum), yaitu yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis)
3. Dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya. (legitimasi moral).

Sila ketiga: “Persatuan Indonesia”. Nilai persatuan dalam sila ketiga ini mengandung makna persatuan dan kesatuan ideologis (Pancasila). Sehingga dia menjadi sumber kebijakan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, apalagi di bidang politik. Persatuan Indonesia sangat dihargai oleh bangsa dari kesadaran,

bahwa bangsa ini memang dibangun berdasarkan solideritas sosial yang besar, lintas agama, suku, ras, golongan, dan lain-lain. Sehingga kesatuan dan persatuan, merupakan prasyarat untuk tercapai suatu kehidupan bangsa yang maju dan damai.

Dalam sila ini juga mengandung pengertian, bahwa negara pada prinsipnya, adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia, yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Dan untuk mencapai persatuan dan kesatuan itu, diperlukan adanya kerelaan berkorban, yakni merelakan untuk sedikit mengorbankan kepentingan diri sendiri atau golongan, demi kepentingan yang lebih besar sebagai bangsa. Sikap-sikap untuk mementingkan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, hendaknya menjadi ciri pribadi manusia Indonesia. Sementara setiap manusia Indonesia memerlukan suatu kehidupan dan bercita-cita, untuk dapat hidup makmur, sejahtera, aman, tenteram, rukun dan damai, bahagia dunia dan akhirat. Cita-cita itulah yang sepatutnya menjadi cita-cita dan kehidupan bersama, yang dicapai melalui “persatuan dan kesatuan bangsa”.

Sila *keempat*; **“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”**. Hal tersebut mengandung makna, bahwa negara adalah berasal dari rakyat, dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Demikian pula dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan, harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Berkaitan dengan etika politik maka berdasarkan sila ini, hal-hal yang menyangkut :

- kekuasaan eksekutif,
- kekuasaan legislatif,
- kekuasaan yudikatif, dan
- Konsep pengambilan keputusan, Pengawasan, serta serta partisipasi pemerintah;

harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi rakyat, atau dengan istilah lainnya harus memiliki “legitimasi demokratis”

Dengan dijadikannya sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan/ Perwakilan dalam Pancasila, sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, lebih-lebih dalam melaksanakan perpolitikan, maka berimplikasi pada, bahwa setiap manusia Indonesia hendaknya selalu menghargai dan mendukung setiap hasil musyawarah yang telah dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan tersebut. Serta adanya penghargaan atas hasil musyawarah. Namun perlu diingat, bahwa penghargaan dan dukungan yang sejati kepada hasil musyawarah oleh rakyat banyak itu, akan terjadi jika ketika proses musyawarah itu benar-benar dilakukan dengan secara demokratis, bijaksana, dan disinari oleh cahaya Ketuhanan. Sehingga patutlah jika digunakan ungkapan bahwa **“Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”**, kalau memang seluruh proses demokrasi itu disinari oleh cahaya Ketuhanan. Sebaliknya, meskipun hasil musyawarah itu berdasarkan suara rakyat banyak, namun jika dalam proses-proses musyawarah atau pemungutan suara itu, dilakukan dengan penuh rekayasa, dan kepura-puraan, tanpa cahaya Ketuhanan, tidak patut mengatakan bahwa **“Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”** (Margono,dkk, 2002: 72).

Sila kelima. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bahwa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, haruslah berasarkan keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial), sebagaimana terkandung dalam sila ke lima tersebut. Karena ia merupakan salah satu tujuan dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itulah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, segala kekuasaan, kewenangan, serta pembagian, senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Dan pelanggaran atas prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan, akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara.

Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar etika politik itu, dalam realisasi praksis dalam kehidupan kenegaraan, dia harus senantiasa dilaksanakan secara korelatif diantara ketiga pilar negara, yang meliputi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Demikian pula Kebijakanaksanaan serta keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan, baik menyangkut :

- Politik dalam negeri maupun luar negeri,
- Ekonomi nasional maupun global;
- Yang menyangkut rakyat, an lain-lain,

selain berdasarkan hukum yang berlaku (legitimasi hukum), dan harus mendapat ligitimasi rakyat (ligitimasi demokratis), juga harus berdasarkan prinsip-prinsip moralitas (legitimasi moral). Misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan Tarif Listrik, kenaikan Tarif telepon, kebijakan ekonomi mikro atau makro, reformasi infra struktur politik, serta kebijaksanaan politik dalam dan luar negeri dan lain-lain, haruslah didasarkan atas tiga prinsip tersebut.

Demikian pula etika politik ini, haruslah pula direalisasikan oleh setiap individu, yang ikut terlibat secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Oleh sebab itu para Pejabat yang terdiri dari pejabat eksekutif, anggota Legislatif, pejabat Yudikatif, dan para pejabat negara, seperti DPR, MPR dan Aparat pelaksanan dan penegak hukum, haruslah menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis, juga haruslah berdasar pada legitimasi moral.

Misalnya, gaji para pejabat, dan anggota DPR, MPR, DPRD dan semua pejabat dalam birokrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, disamping harus sesuai dengan hukum (legitimasi hukum), tetapi mengingat kondisi rakyat Indonesia (di pusat dan daerah) yang sampai saat ini masih sangat menderita, maka belum tentu kenaikan gaji tersebut layak secara moral (mendapat legitimasi moral).

Core Value dari sila ke lima ini adalah **keadilan**. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia di segala bidang, baik material maupun spiritual. Keadilan sosial yang dimaksudkan dalam sila ke lima Pancasila ini, adalah merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam menjalankan kekuasaan politik bagi pemegang kekuasaan. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan jaminan, bahwa setiap rakyat Inonesia diperlakukan secara adil dalam bidang hukum, sekonomi, sosial, budaya dan politik.

Perlu kita sadari keadilan akan terwujud, jika ada kesediaan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya secara adil. Oleh karena itu, keadilan sosial akan terwujud, apabila ada penghargaan kepada

kewajiban dan hak oleh manusia. Semua manusia Indonesia mempunyai kemauan dan kesediaan, untuk mematuhi semua kewajibannya sebagai warga negara. Setiap manusia Indonesia mau dan bersedia menghargai hak-hak orang lain, serta tidak ada manusia Indonesia yang merampas hak-hak orang lain. Demikian pula keadilan sosial akan tumbuh, jika orang-orang mempunyai solidieritas sosial yang tinggi, dan ada kesukaan untuk menolong sesama manusia. Karena solidieritas dan kesediaan menolong kepada sesama manusia, dapat memperpendek kesenjangan sosial dan mendorong tumbuhnya rasa keadilan masyarakat. (Margono,dkk,: 2002: 72).

BAB IX

DEMOKRASI PANCASILA

A. Hakikat Demokrasi

Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu pengertian secara etimologis atau bahasa, dan pengertian secara terminologi atau istilah.

1. Pengertian Demokrasi Secara Etimologis

Secara etimologis atau secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua perkataan, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*cratos*” atau “*cratein*” yang berarti pemerintah. Dari kata tersebut berarti demokrasi adalah mengandung arti pemerintahan rakyat, yang lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (*government from the people, by the people and for the people*).

Bila diperhatikan pengertian tersebut, akan menimbulkan kontradiksi dalam pemahamannya. Karena dengan demikian berarti bahwa rakyat yang banyak memerintah yang sedikit. Pada hal dalam kenyataannya justru sebaliknya, yaitu yang sedikit memerintah yang banyak dan jumlah yang banyak diperintah oleh yang sedikit. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa demokrasi adalah sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikut sertakan rakyat.

Berkaitan dengan pengertian demokrasi seperti tersebut di atas, Jean Jacques Rousseau mengatakan : “kalau dipegang arti kata seperti diartikan umum, maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidak pernah ada dan tidak ada. Adalah berlawanan dengan kodrat alam, bahwa yang berjumlah terbesar memerintah, sedangkan yang paling sedikit jumlahnya harus diperintah” (Soemantri, 1994).

Pengertian demokrasi sesungguhnya, mengalami pengertian yang berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman, dan sejalan dengan paham yang dianut oleh suatu Negara, dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Negara-negara yang ada di dunia ini, banyak yang mendasarkan diri atau paham dan asas demokrasi, meskipun paham dan asas yang dianutnya tersebut, dalam pelaksanaannya tidaklah sama, atau bahkan jauh berbeda. Sehingga kita sering mendengar sebutan yang dikaitkan demokrasi, seperti *social democracy*, *liberal democracy*, *people democracy*, *guided democracy* dan lain-lain.

Pelaksanaan demokrasi yang tidak sama antara satu Negara dengan negara lainnya, dapat dilihat dalam berbagai konstitusi Negara, dimana terdapat beberapa macam bentuk dan sistem pemerintahan, seperti : Negara Kesatuan dan Negara Federal, negara Republik dan Negara Kerajaan, dengan sistem yang dianutnya seperti sistem satu kamar dan dua kamar. Sistem pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensiil, Sistem dictatorial dan sistem campuran, dan lain sebagainya.

Kemudian sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa demokrasi adalah merupakan kehidupan politik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun kemudian timbul pertanyaan “*Adakah kehidupan politik yang demikian tersebut?*”. Walaupun konon dalam sejarah pernah ada Negara kota (*city state*), yang wilayahnya tidak terlalu luas, penduduknya tidak begitu banyak, sehingga rakyatnya dapat mengartikulasikan kepentingannya secara langsung. Mereka dapat memilih dan dipilih secara langsung menjadi wakil rakyat, atau menjadi pemimpin rakyat. Mereka juga dapat menentukan dan mengevaluasi secara langsung, kebijakan apa yang menjadi kehendak dan peran yang harus dijalankan oleh wakil dan pemimpin mereka.

Sebagai contoh demokrasi pada zaman Yunani kuno (sekitar abad ke 4 SM s.d. abad ke 6 M), telah mempraktikkan demokrasi langsung (*direct democracy*). Hal tersebut dapat dilaksanakan, karena Yunani pada waktu itu berupa negara kota yang penduduknya masih terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya, yang berpenduduk sekitar 300.000 orang. Demikian pula meskipun ada keterlibatan seluruh warga, namun masih ada pembatasan yang dilakukan, misalnya para penduduk yang masih anak-anak, kaum wanita, dan para budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan (Winarno, 2013: 99).

Namun dalam era modern seperti sekarang, demokrasi langsung seperti di atas, terasa sulit untuk dilaksanakan dengan sepenuhnya. Sekalipun dengan kemajuan teknologi komunikasi dan media massa telah berkembang sedemikian majunya, hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk yang berkembang begitu pesatnya, luas wilayah yang luas, serta kepentingan individu serta negara yang semakin kompleks, yang kesemuanya itu adalah merupakan sebagian kendala dalam penerapan demokrasi secara langsung tersebut. Oleh sebab itulah maka demokrasi tidak langsung, masih menjadi alternatif yang tak terhindarkan. Dan dalam pelaksanaannya agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, maka dibentuklah Badan Perwakilan Rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Akan tetapi pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Hingga sejak itulah “Demokrasi tidak Langsung” atau “Demokrasi Perwakilan” mulai dikenal oleh masyarakat.

Bagi negara-negara modern ada beberapa alasan, mengapa mereka menerapkan demokrasi tidak langsung di negaranya, yang antara lain:

1. Penduduk yang selalu bertambah, sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak memungkinkan.
2. Masalah yang dihadapi semakin kompleks, karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak,

Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya, sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat, dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara. (Winarno, 2013: 100).

Namun kemudian timbul pertanyaan: “Apakah dengan sistem demokrasi yang demikian (tidak langsung), akan dapat mengemban fungsi dari demokrasi itu sendiri?”. Pengalaman menunjukkan bahwa di beberapa Negara maju yang demokratis, praktik penyelenggaraan demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara tidak langsung telah menunjukkan fungsi yang efektif, misalnya:

- ☐ Pemilu berjalan dengan bebas,
- ☐ Parlemen mengemban pada kepentingan rakyat,
- ☐ Hubungan wakil rakyat dengan konstituennya jelas.
- ☐ Hak-hak masyarakatnya dihormati,
- ☐ Kebebasan berbicara dan berserikat terjamin,
- ☐ Rakyat jauh dari rasa ketakutan, dan lain-lain.

Sehingga setidaknya masyarakat merasa cukup terpuaskan dengan kinerja sistem demokrasi yang demikian.

Namun tidak demikian halnya dengan Negara-negara yang masih berkembang, yang masih belajar berdemokrasi, seperti halnya Indonesia. Dimana proses perjalanan demokrasi yang sering menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri, misalnya:

- ☐ Terjadinya ketimpangan antara wakil-wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya, bahkan dalam beberapa hal, keduanya dapat berbahaya.
- ☐ Kekuatan dari luar masih melakukan campur tangan, dan memaksakan dengan kekerasan untuk tercapainya kompromi atau mufakat, dan demi kepentingannya Penguasa masih melakukan pemaksaan.

Selanjutnya ada beberapa indikasi dari terlaksananya demokrasi secara baik, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi yang berlaku dalam suatu negara, diantaranya:

a Menjamin Terselenggaranya Perubahan Secara Damai.

Dalam menghadapi perubahan, maka pemerintah menjaga dan memfasilitasi jangan sampai terjadi perubahan yang tidak terkendali, sebab perubahan yang tidak terkendali, akan dapat menimbulkan sistem negara yang diktator.

b Menyelenggarakan Pergantian Pemimpin Secara Teratur.

Dalam alam demokrasi, maka pergantian pemerintahan yang didasarkan atas keturunan, atau mengangkat diri sendiri atau *coup d'état* dianggap tidak berlaku dalam demokrasi.

c Membatasi Pemakaian Kekerasan Seminimal Mungkin.

Oleh sebab itu baik kekuatan yang bersifat suprastruktur (lembaga formal seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif), maupun lembaga infrastruktur (yang diwakili oleh partai politik, lembaga-kesyarakatan, LSM, dan lain-lain), maupun kekuatan mayoritas, kekuatan minoritas, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Dimana hubungan antar lembaga-lembaga tersebut, haruslah harmonis dan berimbang. Demikian pula ketidakseimbangan antara peran legislatif dengan eksekutif tidak boleh terjadi dalam sistem demokrasi.

d Menjamin Tegaknya Keadilan.

Dalam alam demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan selalu sering terjadi, walaupun kadang-kadang keadilan yang dicapai hanya bersifat relatif. Dan keadilan yang dapat dicapai barang kali keadilan yang bersifat jangka panjang.

e Mengakui dan Menganggap Wajar Adanya Keanekaragaman (*Devercity*).

Dalam alam demokrasi keanekaragaman dalam masyarakat seperti adanya perbedaan suku, ras, bahasa, agama, status sosial ekonomi dan sebagainya, keberadaannya harus diakui dan dijaga jangan sampai berlebihan.

f Menjunjung Tinggi Nilai HAM.

Demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, yang melekat pada setiap diri manusia. HAM harus dijaga dan dilindungi, agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi terjaga. Penghilangan hak asasi akan menghilangkan nilai-nilai manusia yang asasi. (Margono,dkk: 2002:136-137).

2. Pengertian Demokrasi secara Terminologis

Dari sudut terminologis atau istilah, ada banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi, yang masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi demokrasi tersebut, antara lain, menurut:

- a. **Harris Soche:** “Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya sendiri dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah”,
- b. **Henry B. Mayo:** “Sistem politik demokratis, adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil, yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik, dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.
- c. **International Commition of Jurist:** “Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik, diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka, dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas”.
- d. **Philippe C. Schmitter:** menyatakan, “Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan, di mana pemerintah diminta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang berindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih”.
- e. **Samuel Huntington:** “Demokrasi terjadi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu, dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara, dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik.

Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal, yaitu: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

Hal tersebut seirama dengan apa yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, bahwa demokrasi itu adalah **“Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”**. (*Government of the people, by the people and for the people*). (Winarto, 2013: 101).

Ketiga faktor tersebut merupakan tolok ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Untuk lebih jelasnya ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: *Government of the people* (pemerintahan dari rakyat), maksudnya bahwa suatu pemerintahan yang dianggap sah itu, adalah suatu pemerintahan yang ditetapkan melalui mekanisme demokratis (pemilihan umum), serta mendapat pengakuan dan dukungan rakyat secara mayoritas. Pengakuan dan dukungan rakyat sangatlah penting bagi suatu pemerintahan, karena dengan legitimasi politik tersebut, pemerintah akan dapat menjalankan roda pemerintahan dan program-programnya, sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Kedua: *Government by the people* (pemerintahan oleh rakyat), maksudnya bahwa suatu pemerintahan itu, dia menjalankan pemerintahan dan kekuasaannya, bukan atas dorongan pribadi atau parpol yang mengusungnya, tetapi atas nama rakyat yang diperintahnya. Dan di dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaannya, dia akan selalu berada dalam pengawasan rakyat (*social control*), baik secara langsung maupun melalui perwakilan diparlemen (tidak langsung). Dengan pengawasan rakyat melalui parlemen tersebut, diharapkan dapat menghindari berbagai penyimpangan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga: ***Government for the people*** (pemerintahan untuk rakyat), mengandung makna bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah, haruslah dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Seluruh kebijakan yang ditetapkan dari Pemerintahan yang demokratis, adalah benar-benar berlandaskan kepentingan rakyat pada umumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, artinya pemerintahan negara yang mendapat mandat dari rakyat, untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Sehingga apabila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan suatu negara, maka pemerintah tersebut sah. Kemudian, pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Meskipun dalam praktiknya yang menjalankan penyelenggaraan bernegara adalah pemerintah. Tetapi pada hakikatnya para penyelenggara negara, itu adalah merupakan wakil-wakil dari rakyat, yang dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat. Dan konsekuensinya pemerintahan oleh rakyat akan mendapatkan pengawasan dari rakyat pula.

Dalam negara demokrasi, pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat. Wakil-wakil inilah yang memilih dan menentukan pemerintah, yang akan menyelenggarakan negara, sekaligus mengawasinya. Jadi rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya, membentuk pemerintahan dan mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. **Inilah yang disebut dengan demokrasi tidak langsung.**

Sementara makna bahwa pemerintahan untuk rakyat, artinya bahwa pemerintahan yang telah dibentuknya tersebut, harus menghasilkan dan menjalankan berbagai kebijakan yang akan mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat. Sebaliknya apabila berbagai kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan sekelompok orang, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat, maka pemerintahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu dalam negara yang demokratis, pemerintah harus berupaya sebaik mungkin agar semua kebijakan yang dihasilkan, adalah berasal dari aspirasi rakyat dan untuk kepentingan rakyat pula. Oleh sebab itu agar kebijakan yang dikeluarkan selalu aspiratif dan demi untuk kepentingan rakyat, maka pemerintahan harus bertanggung kepada rakyat serta diawasi oleh rakyat.

B. Demokrasi di Indonesia

Ada dua hal penting yang patut dikemukakan berkaitan dengan masalah demokrasi di Indonesia, yaitu pertama tentang demokrasi di Desa, dan yang kedua berkaitan dengan demokrasi Pancasila.

1. Demokrasi di Desa

Sebagaimana dikatakan Muhammad Hatta (1953), bahwa Indonesia sejak dahulu kala telah mempraktikkan ide-ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan, (masih dalam skala desa). Misalnya di desa-desa Indonesia telah menjalankan demokrasi pada saat mereka memilih pemimpin. Adanya budaya bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, yang berdampak kepada masyarakat luas. Sehingga di Jawa musyawarah dikenal dengan istilah *Rembug Desa*, di Minangkabau di kenal dengan sebutan *Musyawarah Nagari*, di Bali dikenal *Sakehe Desa*, di Sasak dikenal dengan *Begundem*, dan lain-lain sebagainya. Hanya perlu dipahami bahwa Indonesia pada masa lalu, adalah demokrasi di tingkat bawah, tetapi bersifat feodalisme di tingkat atas. Pada hal demokrasi pada tingkat desa itulah yang disebut sebagai demokrasi yang sebenarnya.

Demokrasi ditingkat desa dia memiliki beberapa unsur, yang terdiri dari: rapat, mufakat, gotong royang, hak mengadakan protes bersama, hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Namun demokrasi pada tingkat desa tersebut, tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Akan tetapi kelima unsur tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Dan demokrasi Indonesia modern, menurut Muhammad Hatta harus meliputi tiga hal, yang terdiri dari: *pertama*, demokrasi di bidang politik, *kedua*: demokrasi di bidang ekonomi, dan *ketiga*: demokrasi di bidang sosial. Di bidang politik demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi yang ada di Barat. Yang berbeda adalah demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, karena mereka tidak mengenal dengan kedua demokrasi tersebut. Sementara demokrasi di Indonesia, harus meliputi demokrasi ekonomi, artinya di bidang ekonomi bangsa Inonesia tidak boleh bersikap individualis, tetapi harus kolektifitas. (Winarto, 2013: 115-116).

Senada dengan penjelasan di atas, Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan, bahwa demokrasi Barat hanya mengenal demokrasi politik, tidak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomi demokratis. Oleh sebab itu untuk mencari demokrasi hendaknya bukan dengan demokrasi Barat, tetapi *politiek economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Dan selanjutnya Bung Karmo mengusulkan dasar sosio demokrasi yang isinya terdiri atas permusyawaratan dan kesejahteraan. Kemudian pada akhirnya dasar negara Pancasila, mencantumkan gagasan demokrasi itu dalam sila keempat dan sila kelima dalam Pancasila.

2. Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran-ajaran demokrasi. Dia tidak bersifat otoritarian dan tidak totalitarian. Sehingga sangat cocok dijadikan dasar negara yang mendukung demokratisasi, seperti negara Indonesia. Dan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sangatlah sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern.

Oleh sebab itu manakala kita mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, niscaya kita akan mendapatkan nilai-nilai demokratis sebagaimana berikut ini:

- 1) **Kedaulatan Rakyat.** Hal tersebut didasarkan atas Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi: “ ... yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”. Dan esensi dari demokrasi adalah adanya Kedaulatan rakyat.
- 2) **Republik.** Hal tersebut didasarkan atas pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat, yang berbunyi: “ ... yang terbentuk dalam suatu susunan negara **Repblik** Indonesia ...”. Maksud dari Republik artinya *Respublica* yang artinya negara untuk kepentingan umum.
- 3) **Negara berdasar atas hukum.** Hal tersebut di dasarkan atas kalimat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat, yang berbunyi: “ ... negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Dan Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti luas atau dalam arti materiil.

- 4) **Pemerintahan yang Konstitusional.** Hal tersebut didasarkan atas kalimat yang terdapat dalam alenia keempat dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...". UUD negara Indonesia 1945 adalah merupakan Konstitusi negara.
- 5) **Sistem pemerintahan.** Sistem tersebut didasarkan atas sila keempat dari Pancasila, yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan".
- 6) **Prinsip Musyawarah.** Prinsip tersebut didasarkan atas sila yang keempat Pancasila, yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan".
- 7) **Prinsip Ketuhanan.** Inti dari prinsip demokrasi di Indonesia, dia harus dapat dipertanggung jawabkan ke bawah atau kepada rakyat, dan ke atas atau kepada Tuhan.

Dengan demikian, maka demokrasi Pancasila itu dapat diartikan secara luas maupun secara sempit, hal tersebut sebagaimana berikut ini:

a. Secara luas:

Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

b. Secara sempit:

Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Perlu dipahami bahwa unsur utama dari demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, adalah prinsip "Musyawarah", yang bersumber dari sila keempat dari Pancasila. Dan inti yang terkandung dalam musyawarah adalah "*win-win solution*". Artinya

dengan prinsip musyawarah, diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Sementara konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia ini, adalah merupakan salah satu bentuk dari teori demokrasi konsensus. (Munir Fuady, 2010).

C. Perkembangan Demokrasi Indonesia.

Membicarakan tentang perkembangan demokrasi Indonesia, tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah ada dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Para tokoh dalam membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia ini, berdasarkan versinya masing-masing. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan berikut ini:

Miriam Budiardjo (2008) menyatakan, dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia hingga masa Orde Baru, dapat dibagi dalam 4 (empat) masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959). Yang dinamakan masa Demokrasi Konstitusional, yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, dan karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer. Model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya budaya demokrasi dalam mempraktikkan demokrasi model Barat ini, secara tidak langsung telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik ketika itu.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*). Ciri-ciri dari demokrasi ini adalah adanya dominasi politik Presiden, dan berkembangnya pengaruh komunis dan perananan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. Sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, namun dengan ketetapan MPRS No. III/1963 telah mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan lahirnya ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.

- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde Baru menurut para pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945, yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, maka demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti dengan elite Orde Baru dengan demokrasi Pancasila. Dalam masa ini beberapa ketetapan Pemerintah sebelumnya, yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk presiden Soekarno, telah dicabut kembali, dan digantikan dengan pembatasan jabatan presiden selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-Sekarang). Yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia, sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. Tuntutan ini ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada bulan Mei 1998, setelah berkuasa lebih dari tiga puluh tahun lamanya.

Dalam literatur lainnya dijelaskan, bahwa dalam perkembangannya Pemerintahan Indonesia paling tidak ada dua macam demokrasi, yang pernah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu:

1. Demokrasi Terpimpin.(1959-1965).

Pada awalnya bahwa makna sesungguhnya dari Demokrasi Terpimpin, adalah pemerintahan yang dipimpin atau dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Namun kemudian dalam pelaksanaannya, pemerintah yang berkuasa ketika itu telah melakukan berbagai penyimpangan dan penyelewengan dari Pancasila dan UUD 1945 yang sebenarnya. Akibatnya terjadilah berbagai stagnasi dalam roda pemerintahan. Misalnya terjadinya kultus individu dalam pemerintahan Negara, tidak berfungsinya lembaga-lembaga Negara yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dan puncaknya terjadilah tragedi pembrontakan yang dikenal dengan Gerakan 30 September pada tahun 1965 oleh Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan G.30 S/PKI tahun 1965.

2. Demokrasi Pancasila.(1966 -1998).

Maksud dari Demokrasi Pancasila adalah paham yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila, yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Paham ini dimaksudkan sebagai pengganti dari demokrasi terpimpin, yang terbukti telah gagal dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, demokrasi Pancasila ini juga disalah gunakan hanya untuk kepentingan penguasa Orde Baru saat itu. Tekad Orde Baru dengan semboyannya “untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen”, ternyata hanya sekedar jargon politik semata, sebab dalam kenyataannya pemerintahan yang dibangun, bukanlah bermuara pada kedaulatan rakyat, tapi diarahkan untuk memperkuat dan melanggengkan penguasa yang ada beserta kroni-kroninya. Akhirnya sejak tahun 1998, demokrasi Pancasila digantikan dengan **Orde Reformasi**.

Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Orde Reformasi ini, adalah berdasarkan demokrasi Pancasila secara konsekwen. Hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar”. Hal tersebut sesuai dengan sila Pancasila yang keempat yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Yang berarti rakyat ditempatkan sebagai subyek dari demokrasi tersebut. Artinya rakyat secara keseluruhan, berhak untuk ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya, dengan berperan serta dalam menentukan garis-garis besar daripada haluan Negara. Serta menentukan mandataris atau pemimpin Negara, yang akan melaksanakan garis-garis besar haluan Negara tersebut.

D. Demokrasi Pancasila pada Era Pasca Reformasi.

Pada Era Pasca Reformasi dewasa ini, tampaknya norma dan tata laksana demokrasi Indonesia belum dapat berjalan optimal. Beberapa peristiwa yang terjadi masih menunjukkan gejala yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perbedaan Pendapat Belum Dipahami Sebagai Sumber Dinamika.

Keberadaan perbedaan pendapat harusnya dipahami dan dihargai serta dijaga agar menghasilkan tesis-tesis baru yang lebih baik daripada yang sudah ada. Sebab gagasan baru itulah yang diharapkan akan memperbaiki kehidupan bersama. Perbedaan pendapat akan menghasilkan keseimbangan kehidupan bersama dari waktu ke waktu, karena nilai dasarnya berasal dari demokrasi. Oleh sebab itu kebiasaan yang menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah sebagai bentuk konflik perlu dihindari, agar kita tidak terjebak pada suasana ketegangan, yang mengarah pada konflik bahkan perpecahan.

2. Nuansa Penyelesaian Konflik Kurang Damai dan Tidak Melembaga.

Bahwa sesungguhnya penyelesaian berbagai konflik dengan damai akan membawa rasa puas, dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar pihak-pihak yang berkonflik, sehingga konflik dapat menjadi sumber kemajuan masyarakat. Namun dalam realitanya penyelesaian konflik sering masih disandarkan pada kekuatan fisik yang mengarah pada adu kekuatan. Misalnya dengan melakukan tindakan ofensif dengan menekan lawan, dan jika perlu dengan kekerasan. Oleh sebab itu konflik horizontal yang terjadi di Ambon dan beberapa daerah lainnya, cenderung terasa lebih sulit untuk terpecahkan dan cenderung menjadi bom waktu yang siap meledak pada saatnya. Karena para pihak yang berkonflik kurang bersandar pada upaya damai, tetapi terjebak dalam perasaan saling dendam dan ingin mengalahkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu adanya fenomena meliterisasi sipil melalui satgas-satgas keamanan, dengan pakaian dan penampilan militer adalah merupakan cermin belum adanya kesiapan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan melembaga.

3. Keanekaragaman belum Dipandang sebagai Ketahanan dan Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat.

Keanekaragaman sebenarnya adalah fitrah manusia, sehingga penyeragaman dalam kehidupan manusia itu adalah merupakan pengingkaran terhadap fitrah manusia, yang dapat melemahkan

kehidupan bersama. Seharusnya keanekaragaman diterima secara alami sebagaimana adanya, sehingga menjadi kekuatan yang menjamin kehidupan bersama dalam bermasyarakat. Sebagai contoh bahwa keanekaragaman belum dipahami secara benar, sehingga menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, misalnya terjadinya perkelahian, penyerangan antar suku seperti kasus Riot di Ambon, di Sambas, di Poso, di Sampit dan lain-lain. Oleh sebab itu proses belajar untuk memahami terhadap keanekaragaman perlu dikembangkan terus menerus, agar keanekaragaman tersebut dapat menjadi landasan kehidupan bersama bagi masyarakat bangsa.

4. Nuansa Komunalisme dengan Kekerasan.

Sifat manusia untuk membentuk komunalnya (kelompok sosial) masing-masing adalah merupakan fitrah manusia. Karena dengan berkelompok ia merasa lebih aman, nyaman, bahkan merasa terlindungi hak-haknya. Namun komunalisme juga dapat menjurus kepada kekerasan atau menjurus kepada nilai-nilai yang destruktif. Hal tersebut terjadi manakala kelompok tersebut didasari oleh nilai-nilai eksklusifisme, perangka, primordialisme, sukuisme, fanatisme, dan nilai-nilai lainnya yang tidak inklusif. Karena komunal yang demikian akan menciptakan kehidupan yang serba curiga, cemas dan kekhawatiran terhadap kelompok sosial lainnya. Demikian pula mudah terprovokasi untuk berbuat kekerasan terhadap kelompok lainnya, karena kelompok tersebut dianggap sebagai musuh. Sebagai contoh dari akibat komunal yang tidak sehat tersebut, misalnya terjadinya berbagai unjuk rasa oleh berbagai kelompok di beberapa daerah, maupun di ibu kota negara.

5. Elit Lokal yang Provokatif.

Para elit sering memihak pada kekuasaan secara berlebihan atau membabi buta. Dalam mendukung dan membela kekuasaan, cenderung memanfaatkan hubungan emosional dengan massa untuk mendukung kekuasaan yang menguntungkannya. Nuansa unjuk rasa yang terjadi selama ini, masih menunjukkan adanya peran para elit lokal yang cenderung melakukan provokasi terhadap massa. Mereka tidak melakukan pencerahan secara rasional, tetapi justru memanfaatkan

hubungan emosional yang dibumbui dengan suasana magis untuk mendukung kekuasaan yang menguntungkan.

6. Penegakan Hukum yang Lemah.

Kenyataan menunjukkan betapa sulitnya untuk menegakkan hukum demi mencapai keadilan di negeri ini. Contoh konkrit betapa carut marutnya hukum di Indonesia saat ini, adalah terjadinya kasus persetruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara. Disatu sisi ada yang ingin membersihkan negara ini dari berbagai **penyakit korupsi**. Tapi di pihak lain ada yang dengan arogansinya, dengan berbagai alasan yang tidak rasional untuk mengkriminalkan KPK, yang jelas-jelas tindakan demikian justru akan mengganggu kinerja dari KPK dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi lain adanya sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dan hal tersebut berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat. Mereka cenderung akan menjadi hakim sendiri yang sudah barang tentu juga akan melanggar hukum pula. Contoh konkrit dari kasus ini adalah: Pengadilan oleh masyarakat terhadap para pelanggar hukum (pencuri) dengan cara memukulinya dengan ramai-ramai, atau bahkan membakarnya hidup-hidup, atau tindakan lainnya yang pada dasarnya adalah juga merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Dan semuanya itu adalah merupakan cermin ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum di negara ini.

E. Hakikat Makna Dari Demokrasi Pancasila

1. Bahwa demokrasi Pancasila itu ia meliputi segi bentuk maupun isinya. Segi bentuk maksudnya demokrasi Pancasila didasarkan atas permusyawaratan/perwakilan, yaitu berupa cara pengambilan keputusan yang demokratis. Sedangkan dari segi isinya ialah bahwa hasil keputusan yang diambil haruslah demokratis, yang bermuara pada kepentingan seluruh rakyat, bukan bermuara kepada kepentingan perorangan atau golongan semata. Hal tersebut sesuai dengan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945, yang antara lain: pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 22 C ayat (1), pasal 22E pasal 27 ayat (1), dan pasal 28. Dan seluruh masalah nasional yang menyangkut perikehidupan

bermasyarakat dan bernegara dan berbangsa, sejauh mungkin dilakukan dan diputuskan dengan musyawarah dan mufakat, demi untuk kepentingan rakyat. Kecuali terpaksa baru dilaksanakan secara voting.

2. Bahwa dalam demokrasi Pancasila, pemerintah tidak mengenal pemisahan kekuasaan berdasarkan paham kekeluargaan, maksudnya dalam demokrasi ini tidak dikenal adanya bentuk-bentuk oposisi, diktator mayoritas, dan tirani minoritas. Hubungan antara lembaga pemerintahan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, senantiasa dilandasi oleh semangat kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab.
3. Demokrasi Pancasila di bidang ekonomi tercermin dalam pasal 33 UUD 1945, dimana dalam pasal (1) disebutkan : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan". Pasal (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Kemudian pasal (3) disebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Kemudian pada pasal (4) berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Sementara pada pasal (5) dinyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

Untuk maksud tersebutlah maka Negara telah mengeluarkan sejumlah undang-undang, yang antara lain:

1. UU. Nomor 5 tahun 1984 tentang "Perindustrian"
2. UU. Nomor 25 Tahun 1992 tentang "Perkoperasian"
3. UU. Nomor 4 tahun 1992 tentang "Perumahan dan Pemukiman"
4. UU. Nomor 7 tahun 1992 tentang "Perbankan"
5. UU. Nomor 1 tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas"
6. UU. Nomor 7 tahun 1996 tentang "Pangan"
7. UU. Nomor 8 tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen"

8. UU. Nomor 23 tahun 1999 tentang “Bank Indonesia”
9. UU. Nomor 5 tahun 1999 tentang “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat”.

Dengan berbagai ketentuan undang-undang tersebut, diharapkan tumbuhnya unit-unit usaha di bidang ekonomi yang dikelola oleh masyarakat, seperti Koperasi, BUMN, maupun usaha-usaha yang dikelola oleh swasta, seperti Perseroan Terbatas, yang kesemuanya itu bermuara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

4. Di bidang Pertahanan Negara, tercermin dalam rumusan Pasal 30 UUD 1945. Penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang bersifat kesemestaan, kerakyatan, kewilayahan, serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban bela Negara bagi setiap warga Negara, dengan mendayagunakan secara optimal dan terpadu. Dan sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 30 tersebut, antara lain diwujudkan dalam UU nomor 2 tahun 1982, jo. Nomor 3 tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Dan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

F. Unsur-Unsur Demokrasi/Demokrasi Indonesia.

Ahli Ilmu Politik terkemuka **Robert Dhal**, merumuskan bahwa unsur-unsur demokrasi terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam suatu organisasi
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat
3. Kebebasan untuk memperoleh jabatan publik
4. Hak pemimpin politik untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan atau hak
5. Bagi pemimpin politik untuk bersaing melalui pemungutan suara
6. Hak untuk memperoleh informasi yang alternatif
7. Diadakannya PEMILU yang bebas dan jujur
8. Lembaga yang membuat kebijakan publik tergantung pada pemungutan suara dan ekspresi penentuan pilihan.

Sementara Unsur-unsur dari demokrasi Pancasila pada umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945, yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat didasarkan pada Pancasila.
2. Demokrasi berdasarkan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum ini juga biasa disebut dengan "*res publica*", yang di dalam UUD 1945 dibakukan sebagai republik yang bersifat kesatuan.
3. Demokrasi menampilkan sosok Negara Hukum. Negara hukum (*Rechtsstaat*) umumnya dirumuskan sebagai Negara hukum demokrasi. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945, bahwa Indonesia ialah Negara berdasar atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata (*Rechtsstaat* dan bukan *Machtsstaat*). Dan sekarang kedudukan Negara berdasarkan atas hukum telah ditampung dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: **"Negara Indonesia adalah negara hukum"**
4. Negara demokratis menggunakan Pemerintahan yang terbatas kekuasaannya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan UUD 1945 yang menyatakan: Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme.
5. Demokrasi pancasila menggunakan lembaga-lembaga perwakilan yang meliputi MPR, DPR, DPRD dan DPD.
6. Di dalam Negara demokrasi Kepala Negara adalah atas nama rakyat. Presiden adalah merupakan mandataris MPR, maka ia tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR (lihat penjelasan UUD 1945). Namun setelah terjadinya perubahan ke empat UUD 1945, maka Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR.
7. Demokrasi Pancasila mengakui hak asasi warga negara. Dan di dalam UUD 1945 hak dan kewajiban warga Negara, baik kewajiban sebagai penduduk, serta hak dan kewajiban sebagai penyelenggara Negara telah diatur secara rinci.
8. Kelembagaan Negara didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu sesuai dengan UUD 1945, maka kelembagaan Negara disusun berdasarkan prinsip lembaga tertinggi Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat,

kemudian lembaga-lembaga tinggi lainnya, kemudian baru alat kelengkapan Negara lainnya.

9. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
10. Berdasarkan demokrasi Pancasila dia memiliki lembaga legislatif, yaitu DPR (Lihat UUD 1945 setelah perubahan pertama UUD RI). Memiliki lembaga Eksekutif yaitu Presiden dan Menteri-Menterinya, memiliki kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung (MA) dan badan Peradilan lainnya, sebagai kekuasaan yang bebas, merdeka dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah.
11. Dalam demokrasi Pancasila, seluruh warga RI mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (Lihat pasal 27 ayat(1) UUD 1945).
12. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan dalam menyalurkan aspirasinya, memberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. (Padmo Wahono, 1991: 66-69).

BAB X

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DASAR/ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

A. Pendahuluan

Istilah hak-hak Asasi Manusia dalam bahasa Perancis, disebut dengan: ***droit de l'homme***, yang berarti “hak manusia”. Dalam bahasa Inggris disebut dengan: ***“human right”***, dan dalam bahasa Belanda ***“mensen rechten”***, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan: Hak-Hak Kemanusiaan atau Hak-Hak Asasi Manusia. (Subandi Al Marsudi, 2003: 95). Sementara apabila kita memperhatikan isi dari ***“Declaration des droits de l'homme et du Citoyen”*** (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara) Perancis, di dalamnya mengandung pengertian dari hak-hak asasi manusia, yaitu hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat dari manusia itu sendiri, dan karena itu ia bersifat suci. (H.M.Ridwan Indra Ahadian, 1991: 15).

Sebelum terjadinya amendemen (perubahan) atas UUD 1945, di dalam UUD 1945 baik dalam Pembukaan maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan penjelasannya, tidak dijumpai adanya perkataan ataupun istilah Hak-Hak Asasi manusia ini.

Yang ada hanyalah perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adanya hak-hak asasi manusia baru diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu setelah UUD 1945 mengalami perubahan atau amendemen ke dua, yaitu Hak-

Hak Asasi Manusia dicantumkan dengan tegas. Hal tersebut ditetapkan dalam sidang istimewa MPR-RI yang berlangsung dari tanggal 10 S.d. 13 Nopember 1998, dengan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak-hak asasi manusia. Yang di dalamnya mengandung amanat penugasan kepada:

- a. Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia kepada masyarakat;
- b. Presiden RI dan DPR-RI untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (yang ditetapkan dengan UU No. 39 Tahun 1999) agar melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

B. Pengertian Hak-Hak Asasi Manusia

Ada beberapa pengertian tentang apa itu hak asasi manusia, misalnya sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. Menurut dalam bahasa Perancis Pengetian hak-hak asasi manusia di dalamnya memuat pengertian dari pada hak-hak asasi manusia, yaitu hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci.
- b. Menurut Dardji Darmodihardjo (pakar hukum Indonesia): “Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar, atau hak-hak pokok yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME”. (Dardji Darmodihardjo: 1991: 138).
- c. Menurut Padmo Wahjono: “Hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab)”. (Padmo Wahyono, 1991: 25)
- d. Menurut ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi manusia disebutkan: “Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan YME, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dalam pasal 1 sampai pasal 44 dari TAP MPR tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagaimana berikut ini:

1. Hak untuk hidup
 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 3. Hak mengembangkan diri
 4. Hak keadilan
 5. Hak kemerdekaan
 6. Hak atas kebebasan informasi
 7. Hak keamanan
 8. Hak kesejahteraan
- e. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak-Hak Asasi Manusia, disebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia”.

Dalam UU no. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia tersebut digolongkan kedalam 10 kelompok seperti berikut:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak untuk mengembangkan diri
4. Hak untuk memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita, dan
10. Hak anak.

Perbedaan yang mendasar antara TAP MPR/1998 dan UU No. 39/1999, adalah bahwa HAM itu melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Perbedaan berikutnya bahwa hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Perbedaan yang lain yaitu tentang rumusan Hak Asasi Manusia, dengan mengelompokkannya. Dalam TAP Tahun 1998 hanya 8 kelompok, sedangkan dalam UU No. 9 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia dikelompokkan dalam 10 kelompok.

Namun kalau diamati secara cermat dari berbagai macam definisi tentang hak asasi manusia tersebut, dapatlah ditarik berbagai unsur-unsur yang ada dalam setiap pengertian dari hak asasi manusia tersebut, yaitu:

- a. Hak yang dimiliki menurut kodratnya;
- b. Hak itu melekat pada diri manusia;
- c. Dia merupakan Pemberian Tuhan;
- d. Hak itu harus dipertahankan;
- e. Hak itu bersifat suci dan luhur;
- f. Universal, dimiliki manusia tanpa perbedaan.

C. Macam-Macam Hak Asasi:

- a) Ada yang membedakan Hak asasi manusia dengan melihat subyeknya, yaitu:
 - 1). Hak-Hak asasi individu, dan
 - 2). Hak-Hak asasi kolektif atau sosial.
- b) Sri Soemantri (dalam bukunya Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara), membedakan hak-hak asasi menjadi:
 - 1) **Hak Asasi Manusia Klasik.** Yaitu hak asasi manusia yang timbul dari eksestenti manusia. Hak-hak asasi ini antara lain seperti hak untuk melakukan rapat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, hak untuk menganut agama tertentu, dan lain-lain.
 - 2) **Hak Asasi Manusia Sosial.** Yaitu hak-hak manusia yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriyah maupun rohaniyah. Hak asasi manusia ini pada hakikatnya berkenaan dengan hak manusia/warga negara, untuk hidup bahagia dalam masyarakat di dalam negara.

D. Perbedaan Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Objek atau Jenis dan Kepentingannya

1. **Personal rights**, yaitu hak asasi pribadi. Seperti: Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan lain-lain.
2. **Property Rights**, yaitu Hak-hak asasi ekonomi, misalnya hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkan sesuatu.
3. **Rights of legal equality**, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
4. **Political rights**, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti hak pilih dan dipilih dalam PEMILU, hak untuk mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain.
5. **Social and cultural rights**, yaitu hak mendapatkan dan memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.
6. **Procedural rights**, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal terjadi penangkapan, penggeledahan, penahanan, peradilan dan sebagainya.
7. **Rights to development**, yaitu hak asasi bagi komunitas atau suatu negara, seperti untuk membangun suatu negara tanpa adanya campur tangan negara asing.

Negara yang paling tua dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, adalah negeri Inggris. Negara Inggris telah melahirkan ahli pikir di bidang kenegaraan, yang dipandang sebagai pendasar hak-hak asasi manusia, yaitu John Locke. (1776) dengan pemikirannya yang dikenal dengan sebutan “**Declaration of Independence**” yang mencakup hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. (*life, liberty, dan property*).

Sementara di Perancis dikenal dengan semboyan: *liberte, egalite, fraternite*, yaitu kemerdekaan, kesamaan dan persaudaraan.

Hak asasi ini di Amerika serikat dikenal dengan istilah:

- **Freedom of speech**: yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau berbicara

- ***Freedom of religion***: yaitu kebebasan untuk beragama.
- ***Freedom from fear***: yaitu kebebasan dari rasa ketakutan.
- ***Freedom from want***: yaitu kebebasan dari kemelaratan/ kekurangan.

Sementara pembentukan Hak-Hak asasi manusia oleh Perserikatan bangsa-bangsa disahkan melalui sidang PBB tanggal 10 Desember 1948, dengan nama ***Universal Declaration of Human Rights*** (Pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia)

E. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Pancasila

Dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

Kodrat manusia yang dimaksudkan di sini adalah keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan/eksestenti manusia, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk social yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan ***harkat manusia***, adalah nilai sebagai makhluk Tuhan, yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi.

Sementara ***Martabat manusia***, adalah kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia. Karena manusia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan tadi, dan harkatnya yang tinggi memberi manusia martabat yang luhur.

Derajat manusia, adalah kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak maupun kewajiban-kewajiban asasi. (Soeprapto: 1995).

Untuk memahami hak-hak manusia dalam Negara Pancasila, menurut Subandi peran dari adanya Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998, sangat penting dan strategis. Karena di dalamnya mengandung amanat berupa penugasan-penugasan sebagaimana telah disebutkan di muka.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, berarti mengandung pengakuan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan hak asasi tersebut, mengandung arti adanya persamaan dalam: Politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan dan lain-lain.

Namun perlu dipahami bahwa pelaksanaan hak-hak asasi (khususnya di Indonesia) itu tidak dapat dituntut secara mutlak, karena kalau demikian berarti akan melanggar hak-hak asasi manusia lainnya. Sedangkan pengaturan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, adalah menjadi kewajiban pemerintah dalam suatu negara. **Jadi negara** mengatur pembatasan-pembatasan dan melindungi pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut, dengan memperhatikan kepentingan umum, kepentingan negara dan bangsa.

Pembatasan-pembatasan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, yang meliputi:

- a. Penggunaan hak-hak asasi manusia itu haruslah dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan YME (sila I).
- b. Harus meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, (sila III).
- c. Harus tetap dalam situasi dan iklim demokratis (sila IV).
- d. Harus menunjang kesejahteraan umum (sila V), dan
- e. Hak-hak asasi manusia tersebut dapat dibatasi oleh tujuan-tujuan negara.

Dalam Pancasila yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini, terdapat dalam sila ke dua. Dan pelaksanaannya haruslah terdapat keserasian dan keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hakikat kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Karena keduanya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Keserasian hubungan manusia dengan masyarakatnya merupakan suatu hal yang mutlak, karena manusia tanpa masyarakat lingkungannya tidak akan berarti apa-apa.

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, yang disahkan oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah merupakan dasar hukum yang berlaku, karenanya di- dalamnya telah ditetapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Jiwa

hakikat Pancasila mendasari pasal-pasal tersebut, baik mengenai hak-hak asasi yang menjadi milik rakyat, maupun yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya. Dan hal tersebut jelas merupakan pengewajantahan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian jelaslah bahwa jiwa Pancasila tersebut, telah tertuang dalam sendi-sendi kehidupan sebagaimana digambarkan berikut ini:

1. Setiap warga negara Indonesia diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME, yaitu sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya, dengan tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain-lain.
2. Dalam mengembangkan hak-hak itu, selalu dikemukakan sikap saling mencintai sesama manusia, introspeksi dan menyesuaikan dengan kepentingan rakyat banyak, serta tidak melakukan tindakan sewenang-wenang menurut kehendak dan hawa nafsu yang mempengaruhinya.
3. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan.
4. Dalam hal menghargai hak-hak asasi bangsa lain, beranggapan bahwa manusia-manusia lain yang hidup di kawasan dunia ini adalah berperasaan dan berharkat sama. Karena itulah, perlu dijalin kerja sama yang *favourable* dalam sikap hormat menghormati dan penonjolan rasa *goot neighbourhood*.

Oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dan arah keseimbangan hak dan kewajiban warga negara Indonesia, merupakan penuntun sikap dan tingkah laku warga negara Indonesia. Nilai-Nilai tersebut memberi keyakinan yang semantap-mantapnya, bahwa kebahagiaan hidupnya akan tercapai apabila di dasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

a). Keselarasan dan Keseimbangan:

Setiap manusia secara kodrati dilahirkan mempunyai kesamaan hak-hak hidup. Dan berdasarkan hukum, hak-hak

kehidupan manusia itu mempunyai ukuran dan penilaian yang sama, seperti:

- Hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- Hak untuk ikut dalam pembelaan negara;
- Hak untuk mendapatkan pengajaran dan lain-lain.

Kemudian sesuai dengan nilai-nilai pancasila, semua hak tersebut harus dicapai dengan keselarasan dan keseimbangan, sehingga dapat memberikan ketenangan dan keberhasilan. Artinya bahwa keadaan dengan kemampuan itu harus seimbang.

Demikian pula persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, di mana hak ini diakui sebagai manusia pribadi di dalam undang-undang. Semua orang sama kedudukannya dalam hukum, yaitu sebagai manusia pribadi yang memiliki dan mendukung hak. Oleh sebab itu titik berat dalam persamaan hukum ini, yaitu tidak mengakui adanya peradilan yang berbeda-beda, antara golongan yang satu dengan yang lainnya dalam satu masyarakat bangsa.

Keselarasan dan keseimbangan dalam hal persamaan kedudukan dalam hukum, berarti tidak dibenarkan seorang mendapat perlakuan berbeda, karena pangkat dan kedudukan sosialnya. Sebagai contoh: Anggota masyarakat awam yang karena tidak punya uang dan kemiskinannya, karena mencuri ayam dia dihukum sepuluh bulan, tapi bagi seorang pejabat yang korup malah mendapatkan hukuman bebas, bahkan mendapat berbagai fasilitas dalam pemeriksaan, dalam penahanan, bahkan dalam penjara sekalipun.

Oleh sebab itu mengenai keselarasan dan keseimbangan dalam Pancasila ini, melalui UUD 1945 yang dasarnya, bahwa kedudukan yang diperoleh setiap warga negara adalah sama. Sementara adanya perkosaan-perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia, seperti yang banyak terjadi sampai saat sekarang ini, bukanlah berarti Pancasila tidak menjunjung keselarasan dan

keseimbangan, tapi para pelaksana di lapanganlah yang a moral dan menyeleweng dari Pancasila.

Kemudian dalam hal kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, harus pula memperhatikan keselarasan dan keseimbangan, karena dengan dapat mencegah timbulnya perpecahan. Apalagi dalam era reformasi seeperti saat ini, kebebasan dalam berekspresi mendapatkan kebasan yang luar biasa. Namun harusnya dalam kehidupan bermasyarakat janganlah berlaku aji mumpung, yang menyebabkan orang lain merasa dirugikan, tapi sebaiknya berbuatlah yang dapat menjamin terciptanya kerukunan hidup dalam bermasyarakat.

b). Keluhuran Harkat dan Martabat sebagai Makhluk Tuhan YME.

Pancasila menghendaki bahwa setiap hak yang diperoleh itu, haruslah disesuaikan dengan sifat bangsa Indonesia sendiri, yang sesuai dengan keluhuran harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan YME. Manusia yang menjunjung keluhuran harkatnya, adalah manusia yang tunduk kepada ajaran-ajaran Ketuhanan. Sehingga mereka akan selalu sanggup untuk taat dan tunduk kepada undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, maupun norma-norma keagamaan. Sehingga segala pemanfaatan hak-hak yang diperoleh, tidak akan bertentangan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, serta pengendalian emosi untuk menghindarkan timbulnya pertentangan-pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya penyalah-gunaan kekuasaan, dan pemanfaatan hak dengan tidak dengan semestinya, akan menimbulkan berbagai ketegangan di kalangan masyarakat. Padaa hal ketegangan-ketegangan tersebut dapat mengganggu program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dan akibatnya kerugianlah yang menimpa masyarakat bersangkutan.

F. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945

Berikut ini dikemukakan hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal dari UUD 1945, terutama setelah dilakukan amandemen yang ke dua pada tahun 1998.

BAB X A
HAK-HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1).Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2).Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (3) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (4) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (5) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (6) Setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (7) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (8) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (4) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali.

- (5) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- (6) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2). Setiaorang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28H

- (1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2). Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3). Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- (4). Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

- (1). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apaun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, termasuk pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan perundang-undangan, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XI

PANCASILA SEBAGAI PRADIGMA

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengertian Paradigma

Istilah **Paradigma** sebagai suatu konsep, kali pertama diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya ***The structure of Scientific Revolution*** (1970: 49), dan kemudian dipopulerkan dalam teori sosial oleh Robert Freidrichs (1970). Ia mengatakan intisari dari pengertian Paradigma adalah *asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum*, (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Istilah paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lainnya, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya serta bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma juga berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian: *sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas aerta arah dan tujuan dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan*.

George Ritzer membuat pengertian pradigma adalah suatu pandangan yang mendasar dari para ilmuan, tentang apa yang menjadi pokok sasaran, yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian paradigma merupakan

alat bantu bagi ilmuwan, dalam merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa saja yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti, dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh.

Bertolak dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu memungkinkan terdapatnya beberapa paradigma. Dengan demikian dimungkinkan ada beberapa komunitas ilmuwan, yang masing-masing berbeda titik tolak pandangannya, tentang apa yang menurut mereka menjadi pokok persoalan, yang semestinya dipelajari dan diselidiki oleh cabang ilmu pengetahuan tersebut.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional

Pembangunan pada hakikatnya, adalah merupakan upaya untuk melakukan perubahan dari suatu kondisi ke arah kondisi yang lebih baik. Sedangkan tujuan pembangunan negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai Paradigma pembangunan, mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan, kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Demikian pula dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia, haruslah dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia itu sendiri, yaitu sebagai makhluk yang “*monoplularis*” yang memiliki kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan YME, yang memiliki jiwa (rohaniyah: akal, rasa, kehendak) dan raga (jasmani).

Sedangkan pembangunan yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila tersebut, dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan. Demikian pula dengan pelaku pembangunan, segala aktifitasnya hendaknya diupayakan untuk mencapai tujuan hidup bersama, bukan hanya demi kepentingan hidup sesaat masing-masing pihak secara individu. Pancasila juga harus dijadikan dasar dalam berperilaku, serta bersikap pelaku pembangu-

nan. Bilamana hal itu tidak dilakukan maka mustahil pembangunan nasional dapat berhasil dengan baik.

C. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK

Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, manusia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Agar tujuan pengembangan tersebut dapat mencapai tujuannya dia perlu terikat dengan nilai-nilai. Dan Pancasila telah memberikan nilai-nilai untuk pembangunan IPTEK tersebut. Demikian pula Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan. Tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan Pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya.

Sila kedua: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis, bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK, haruslah secara beradab. Harus berdasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakkan dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Sila ketiga: “Persatuan Indonesia”. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Artinya ilmuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Namun ilmuan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang

lain. Serta memiliki sikap yang terbuka, terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya.

Sila ke lima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya.

D. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM

Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM sering juga diungkapkan dengan pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya, atau pembangunan manusia secara lengkap, pembangunan seluruh unsur hakikat manusia sebagai makhluk monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia.

1. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik.

Pembangunan dan pengembangan politik adalah:

- a. Benar-benar untuk merealisasikan tujuan harkat dan martabat manusia.
- b. Menciptakan sistem yang menjamin hak-hak asasi manusia.
- c. Dalam rangka menciptakan kekuasaan negara yang berdasarkan kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan perorangan atau kelompok.
- d. Untuk memberikan dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi atas dasar budi pekerti kemanusiaan, serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Demikian pula dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan yang sistematis, bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada: Kerkyatan (sila ke 1), adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut mulai moral Ketuhanan (sila ke 1), moral Kemanusiaan (sila ke 2) dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila ke 3).

Dan aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila ke 5).

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik negara terutama dalam era reformasi ini adalah didasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara, dengan memfitnah, memprovokasi, menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri.

2. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi

Paradigma pengembangan ekonomi yang berdasarkan Pancasila, adalah pengembangan ekonomi dengan sistem yang mendasarkan pada moralitas humanistik, yaitu ekonomi yang berkemanusiaan. Yaitu pengembangan ekonomi yang berkerakyatan, yang bertujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas.

Paradigma pengembangan ekonomi berdasarkan Pancasila bukanlah hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan juga demi kemanusiaan, dan demi kesejahteraan seluruh bangsa. Jadi pengembangan ekonomi bangsa berdasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dan pengembangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena hal tersebut didasarkan pada kenyataan, bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera.

Dengan kata lain kita semua harus menghindari diri dari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan atas manusia yang satu atas yang lainnya.

3. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

Paradigma pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini haruslah mengangkat nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Yaitu nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya, sebagaimana yang termaktub dalam sila ke dua pada Pancasila yaitu sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Oleh sebab itu dalam rangka pengembangan sosial budaya, maka Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Dan sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk universalisasi dan transindentasi, maksudnya:

- Universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan
- Transindentasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, dan kebebasan spirituil.

Dalam era reformasi ini sering kita saksikan gejala masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Hal ini sebagai akibat pembenturan kepentingan politik demi kekuasaan, sehingga masyarakat sebagai elemen infrastruktur politik yang melakukan aksi sebagai akibat akumulasi persoalan-persoalan politik. Anehnya suatu aksi anarkis tersebut selalu mendapat dukungan politis dari kalangan elit politik bersangkutan. Demikian pula meningkatnya fanatisme etnis di berbagai daerah mengakibatkan lumpuhnya peradaban masyarakat.

Oleh karena itu suatu tugas yang maha berat bagi bangsa Indonesia, pada era pasca reformasi ini untuk mengembangkan aspek sosial budaya, dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang secara lebih terinci berdasarkan nilai-nilai Kemanusiaan, nilai Ke-Tuhanan serta nilai Keberadaban.

4. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan HANKAM

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga, maupun dalam rangka melindungi segenap wilayah negara dan bangsanya.

Dengan pengetahuan demikian itulah maka keamanan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan warga negara,. Adapun demi tercapainya integritas seluruh masyarakat negara diperlukan suatu pertahanan negara. Dan untuk itu diperlukan aparat keamanan negara dan aparat penegak hukum negara.

Sila pancasila yang ke dua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan adalah yang dapat menciptakan terjaminnya harkat dan martabat manusia, serta terjaminnya hak-hak asasi manusia. Untuk maksud tersebut maka paradigma pertahanan dan keamanan yang perlu dikembangkan adalah yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yaitu paradigma pertahanan dan keamanan negara yang mendasarkan pada tujuan:

1. Demi terciptanya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa (sila ke I dan ke II).
2. Atas dasar tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga Indonesia. (sila ke III)
3. Untuk menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila ke IV)
4. Demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (terwujudnya suatu keadilan sosial) (sila ke V), sehingga negara benar-benar meletakkan fungsi yang sebenarnya sebagai negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata.

E. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi

1. Makna Reformasi

Secara etimologis reformasi berasal dari kata **reformation**, dengan akar kata **reform** yang berarti *“make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”*. Yang secara harfiah berarti reformasi memiliki makna : “suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat”. (Riswanda, 1998).

Puncak Tuntutan Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, yang disebabkan oleh kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh marajalelanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), di hampir setiap Instansi serta lembaga pemerintahan, serta terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di kalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan negara, yang kesemuanya itu mengakibatkan terjadinya penderitaan kepada seluruh rakyat.

Sebagai reaksi untuk menghadapi semua penyelewengan tersebut, maka timbullah berbagai gerakan rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat, sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang. Terutama di bidang ekonomi dan hukum. Dan sebagai keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden RI Soeharto ketika itu, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998. Yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden RI ketika itu yaitu Prof. Dr. B.J. Habibie. Dan Pemerintahan B.J.Habibie inilah (sebagai pemerintahan transisi) yang mengantarkan Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh.

2. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Ideologi Pancasila tidak selalu diletakan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kejadian sebagaimana digambarkan berikut ini:

Masa Orde Lama, misalnya: terjadinya Gerakan Nasakom, Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, terjadinya praktek-praktek diktator dalam pemerintahan.

Masa Orde Baru: Pada Era ini Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa. Asas kekeluargaan yang terkandung dalam Pancasila disalah gunakan menjadi praktek **Nepotisme**, sehingga merajalelanya Kolusi dan Korupsi dimana-mana.

Selanjutnya agar gerakan reformasi tidak disalah gunakan atau disalah artikan, maka gerakan reformasi tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri.

Syarat-syarat reformasi menurut Pancasila:

- Gerakan reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan-penyimpangan. Misalnya pada pemerintahan Orde Baru, telah terjadinya KKN dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan kondisi yang demikian, berarti telah terjadi penyimpangan terhadap makna dan semangat Pembukaan UUD 1945 serta bantang tubuh UUD 45.

- Reformasi dilakukan sesuai ideologi Pancasila. Maksudnya dalam rangka mengembalikan kepada dasar dan nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia disaat memperkoklasasikan kemerdekaannya.
- Reformasi dilakukan dengan kerangka struktural tertentu dalam UUD 45. Hal tersebut sesuai dengan pengertian reformasi, yaitu gerakan untuk mengembalikan suatu keadaan yang sebenarnya. Atau melakukan perubahan kearah sistem negara yang sebenarnya, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 45 dan Batang tubuh UUD 45.
- Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan yang lebih baik. Yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta dalam kehidupan keagamaan. Dengan kata lain reformasi dilakukan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia.
- Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan YME, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan perkataan lain bahwa reformasi itu haruslah tetap diletakkan dalam perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Sehingga reformasi haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai Ketuhanan YME, berdasarkan kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

3. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Salah satu tuntutan rakyat pasca runtuhnya Orde Baru, adalah agar dilakukan reformasi di bidang hukum. Dalam Orde Baru kerusakan yang paling parah adalah di bidang hukum. Baik dalam hal produk-produk hukum yang dihasilkan, maupun dalam penegakannya. Kondisi tersebut mengakibatkan makin menjauhnya nilai-nilai kemanusiaan, dan menjauhnya rasa keadilan dari masyarakat Indonesia. Hukum tidak

lagi menjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat, dan yang berlaku hanya bersifat imperatif bagi penyelenggara pemerintahan.

Dengan berbagai alasan tersebut, maka dipandang perlu dilakukan reformasi di bidang hukum, yakni hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai dasar dan cita-cita dalam melakukan reformasi.

a. Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan Hukum

Pancasila sebagai Paradigma hukum di Indonesia, (*Staatsfundamentalnorm*) atau sebagai sumber hukum, maka Pancasila menjadi cita-cita hukum, menjadi kerangka berpikir, sumber nilai, menjadi arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum, terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan hukum. Atau Pancasila harus menjadi paradigma dalam suatu perubahan di bidang hukum. Oleh sebab itu materi-materi dalam suatu produk hukum atau perubahan hukum harus senantiasa dapat berubah, bahkan diubah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK, atau sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Namun sumber nilainya harus tetap, (yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila). hal tersebut mengingat kenyataan bahwa hukum itu tidak berada pada situasi yang *vacum*.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa Pancasila sebagai paradigma dalam melakukan reformasi di bidang hukum, maka Pancasila itu dapat dipandang sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam negara Indonesia. Oleh sebab itu cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi *konstitusif* maupun fungsi *regulatif*. Dan dengan fungsi regulatifnya tersebutlah Pancasila menentukan dasar suatu tatanan hukum, yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Demikian pula dengan fungsi regulatifnyalah Pancasila menentukan apakah suatu produk hukum itu mengandung nilai-nilai keadilan atau sebaliknya ketidakadilan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan pokok pangkal dari derivasi (penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Atau dengan perkataan lain menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan dan perundang-undangan di Indonesia (Mahfud, 1999: 59).

Sementara sumber hukum tersebut dia meliputi dua macam pengertian, yaitu:

- 1) sebagai **sumber formal hukum**, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komonitasnya. Misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain.
- 2) sebagai **sumber material hukum**, yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi dan isi suatu norma hukum. (Darmodihardjo. (1996: 206).

Sekalipun menurut pakar lainnya mengatakan, bahwa selain kedua sumber yang terkandung dalam Pancasila tersebut, dalam reformasi hukum juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk aspirasi-aspirasi yang mereka sampaikan atau yang mereka kehendaki. Atau sebagaimana yang dikatan oleh Johan Galtung: bahwa suatu perubahan atau pengembangan secara ilmiah haruslah mempertimbangkan tiga unsur, yang terdiri: (a) Nilai, (b), Teori (norma) dan (c) Fakta atau realitas empiris (Galtung, 1980: 30-33).

Selajutnya karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum kodrat, nilai hukum moral, maka wajarlah kalau Pancasila menjadi sumber material hukum positif di Indonesia, yang menentukan isi dan bentuk peraturan dan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkhis.

Pancasila menjamin adanya keserasian, dan tidak adanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Sehingga apabila terjadi ketidak konsestenan atau pertentangan dalam suatu norma hukum dengan norma hukum lainnya, yang secara hierarkhis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila, berarti telah terjadi ketidaklegalan (*illegelity*), dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu dinyatakan batal demi hukum.

b. Dasar Yuridis Reformasi Hukum

1. Agar perubahan atau reformasi hukum dapat berjalan dengan baik maka dia haruslah memiliki landasan dan tujuan yang jelas. Dengan

demikian juga akan terhindar dari keadaan yang oleh Thomas Hobbes disebut dengan “ **Homo Homini Lupus** ” yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba.

2. Reformasi terhadap UUD 45 (dalam beberapa pasalnya) dilakukan dengan beberapa alasan berikut: Dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan dia bersifat **multi interpretable**, dan memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden (**Executive heavy**). Semua itu berakibat memberikan kontribusi terhadap terjadinya krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara republik Indonesia. Oleh sebab itu perlu diadakan reformasi terhadap pasal-pasal UUD 45 tersebut.
3. Terhadap UUD 45 dapat dilaksanakan reformasi, dengan catatan perubahan tersebut tidak melakukan terhadap Pembukaan dari UUD 45 itu sendiri. Karena Pembukaan UUD 45 adalah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dia merupakan sumber hukum positif, karena di dalamnya memuat Pancasila sebagai Dasar falsafah bangsa, serta terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Semua perubahan atau produk hukum di Indonesia, haruslah didasarkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45. Karena dia pada hakikatnya adalah merupakan cita-cita hukum dan merupakan esensi dari sila-sila Pancasila.
5. Pancasila sumber yuridis dari reformasi hukum di Indonesia, adalah sebagaimana telah diamanatkan dalam Tap No. XX/MPRS/1966, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal tersebut berarti sebagai sumber produk dan proses penegakan hukum yang harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
6. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan, yang telah dihasilkan dalam era reformasi dalam bidang hukum, yang berkaitan Undang-Undang politik antara lain adalah berikut:
 - 1) UU No. 2 Tahun 1999, tentang Partai Politik.
 - 2) UU No. 3 Tahun 1999, tentang Pemilihan Umum.
 - 3) UU No. 4 Tahun 1999, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

- 4) UU pokok Pers, sehingga Pers yang Bebas dan Demokratis.
 - 5) UU tentang Otonomi Daerah, meliputi UU No, 25 tahun 1999,
 - 6) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 7) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
7. Pada tingkatan MPR telah dilakukan reformasi hukum melalui sidang-sidang istimewa MPR pada bulan Nopember 1998, yang telah menghasilkan beberapa ketetapan, yang antara lain:
- a. Tap MPR Nomor VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Referendum, karena menghambat demokrasi.
 - b. Tap Nomor IX/MPR/1998 Tentang GBHN yang tidak mungkin dilaksanakan karena krisis ekonomi serta politik.
 - c. Tap. Nomor X/MPR/1998, Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan.
 - d. Tap Nomor XI/MPR/1998 Tentang Negara yang Bebas dari KKN.
 - e. Tap. MPR Nomor XIII/MPR/1998 Tentang Masa Jabatan Presiden.
 - f. Tap MPR Nomor XIV/MPR/1998 Tentang Pemilihan Umum tahun 1999.
 - g. Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 - h. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Demokrasi Ekonomi.
 - i. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
 - j. Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan P.4.
 - k. Dan berbagai perundang-undangan lainnya.

c. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Pelaksanaan Hukum.

Bahwa untuk pelaksanaan hukum yang baik, haruslah ditunjang oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas, sesuai dengan sumpah jabatan dan tanggung jawab moral sebagai penegak hukum. Integritas dan moralitas para aparat penegak hukum dengan sendirinya

haruslah memiliki landasan nilai-nilai, serta norma yang bersumber pada landasan filosofis negara, yaitu falsafah Pancasila. Oleh sebab itu pelaksanaan hukum adalah untuk:

1. Dalam era reformasi ini maka pelaksanaan hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila, yaitu dalam rangka untuk melindungi hak-hak warganya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai karunia dari Tuhan YME (sila I dan II).
2. Dalam mengembalikan supremasi hukum, yang menganut paham bahwa kekuasaan itu adalah berada di tangan rakyat (sila ke IV) melalui MPR, yang dilakukan melalui PEMILU. Jadi kekuasaan itu bukan berada ditangan perorangan atau kelompok.
3. Pelaksanaan hukum di era reformasi ini, haruslah benar-benar untuk mewujudkan negara yang demokratis dengan supremasi hukum, sehingga dapat mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (sila ke V) dalam negara Indonesia.
4. Terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, dengan tidak memandang kepada pangkat, jabatan, golongan, etnis, maupun agama. Dan semuanya itu baru dapat terlaksana, bilamana semua penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan kehakiman) benar-benar bersih dari praktek KKN.

F. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik

Landasan atau sumber nilai sistem politik Indonesia, adalah sebagai mana terkandung dalam Pembukaan UUD 45 pada alenia IV, yang berbunyi: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Di bidang politik ini khususnya yang berkaitan dengan nilai demokrasi politik, sebagaimana terkandung dalam Pancasila, ada beberapa yang perlu dilakukan reformasi, yang antara lain meliputi:

a. Reformasi Atas Sistem Politik

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem Politik dan mekanisme demokrasi, yang berlaku pada Era Orde Baru, adalah berlandaskan pada undang-undang, yang antara lain sebagaimana berikut:

1. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU No 16/1969 jis UU nomor 5/1975 dan UU nomor 2/1985).
2. UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU.No.3/1975,jo. UU No.3/1985).
3. UU tentang Pemilihan umum (UU No.15/1969 Jis UU No.4/1975, UU No.2/1980, dan UU No. 1/1985).

Dari kenyataan tersebut maka dalam melaksanakan reformasi terhadap sistem politik, harus didahului dengan melakukan perubahan atau reformasi terhadap berbagai UU, yang menjadi dasar dari pelaksanaan sistem politik tersebut, sehingga sesuai dengan apa yang terkandung dalam paradigma Pancasila.

Susunan Keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD.

Salah satu tuntutan masyarakat yang sangat vital dengan dilakukannya reformasi, adalah perubahan susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD saat itu. Namun untuk melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan MPR, DPR dan DPRD tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan, yang merupakan dasar dalam penetapan anggota MPR, DPR dan DPRD pada Era Orde Baru, yaitu UU No.2/1985, yang antara lain menetapkan:

1. Susunan keanggotaan MPR terdiri atas keseluruhan anggota DPR, ditambah dengan anggota utusan daerah dan utusan golongan “sebagai kelompok yang lain” dalam jumlah yang sama.
2. Utusan golongan diangkat oleh Presiden, sedangkan utusan daerah ditetapkan oleh DPRD Tingkat I, yang di dalamnya harus termasuk Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
3. Susunan keanggotaan DPR dan DPRD tingkat I dan tingkat II, tidak seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui PEMILU, melainkan sebagian dipilih dan diangkat oleh Presiden.
4. Kata “ditambah” seperti termaktub dalam pasa 2 ayat (1) UUD 1945, secara matematis menunjukkan perbandingan jumlah

anggota MPR utusan Daerah dan utusan Golongan, yang notabene diangkat dan sekedar sebagai tambahan akan lebih besar dibandingkan jumlah anggota MPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan ditambah lagi dengan anggota DPR dari fraksi ABRI yang juga tidak dipilih melalui Pemilihan umum.

Bila kita kaji lebih dalam tentang susunan keanggotaan MPR, yang termuat dalam UU Politik No.2/1985 seperti tersebut di atas, nampak dengan jelas bahwa undang-undang tersebut tidak menggambarkan situasi yang demokratis, serta tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bahwa “**Kedaulatan**” adalah berada ditangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Atas dasar kenyataan seperti tersebut di atas, maka susunan keanggotaan MPR, DPR dan DPRD, yang tercantum dalam UUD 1945 perlu dilakukan perubahan (reformasi), sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung (paradigma) dalam Pancasila. Perubahan-perubahan dimaksud antara lain misalnya, yang berkaitan dengan MPR:

| UUD 1945 sebelum dilakukan reformasi (perubahan). (sidang PPKI 18 Agustus 1945) | UUD 1945 setelah dilakukan reformasi (Perubahan). (mulai 1999 S.d.2002) |
|---|---|
| BAB I tentang Bentuk Kedaulatan, Pasal 1 ayat (2),: Kedaulatan adalah di tangan rakyat , dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. | BAB I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1. ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. |

| UUD 1945 sebelum dilakukan reformasi (perubahan). (sidang PPKI 18 Agustus 1945) | UUD 1945 setelah dilakukan reformasi (Perubahan). (mulai 1999 S.d.2002) |
|---|--|
| <p>BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat:</p> <p>pasal 2 ayat (1):</p> <p>Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.</p> <p>Pasal 3:</p> <p>Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”.</p> | <p>Pasal 2 ayat (1):</p> <p>Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.</p> <p>Pasal 3: ayat (1):</p> <p>Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.</p> <p>Ayat (2):</p> <p>Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau wakil Presiden.</p> <p>Ayat (3):</p> <p>Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.</p> |

Yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

| UUD 1945 sebelum dilakukan reformasi (perubahan). (sidang PPKI 18 Agustus 1945) | UUD 1945 setelah dilakukan reformasi (Perubahan). (mulai 1999 S.d.2002) |
|--|---|
| <p>BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.</p> <p>Pasal 19 ayat (1):</p> <p>Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang.</p> <p>Ayat (2):</p> <p>Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.</p> <p>Pasal 20, ayat (1):</p> <p>Tiap-tiap Undang-Undang menghen-daki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Ayat (2):</p> <p>Jika sesuatu rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> | <p>BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</p> <p>Pasal 19 ayat (1):</p> <p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang.</p> <p>Ayat (3):</p> <p>Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.</p> <p>Pasal 20, ayat (1):</p> <p>Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.</p> <p>Ayat (2):</p> <p>Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.</p> <p>Ayat (3):</p> <p>Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.</p> <p>Ayat (4):</p> <p>Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.</p> <p>Ayat (5):</p> <p>Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Pasal 21 ayat (1):</p> <p>Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan Undang-undang.</p> | <p>menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.</p> <p>Pasal 20A, ayat (1):</p> <p>dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.</p> <p>Ayat (2):</p> <p>Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.</p> <p>Ayat (3):</p> <p>Selain Hak yang diatur dalam pasal-pasal Lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.</p> <p>Ayat (4):</p> <p>Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.</p> <p>Pasal 21:</p> <p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang.</p> <p>Pasal 22B:</p> <p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang.</p> |
|--|--|

Sementara yang berkaitan dengan anggota MPR yang berasal dari utusan daerah dan golongan yang pengangkatannya berdasarkan ketetapan Presiden sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, BAB II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 2 ayat (1), yang berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan

dengan undang-undang. Semuanya itu telah dilakukan perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada BAB VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, pada pasal 22C sebagaimana dalam ayat-ayat berikut ini:

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu, tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Berikutnya pada pasal 22D menetapkan:

- (1) Dewan Perwakilan daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

b. Reformasi atas kehidupan Politik

Sebelum Era reformasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45 dan batang tubuh UUD 45 dalam implementasinya telah disalah gunakan dan dijadikan alat sebagai legitimasi politik penguasa, dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal tersebut mereka lakukan dengan berbagai cara, yang antara lain dengan cara pelaksanaan asas tunggal, P.4 serta pemaksaan interpretasi Pancasila melalui penataran, serta penyesuaian makna-makna pada pasal-pasal UUD 45 berdasarkan kepentingan penguasa pada saat itu.

Oleh sebab itu reformasi kehidupan politik perlu dilaksanakan dengan jalan:

1. Revitalisasi ideologi Pancasila, yaitu dengan mengembalikan Pancasila kepada kedudukan dan fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam segala penentuan kebijaksanaan negara, dan reformasi peraturan perundang-undangan negara.
2. Reformasi kehidupan politik juga dilakukan dengan meletakkan cita-cita kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam kesatuan waktu, yaitu nilai masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Atas dasar inilah maka pertimbangan realistik sebagai unsur yang sangat penting yaitu dinamika kehidupan masyarakat, aspirasi serta tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang untuk menjamin tumbuh berkembangnya demokrasi di negara Indonesia, karena faktor penting demokrasi dalam suatu negara adalah partisipasi dari seluruh warganya.

G. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi

Di Era sebelum reformasi, pelembagaan politik yang demokratis belum dapat terwujud. Kondisi tersebut mengakibatkan hubungan pribadi menjadi mekanisme utama dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara.

Kelemahan tersebut memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya hubungan antara penguasa politik dengan pengusaha, bahkan antara birokrat dengan pengusaha. Dan lebih parahnya lagi banyak pula penguasa yang menjadi pengusaha, yang didasarkan atas birokrasi dan wibawa keluarga pengusaha.

Pada Era Orde Baru ekonomi Indonesia juga bersifat **“birokratik otoritarian”**, yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional sepenuhnya berada di tangan penguasa bekerjasama dengan kelompok-kelompok militer dan kaum teknokrat. Dan kelompok pengusaha **“oligopolistik”** (sekelompok kecil pengusaha yang berpolitik), didukung oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat internasional, dan lebih-lebih lagi kuatnya pengaruh otoritas kekuasaan keluarga pejabat negara termasuk Presiden.

Kebijakan ekonomi pemerintah hanya berdasarkan pada pertumbuhan, namun mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa. Sehingga yang terjadi adalah kesejahteraan tersebut hanya terjadi di seputar penguasa dan keluarga. Hal-hal tersebutlah yang mendorong perlunya reformasi dibidang ekonomi, dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, yaaitu reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat, yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, yang dapat dilakukan dengan:

1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dengan melakukan program- program **“Social safety net”**, atau yang lebih populer disebut dengan **“Jaringan Pengaman Sosial” (JPS)**. Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus berupaya secara konsesten menghapuskan praktik KKN, serta mengadili mereka (pejabat, pengusaha dll) yang telah melakukan pelanggaran hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkannya perlindungan hukum serta undang-undang persaingan usaha yang sehat. Serta melakukan pembenahan terhadap dunia perbankan dengan sebaik-baiknya.

3. Melakukan transformasi struktural, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural (*Struktural transformation*). Yang meliputi proses perubahan ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan menjadi yang mandiri. Demikian pula dari orientasi ekonominya, dari yang lokal menjadi nasional dan bahkan internasional.

Manakala semua apa yang disebutkan di atas telah dapat terwujud, maka dengan sendirinya intervensi birokrat pemerintah dalam proses ekonomi, yang melakukan monopoli demi kepentingan diri sendiri dan keluarganya akan dapat diakhiri. Sebaliknya dengan sistem ekonomi yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, terutama dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa, maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan demikian niscaya akan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

BAB XII

AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN

Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan maksudnya adalah praktik sikap dan perilaku manusia (baik sebagai masyarakat, bangsa dan Negara) yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Makna tersebut pada dasarnya rasional, wajar, dan memang harus seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya, sangat sulit untuk mewujudkannya. Dan hal tersebut tak peduli bagi mereka yang telah memperoleh penghargaan dipundaknya sekalipun. Singkatnya, hingga saat ini, tidak ada manusia Indonesia yang sikap dan perilakunya adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, yang dapat dijadikan cermin, teladan oleh orang yang lainnya, termasuk di antaranya para generasi muda yang sekarang sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi, SMU, SMP, SD, maupun TK sekalipun. Kesimpulannya aktualisasi nilai moral Pancasila dalam kehidupan masih bersifat utopis, angan-angan, yang tidak tahu kapan bisa terwujud. Mungkin satu atau dua generasi yang akan datang, atau mungkin tidak pernah akan terwujud. (Margono, 2002: 89).

Berbagai bentuk pendidikan Pancasila yang ada selama ini, pada dasarnya adalah sebagai suatu bentuk usaha aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, tetapi dalam praktiknya sarat dengan pendidikan politik yang bertujuan untuk mendukung rezim penguasa pada saat itu, dan kering dengan pendidikan moral.

Di sisi lain berbagai upaya tersebut kurang didukung oleh media yang memadai, dalam bentuk tampilan nyata, sikap dan perilaku tokoh masyarakat, bangsa, maupun negara, sehingga dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Bahkan yang lebih teragis mereka itu memberi contoh sikap dan perilaku yang justru bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila.

Idealnya, nilai-nilai moral Pancasila itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, baik di bidang pendidikan, kedokteran, ekonomi, teknologi, dan hukum. Namun dalam kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Bidang-bidang tersebut dalam praktiknya cenderung berpihak kepada mereka yang kaya atau mampu dan mengabaikan masyarakat yang miskin, bahkan sifatnya seperti rangkaian benang kusut yang susah sekali putus, apalagi diurai. Sehingga akibat lanjutan yang ditimbulkannya adalah, munculnya berbagai bentuk kesenjangan sosial di masyarakat.

Selanjutnya paparan di bawah ini adalah merupakan contoh dari berbagai bentuk kesenjangan tersebut, yang antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Pendidikan

1. Pendidikan adalah salah satu hak masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki pendidikan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
2. Banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki.
3. Banyak masyarakat yang kecewa dengan pendidikan, karena pendidikan harus dibayar dengan mahal, tapi setelah selesai tidak mendapatkan kesejahteraan yang menjanjikan.
4. Banyak masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan yang layak, tapi karena berbagai keterbatasan atau ketidakmampuan, maka mereka hanya memperoleh pendidikan seadanya.

Dari gambaran tersebut di atas, tampaknya pendidikan masih memihak bagi si kaya untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sebaliknya bagi simiskin dan tidak mampu, mereka cenderung untuk memperoleh pendidikan yang pas-pasan. Kondisi ini tentu saja akan menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial yang semakin dalam dan berkelanjutan.

Walaupun Pemerintah telah menjembatani persoalan tersebut, dengan berbagai program bantuan di bidang pendidikan atau beasiswa, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program bantuan pemerintah di bidang pendidikan tersebut, cenderung disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu, justru dinikmati oleh sekolah-sekolah yang memiliki kejelasan dan kedekatan dengan pihak-pihak pelaksana kebijakan. (Margono, 2000)

B. Kedokteran/Kesehatan

Praktik di bidang kedokteran ini banyak yang masih tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan berbagai kejadian di bawah ini:

Misalnya, kasus pasien yang tidak boleh pulang dari rumah sakit karena dia tidak mampu membayar semua biaya rumah sakit. Sering terjadi pasien yang datang untuk berobat ke rumah sakit belum mendapatkan pelayanan kesehatan apa-apa, tapi pasien tersebut ditanya apa mereka mampu membayar biaya yang harus mereka keluarkan. Kalau tak mampu merekapun tidak akan dilayani dan disuruh pulang saja.

Dengan demikian pelayanan kedokteran ternyata masih berpihak kepada mereka yang kaya atau mereka yang mampu. Sehingga seolah-olah mereka-mereka yang kayalah, yang bisa memiliki umur yang panjang, terutama bila dibandingkan dengan mereka yang miskin.

Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai bantuan, misalnya melalui program JPS, BLT, ASKENKIN dan yang sejenisnya. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin tetap saja belum dapat memperoleh pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan ada sinyalemen yang mengatakan bahwa masyarakat miskin yang menggunakan pro-

gram JPS, BLT dan sejenisnya, maka pelayanan yang mereka terima akah jauh dari harapan. Akibatnya mereka merasa enggan untuk menggunakan program bantuan pemerintah tersebut.

C. Bidang Hukum

Hukum adalah berfungsi untuk menentukan suatu kejadian, fakta, dan data, apakah semua itu benar atau salah. Namun dalam kenyataannya hukum menjadi tidak jelas. Karena tidak jarang fakta dan data itu bermakna ganda sesuai dengan kemauan masing-masing pihak yang berparkara. Tidak jarang hukum hanya berpihak kepada si kaya. Orang kaya cenderung selalu benar bila dibandingkan dengan si miskin. Salah satu contoh konkret yang terjadi pada akhir tahun 2009, adalah kasus yang menimpa seorang nenek yang bernama Minah di daerah Bojonegoro. Hanya gara-gara mencuri 3 butir buah kakau yang harganya tidak lebih hanya Rp. 2000,- yang bersangkutan diganjar dengan hukuman selama 1,5 bulan. Lain halnya dengan sikaya, walaupun mereka salah, tapi hukumannya pasti ringan. Lihat saja hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor kakap, sungguh sangat jauh dari rasa keadilan.

Hukum juga telah mencabik-cabik rasa kepercayaan masyarakat akan kebenaran dan keadilan, karena kebenaran hanya dihargai dengan rupiah atau dolar. Seakan-akan mereka yang kayalah yang berhak memperoleh kebenaran dan keadilan. Bagi simiskin bila mereka berbuat salah, mereka bisa langsung digebuki oleh masyarakat bahkan sampai dibakar sekalian. Masih untung bila mereka ditangkap oleh polisi, namun mereka harus rela manakala kakinya ditembak dengan berbagai alasan.

Untuk mengatasi masalah kebobrokan di bidang hukum ini, pemerintah dan masyarakat sudah berusaha dengan berbagai cara, untuk menempatkan kebenaran dan keadilan hukum yang sebenarnya, diantaranya dengan melibatkan masyarakat dalam membuat berbagai keputusan hukum. Namun dalam kenyataannya, para penegak hukum tetap saja seperti mempermainkan hukum. Sehingga para MARKUS, Mapia Peradilan tetap saja terjadi di setiap lembaga penegakan hukum.

Contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil dari fenomena di mana nilai-nilai moral Pancasila tidak mampu diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya Fenomena-fenomena di bawah ini dapat dijadikan bahan kajian dari berbagai kejadian di masyarakat, terutama dalam perspektif pendidikan moral, sekaligus sebagai bahan latihan untuk menemukan benang kusut dari berbagai permasalahan moral yang ada di Indonesia.

Demikian pula fenomena-fenomena di bawah ini, dapat dijadikan batu pijakan dalam mengkaji berbagai permasalahan kemasyarakatan dalam perspektif pendidikan moral Pancasila. Maksudnya bagaimana nilai-nilai Pancasila memandang hal tersebut, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Analisis- analisis sosial bisa dijadikan acuan dalam membahas permasalahan tersebut.

Namun, kajiannya disajikan secara terbalik. Bukan nilai moral Pancasila yang disajikan lebih dahulu, tetapi fenomenanya. Kemudian, bagaimana Pancasila memandang hal tersebut. Semua contoh kasus yang disajikan di bawah ini dikutip dari buku Pendidikan Pancasila, yang ditulis oleh Margono, dan kawan-kawan.

D. Narkoba

Sebagaimana yang di ketahui melalui berbagai media, bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba ini sudah memasuki ke setiap lapisan masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat terpelajar, dari yang paling tinggi seperti mahasiswa, sampai kepada yang paling rendah seperti pelajar atau murid SD. Dari para birokrat, pejabat, bahkan para penegak hukum sekalipun, apalagi orang awam, sudah tidak terhitung lagi yang terlibat dalam kasus penyalah gunakan Narkoba ini. Ada yang sebagai pemakai ada pula yang sebagai pengedar, bahkan banyak pula yang melakoni kedua-duanya.

Fenomena penyalahgunaan narkoba ini tampaknya bukanlah suatu hal yang tabu lagi. Bahkan di Jakarta ditemukan ada kampung di mana pengguna dan pengedar narkoba bebas menjalankan aksinya. Tidak hanya itu banyak diantara mereka seluruh keluarganya (ayah, ibu dan anak-anak) terlibat dengan kejahatan narkoba. Dan yang lebih tragis lagi, banyak di antara mereka itu yang kehidupannya tergantung kepada bisnis haram narkoba ini.

Bila di teliti lebih jauh, masih banyak lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba ini yang mencerminkan bagaimana narkoba sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa.

Bagaimana Pancasila memandang hal tersebut? Bagaimana pula Pancasila mampu mengeleminasi keterlibatan generasi berikutnya agar tidak terjerumus ke jurang narkoba tersebut? hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kejahatan narkoba ini?

E. Prostitusi

Berkaitan dengan kejahatan prostitusi ini pada beberapa waktu yang lalu di berbagai media cetak yang terbit di Jawa di Timur, banyak memberitakan tentang prostitusi di kalangan ABG. Bahkan Koran *Jawa Pos* beberapa waktu yang lalu sempat memberitakan, tentang transaksi prostitusi ini lengkap dengan fotonya segala. Mereka melakukan transaksi di pinggir jalan, mereka melakukannya tidak mengenal waktu, pagi, siang, sore, apalagi pada malam hari. Sungguh suatu pemandangan yang sangat menyedihkan. Bahkan akhir-akhir ini dengan berbagai kemajuan teknologi informasi, bisnis prostitusi telah memanfaatkan media sosial. Sehingga melalui media tersebut dengan gampang menawarkan para wanita cantik yang siap untuk melayani keinginan para penikmat syahwat, terutama bagi yang mampu membayar sesuai yang mereka tetapkan.

Kemudian status pelaku prostitusi ini juga tidak mengenal usia, baik tua, muda, remaja, dengan berbagai status dan profesi, baik sebagai artis bahkan ada yang berstatus sebagai mahasiswa. Khusus prostitusi di kalangan mahasiswa ini diibaratkan sebagai seekor “bunglon”. Sebab bila dilihat sepintas seperti tidak ada karena tidak nampak. Namun apabila diamati lebih jauh ternyata ada. Hal tersebut berdasarkan investigasi majalah “Liberty” beberapa waktu yang lalu pernah melaporkan bagaimana liku-liku prostitusi di kalangan mahasiswa ini, terlepas apakah laporannya tersebut benar atau salah.

Mengapa perilaku terlarang tersebut bisa terjadi? Bagaimanakah Pancasila memandang hal tersebut? Bagaimana pula Pancasila mampu mengeleminasi tindakan tidak bermoral tersebut, sehingga gambaran seperti tersebut tidak lagi terjadi di lingkungan kita semua?. Nilai-nilai

Pancasila apa saja yang perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan prostitusi ini?

F. Free Sex

Ada cerita dari seorang tukang sapu pada sebuah Perguruan Tinggi. Dia menceritakan bahwa ketika ia sedang menjalankan tugasnya sebagai tukang sapu, ia pernah menemukan celana dalam wanita. Namun dia tidak menyebutkan di mana kejadiannya dan seberapa sering dia menemukannya. Kasus tersebut akan menimbulkan tafsiran bahwa pada kampus tersebut telah terjadi hal-hal yang buruk seperti prostitusi di lingkungan kampus.

Kasus lainnya yang terjadi di ITENAS, di mana dua mahasiswanya laki-laki dan perempuan telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Tragisnya perbuatan mereka tersebut merekaabadikan dengan merekam adegan mesum yang mereka lakukan. Perbuatan terkutuk tersebut mereka gandakan dan disebar luaskan, bahkan diperjualbelikan.

Dari gambaran kasus tersebut di atas, nampak sekali bahwa nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sangat jauh dari mereka. Lalu kalau demikian mengapa kondisi tersebut bisa terjadi? Namun satu hal yang sudah pasti, bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila belum teraktualisasikan dalam masyarakat.

G. Kriminalitas

Kampus bukanlah tempat yang bebas dari berbagai perbuatan kriminal, baik yang dilakukan oleh oknum civitas akademika sendiri maupun oleh orang luar. Misalnya terjadinya pencurian terhadap milik kampus, seperti komputer, mesin ketik, lampu-lampu, meja, kursi, TV, radio, sepeda motor Mahasiswa, dan lain-lain.

Perlakuan pihak kampus terhadap pelaku kriminal pada akhir-akhir ini sudah cukup tegas, mereka yang tertangkap pasti dipukuli hingga babak belur, Bahkan ada yang sampai membakarnya hidup-hidup, baru diserahkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga sangat tegas terhadap pelaku kriminal yang tertangkap, bahkan kadang-kadang mereka tidak segan-segan melepaskan tembakan terhadap para kriminal yang mereka tangkap.

Dalam beberapa tahun terakhir sudah berapa banyak penjahat yang telah digebuki massa hingga sampai mati, atau yang di bakar hidup-hidup. Begitu pula berapa banyak sudah penjahat yang sudah ditembak oleh aparat kepolisian. Namun kejadian tersebut nampaknya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pelaku kriminal. Bahkan ada kecenderungan semakin meningkat, dan kualitasnya pun juga semakin meningkat pula. Bahkan pelaku kriminal sekarang tidak segan-segan melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dan bagi siapa yang melakukan perlawanan mereka tidak segan-segan melukainya, bahkan sampai membunuhnya.

Mengapa semua kasus diatas sampai terjadi?. Bagaimanakah dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang pernah mereka terima selama dalam pendidikan? Apakah sudah mereka tinggalkan begitu saja?. Apakah Pancasila sudah dianggap tidak aktual lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia?.

H. Tawuran

Tawuran telah menjadi kebiasaan di masyarakat dalam negara ini. Tidak peduli pelakunya adalah masyarakat terpelajar seperti mahasiswa. Apalagi masyarakat awam, seperti kaum muda di kampung-kampung. Walau hanya dengan alasan yang sepele sekalipun. Bahkan mereka pun kadang-kadang tidak tahu apa tujuan mereka dalam melakukan tawuran tersebut, selain hanya untuk mendapatkan rasa kebanggaan sesaat ketika memperoleh kemenangan dalam tawuran. dengan kemenangan tersebut maka desanya akan ditakuti oleh desa lainnya.

Tampaknya masalah tawuran ini sudah menjadi budaya yang sudah turun temurun. Namun tawuran ini sangat mengganggu masyarakat dan sangat merugikan masyarakat secara luas.

Bagaimana Pancasila menyikapi tawuran sebagai suatu fenomena di masyarakat, dan bagaimana mencari sebab-sebab munculnya tawuran tersebut?. Bagaimana menemukan solusi untuk menghindarkan terjadi tawuran dimaksud. Dan barangkali apakah dengan pendidikan Pancasila ini diharapkan mampu untuk mencari bentuk tawuran yang tidak merugikan orang banyak?.

I. Demonstrasi/Unjuk Rasa

Sekarang ini kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi kegiatan yang biasa. Melalui media massa setiap hari kita menyaksikan orang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Pelakunya juga sudah mencakup semua unsur masyarakat, tak peduli mahasiswa, pelajar, pegawai, guru, buruh, lembaga sosial kemasyarakatan, bahkan masyarakat awam pun juga ada. Motifnya pun bermacam-macam, ada yang bermotifkan politik, ekonomi, social, agama dan lain-lain.

Unjuk rasa adalah salah satu cermin demokrasi, sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang tak terwadahi dalam suatu lembaga formal. Jadi sebetulnya demonstrasi/unjuk rasa adalah sah-sah saja. Namun unjuk rasa selalu diikuti dengan tindakan pemaksaan. Dan apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respon yang memadai mereka melakukan tindakan anarkis yang merugikan orang banyak. Dalam unjuk rasa mereka juga sering membawa alat-alat terlarang, seperti senjata tajam, bom melotop, panah, dan lain-lain.

Pada dasarnya demonstrasi dan unjuk rasa itu baik dalam alam yang demokratis ini. Tapi, akan menjadi berantakan bila nilai-nilai demokrasi itu dijunjungbalikkan. Idealnya demonstrasi dan unjuk rasa itu dilakukan secara santun, efektif tapi aspirasi tersalurkan, serta orang lain yang tidak berkepentingan tidak terganggu oleh adanya demonstrasi tersebut

Berkaitan dengan kasus tersebut, maka mampukah Pancasila mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan demonstrasi atau unjuk rasa, sebagai sarana penyampaian aspirasi dengan cara-cara yang santun, sehingga masyarakat luas merasa tidak terganggu dan dirugikan.

J. TKI/TKW

Menjadi TKW dan TKI di luar negeri pada dasarnya merupakan perbuatan yang biasa, karena dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik, asalkan dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya tidak jarang mereka melakukannya dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya kepergiannya dengan

cara yang illegal. Karena dilakukan dengan cara-cara yang illegal, maka di tempat tujuanpun dia akan berhadapan dengan berbagai masalah, seperti penyiksaan, gaji tidak dibayarkan, bahkan sampai terjadinya pembunuhan. Yang kesemuanya itu akan merugikan TKI dan TKW itu sendiri. Dan ujung-ujungnya akan melibatkan dan menjadi persoalan bagi Pemerintah RI, khususnya KBRI di luar negeri.

Di sisi lain, bagi yang berhasil mereka mampu mendapatkan uang yang banyak. Namun mereka tidak bisa mengelolanya dengan tepat. Uang yang mereka dapat digunakan habis untuk membikin rumah dengan bermewah-mewah. Sementara mereka lupa bahwa mereka itu butuh makan dan biaya keperluan hidup lainnya. Pada hal akan lebih baik apabila uang yang mereka peroleh tersebut dijadikan modal usaha yang bisa berkembang di kampung mereka. Sehingga tidak menjadi pembantu atau buruh terus menerus.

Memang menjadi TKW atau TKI cukup menjanjikan untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tapi juga harus diperhatikan dampaknya. Misalnya bagaimana tindakan suami yang ditinggalkan istrinya yang menjadi TKW di luar negeri. Atau manakala seorang TKW yang pulang dengan membawa bayi berhidung mancung dan berambut pirang atau kriting. Atau bermata sipit dan berkulit putih kuning. Sehingga ada yang mengatakan bahwa jangan kaget kalau di suatu daerah nanti ditemukan generasi yang memiliki postur fisik berbeda dengan postur fisik masyarakat yang ada di lingkungannya.

Dari semua fenomena tersebut bagaimanakah kiranya Pancasila dapat memberikan solusi yang terbaik, atau minimal dapat mengurangi berbagai dampak negatif yang diterima oleh masyarakat Indonesia yang menjadi TKW dan TKI di luar negeri?.

K. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama, walaupun di dalam UU, No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat esensial. Tapi pada hakikatnya, kata otonomi daerah harus diberi makna yang sama dengan pengertian desentralisasi. Karena otonomi daerah adalah istilah bahasa Indonesia untuk kata desentralisasi.

Secara konseptual, otonomi daerah dipahami dalam berbagai ragam makna, sesuai derajat kebebasan atau keleluasaan (*discreation*) yang dimiliki daerah dalam mengelola kegiatan kemasyarakatan atau pemerintahan yang ada di wilayahnya.

Vincent Lemieux (1998), mengutarakan otonomi daerah sebagai suatu kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, baik keputusan politik maupun keputusan administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan (Vincient Lemieux, seperti dikutip Zuhro, 1998).

Sementara Hossein (1998), memberikan pengertian otonomi daerah sebagai pembagian dari sebahagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat, terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu dari suatu negara. Bahkan dalam UU. No. 22/1999 disebutkan bahwa otonomi daerah berarti kewenangan daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi pada hakikatnya, konsep otonomi daerah atau desentralisasi mengandung pengertian kebebasan untuk mengambil keputusan, baik yang berhubungan dengan politik maupun administrasi, menurut prakarsa sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan nasional. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh M.A Muthalib & Mohd. Akbar Ali Khan (1998), bahwa *“Conceptually local autonomy tends to become a synonym of the freedom of locally for self-determination of local democracy”*.

Sehingga setidaknya dalam otonomi daerah, ada tiga aspek yang dikendalikan oleh pemerintah daerah, yaitu:

Pertama: Kendali terhadap aktivitas untuk mengatur organisasi dan lingkungan;

Kedua: Kendali dalam pengangkatan pemimpin dan pejabatnya;

Ketiga: Kendali dalam penarikan sumber daya. (Vincent Lemieux, 1988)

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa otonomi daerah bukan hanya sebuah kebijakan yang sarat dengan cerminan pelimpahan

wewenang (*delegation of authority*) dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi merupakan penyerahan wewenang (*devolution of power*). Sementara wewenang atau adanya keleluasaan (*discretion*) daerah adalah untuk:

- a. Melaksanakan fungsi-fungsi publik dan politik, seperti memilih kepala daerah, membuat peraturan yang berkaitan dengan politik di daerah dan sebagainya;
- b. Untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam lingkup wilayahnya;
- c. Mengelola kewenangan untuk melibatkan berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya, dalam berbagai kegiatan publik dan politik.

Jadi, otonomi daerah itu berkaitan dengan *power sharing*, yang bersifat horizontal, atau *distributing authority and power horizontally rather than hierarchically* (Kasfir, 1983).

Sementara Roninelli (1981) membagi desentralisasi menjadi tiga kategorie, yaitu:

- a. *Deconcentration*, (dekonsentrasi): yaitu bentuk desentralisasi yang kurang ekstensif, sekedar penggeseran beban kerja dari kantor-kantor pusat departemen kepada pejabat staf yang berkantor di luar ibukota.
- b. *Delegation* (delegasi): merupakan pembuatan keputusan dan kewenangan manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi publik tertentu, pada organisasi-organisasi tertentu dan hanya dikontrol secara tidak langsung oleh pusat.
- c. *Devolution* (Devolusi): yaitu merupakan wujud konkret dari desentralisasi politik (*political decentralization*), dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. Diberikannya otonomi penuh dan kebebasan tertentu pada daerah, serta control yang relatif kecil dari pusat;
 2. Pemerintah daerah memiliki wilayah dan kewenangan hukum yang jelas, dan berhak untuk menjalankan fungsi-fungsi public dan politiknya;
 3. Adanya pemberian *corporates status* dan kekuasaan yang cukup, pada daerah untuk menggali sumber daya yang ada di wilayahnya;

4. Mengembangkan pemerintah daerah sebagai institusi; dan
5. Adanya interaksi timbal balik dan saling menguntungkan antara pusat dan daerah.

Dalam kerangka suasana dan kondisi masyarakat Indonesia yang seperti sekarang ini, otonomi daerah yang sifatnya vertikal menjadi tidak bermakna, karena adanya berbagai keterbatasan kemampuan pemerintah, untuk mengurus segala bentuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks. Bahkan dengan sifat otonomi daerah yang vertikal, memungkinkan timbulnya penguasa-penguasa tunggal (sentralistis) yang ada di daerah.

Jadi, otonomi daerah yang tepat bukan hanya sekedar reorientasi paradigma *self local government* menjadi *self local governance* sebagai yang disitir oleh Stoker (1998) melalui teori *Governance*, tetapi juga harus ditindak lanjuti dengan *restrukturisasi* pelaksanaan otonomi daerah yang sarat dengan nilai kebebasan (*liberty*), partisipasi, demokrasi (*democracy*), *accountability* dan *efisiensi* (*efficiency*) (Kjeliberg; 1995; Kingsley; 1996).

Dari berbagai penjelasan tersebut apakah semuanya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?. Lalu apakah otonomi yang sedang dilakukan seperti sekarang ini telah berdampak positif terhadap masing-masing daerah? Atau justru sebaliknya hanya hanya menguntungkan bagi oknum-oknum tertentu?. Kalau demikian di mana letak kelemahan dan kekurangan dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut?.

BAB XIII

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERUBAHANNYA.

A. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Sifat UUD 1945

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, adalah hukum dasar tertulis. Dan Undang-undang dasar tersebut mengikat, baik kepada pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, serta setiap warga negara Indonesia dimanapun berada. Dan sebagai Undang-Undang Dasar ia berisikan norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sebagai hukum dasar tertulis, UUD dalam kerangka tata aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku, ia menempati kedudukan yang tinggi, yang mempunyai fungsi sebagai alat pengontrol bagi norma hukum yang kedudukannya lebih rendah. Sehingga diketahui apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut.

Oleh sebab itu UUD bukanlah hukum biasa, melainkan sebagai hukum dasar. Dan sebagai hukum dasar maka ia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang diproduksi oleh Pemerintah, baik berupa Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Keputusan, Kebijakan-sanaan, dan lain-lain, haruslah bersumber pada UUD 1945, karena sebagaimana kita ketahui bahwa UUD 1945 tidak lain adalah merupakan drivasi dari Pancasila.

Selain Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis, terdapat pula hukum yang tidak tertulis, yang dikenal dengan sebutan “Konvensi” Konvensi ini merupakan aturan-aturan pelengkap, yang mengisi kekosongan yang timbul dalam praktik kenegaraan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Walaupun demikian adanya konvensi itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD. Misalnya dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan sebagai Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

UUD 1945 bersifat singkat, hanya berisikan 16 Bab dan 37 pasal serta ditambah dengan 4 pasal aturan Peralihan dan 2 ayat Tambahan. Selain singkat UUD 1945 juga bersifat supel sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 berikut ini:

1. UUD sudah cukup apabila memuat aturan-aturan pokok saja, yaitu memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah pusat, dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok tersebut, diserahkan kepada Undang-Undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabutnya.
2. Masyarakat dan negara Indonesia masih harus berkembang dan hidup secara dinamis, karena itu harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat, dan negara Indonesia tidak perlu tergesak-gesak dalam memberikan kristalisasi, dan bentuk (*Gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.
3. Sifat dari aturan yang tertulis itu mengikat, karena itu makin supel (elastis) sifat aturan itu akan semakin baik, dan harus dijaga agar sistem UUD jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai membuat undang-undang yang lekas usang.

Sekalipun bersifat singkat UUD 1945 tidak berarti tidak lengkap atau mengabaikan kepastian hukum, karena aturan-aturan pokok atau penyelenggaraannya lebih lanjut dapat diserahkan kepada aturan-aturan yang kedudukannya lebih rendah.

B. Perubahan UUD 1995.

Perubahan UUD 1945 ini biasa disebut dengan **amendemen**. Yang menurut *Advanced english-Indonesia Dictionary* karya Peter Salim, berarti perubahan atau perbaikan. Sementara menurut “kamus Besar Bahasa Indonesia” amendemn berarti menambahkan bagian yang sudah ada. Dengan demikian amandemen menunjukkan adanya perubahan atau perbaikan atas apa yang telah ada. Dan penambahan atau perubahan itu tidaklah dimaksudkan untuk memperbaiki UUD 1945, melainkan untuk menambah atau perluasan isi atas ketentuan yang telah ada dalam UUD 1945 tersebut. (Dekker, 1994: 3).

Berkaitan dengan pelaksanaan perubahan terhadap UUD 1945 ini, terdapat berbagai reaksi dan pendapat yang berlawanan, yang dapat dikategorikan dalam tiga pendapat berikut, yaitu:

Pendapat pertama: mengatakan bahwa UUD 1945 sama sekali tidak boleh diubah-ubah. Karena UUD 1945 terkait dengan keberadaan negara yang didirikan atas landasan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan sebagai hasil jerih payah perjuangan para pendiri negara (*Faunding fathers*), sementara para *faunding fathers* tersebut kini telah tiada. Oleh karena itu UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun, karena mengubah UUD 1945 dianggap sama halnya dengan menghilangkan eksistensi negara yang didirikan atas landasan proklamasi tersebut.

Kelompok yang mendukung pandangan di atas adalah rezim Orde lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno, dan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kedua kelompok yang menabukan perubahan terhadap UUD 1945 tersebut, sama dengan menganggap bahwa UUD 1945 bersifat sakral atau suci.

Perndapat kedua: mengatakan bahwa UUD 1945 boleh saja diubah, kecuali terhadap “Pembukaan UUD 1945” tidak boleh diadakan perubahan. Pandangan ini sudah lebih maju terutama bila dibandingkan dengan pendapat pertama. Hal tersebut adalah merupakan buah dari adanya reformasi di bidang hukum ketatanegaraan. Kelompok ini tidak lagi menganggap UUD 1945 sebagai sesuatu yang sakral atau suci, dan melakukan perubahan adalah bukanlah merupakan sesuatu yang tabu. Sebaliknya perubahan adalah merupakan kehendak sejarah sebagai bagian dari dinamika kehidupan bangsa, yang menghendaki

adanya sesuatu perbaikan. Dan Pendapat tersebut di atas adalah merupakan pandangan rezim Orde Reformasi.

Pendapat ketiga: mengatakan bahwa UUD 1945 boleh saja di rubah secara total. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 bukanlah sesuatu yang sakral atau suci, sehingga tabu untuk diubah, atau dipertahankan untuk selama-lamanya. Karena UUD 1945 adalah merupakan karya manusia/anak bangsa, yang berlaku dalam kurun waktu yang terbatas. Sehingga apabila dianggap sudah tidak aspiratif atau dianggap sudah tiak sesuai lagi/kadaluarsa bagi perkembangan bangsa ke depan, maka UUD tersebut perlu dirubah, disesuaikan dengan kondisi/situasi yang dibutuhkan. Namun harus diingat bahwa dalam perubahan secara total tersebut tetap harus memperhatikan bagian-bagian penting, yang masih dianggap masih relevan dengan perkembangan zaman.

Pandangan ini umumnya diamut oleh Organisasi-Organisasi non pemerintah atau *Non Governmental Organization* (NGO) yang ada di Indonesia, seperti: kebanyakan LSM, KONTRAS, PBHI, dan lain-lain.

C. Urgensi Dilakukannya Perubahan (Amendemen) UUD 1945

Ada beberapa alasan mengapa UUD 1945 perlu diadakan perubahan, yang antara lain dapat dikemukakan sebagaimana berikut ini:

1. UUD memiliki banyak kelemahan yang harus disempurnakan, misalnya sebagai konstitusi dia sangat miskin dalam memuat tentang Hak Asasi Manusia.
2. UUD lebih banyak memberikan kewenangan eksekutif, tanpa memberikan ruang kontrol yang memadai, sehingga memungkinkan seorang Presiden memanipulasi konstitusi guna melastarkan kekuasaannya.
3. UUD mengandung kelemahan-kelemahan, sehingga tidak mampu menjamin lahirnya pemerintahan yang demokratis dan konstitusional;
4. Tidak memungkinkan terciptanya mekanisme *checks and balance*;
5. Terlalu banyak atribut kewenangan;

6. Adanya pasal-pasal yang memiliki multi tafsir, serta semangat UUD 1945 yang terlalu percaya pada penyelenggara negara.

Berkaitan dengan alasan atau latar belakang perlunya dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 ini, ada beberapa pendapat para pakar yang dianggap penting untuk dikemukakan, yang antara lain:

1. **Luthan** (1998: 4), mengemukakan ada 4 alasan mengapa UUD 1945 perlu diadakan perubahan, yaitu:
 - a. UUD 1945 terlalu menekankan pendekatan fungsional (*functional approach*) dalam pembuatan peraturan. Pendekatan fungsional mengedepankan peranan penyelenggara negara, khususnya Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Sedangkan pendekatan sistem lebih menonjolkan sistem ketatanegaraan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan, “Yang penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara adalah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan”.
 - b. Tidak memberikan pembatasan yang tegas terhadap kekuasaan Presiden. Khususnya pembatasan masa jabatan Presiden. Di mana pada pasal 7 UUD 1945 hanya mengatakan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
 - c. UUD 1945 terlalu banyak memberikan delegasi kepada badan pembentuk undang-undang untuk menetapkan substansi aturan pokok.
 - d. Materi-materi pokok yang seharusnya di atur dalam Undang-Undang Dasar ternyata tidak diatur secara lengkap, misalnya tentang Hak Asasi Manusia.
2. **Manan** (1999: 15), mengemukakan bahwa UUD 1945 perlu diamendemen, karena beberapa alasan yang antara lain adalah:
 - a. UUD 1945 menafikan kesetaraan sesama unsur-unsur trias politika. Eksekutif memasung peluang legislatif dan yudikatif untuk melaksanakan fungsi kontrolnya.

- b. UUD 1945 memberikan peluang tumbuhnya pemerintahan yang otoriter, anti kritik dan anti perbedaan pendapat, serta kekuasaan terkonsentrasi pada Presiden.
 - c. Untuk mendorong terciptanya demokratisasi, serta terlaksananya paham negara kesejahteraan (*welfare state*), pembaharuan pola dan sistem ekonomi.
3. **Machfud** (1999: 64), mengemukakan ada empat alasan mengapa UUD 1945 perlu diamendemen, yaitu:
- a. Tidak adanya mekanisme *checks and balance*;
 - b. Terlalu banyak atribusi kewenangan kepada legislatif untuk mengatur masalah-masalah penting dengan undang-undang, atribusi kewenangan tanpa batas yang secara tegas membuka pintu bagi pemerintah untuk melakukan interupsi;
 - c. UUD 1945 memuat pasal-pasal yang multi tafsir;
 - d. UUD 1945 terlalu percaya pada semangat penyelenggara negara.
4. **Beni Harmon** (Kompas, 15 Juli 1999), mengemukakan alasan-alasan mengapa UUD 1945 perlu diamendemen, adalah:
- a. Alasan situasi dan kondisi politik. Pasal-pasal dalam UUD 1945 sangat memberi peluang kepada kekuasaan eksekutif yang sangat dominan dan sentralistik sehingga mematikan demokrasi. Jelas ini tidak sesuai dengan perkembangan latar belakang sosial politik yang telah mengalami perubahan.
 - b. Pengakuan para pendiri negara bahwa UUD 1945 adalah konstitusi sementara sampai ada MPR yang dipilih melalui pemilu yang akan membentuk Undang-Undang Dasar.
 - c. UUD 1945 tidak dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang Dasar, yang secara khusus dipilih dan diberi wewenang khusus oleh seluruh rakyat untuk membuat UUD 1945.

Selanjutnya Dasar untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 tersebut dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan berikut:

1. Pasal 37 UUD 1945 telah mengisyaratkan bahwa UUD 1945 dapat dilakukan perubahan. Di mana dalam pasal 37 UUD 1945 tersebut

berbunyi pada pasal (1) “Untuk mengubah UUD sekurang-kurang 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus hadir. Pasal (2) menyebutkan “Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”.

2. Ayat 2 Aturan Tambahan UUD 1945 telah menyebutkan, bahwa “Enam bulan setelah MPR dibentuk, maka majelis diminta untuk membuat Undang-Undang Dasar”. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa UUD dapat diubah, di amandemen, bahkan diganti sekalipun.

Semua ketentuan dan isyarat tersebut telah menunjukkan dan mengisyaratkan kebesaran hati para pendiri bangsa Indonesia, bahwa hak setiap generasi untuk membuat dan menetapkan konstitusinya. Jadi, tidak mungkin memaksakan UUD 1945 terus berlaku tanpa melakukan perubahan. Dengan adanya perubahan/amandemen, maka konstitusi tidak akan menjadi dokumen sejarah yang mati, tetapi merupakan dokumen yang hidup dan dapat mengikuti serta mengarahkan perkembangan zaman.

Selain itu perlu diingat bahwa UUD 1945 itu dibuat secara terburu-buru dan dalam suasana darurat, sehingga tidak semua pokok-pokok tentang negara modern dapat tertampung di dalamnya.

Sebenarnya dalam realita politik, perubahan UUD 1945 telah pernah dilakukan pada masa Orde Baru, yaitu amandemen terhadap UUD 1945 yaitu dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang tujuannya melengkapi pasal 37 UUD 1945, serta makin mengukuhkan kedudukan UUD 1945, hingga tak mudah untuk diubah.

Kemudian dalam Era Reformasi Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu:

1. Amandemen pertama dilakukan melalui sidang Umum MPR RI tanggal 19 Oktober 1999.
2. Amandemen kedua dilakukan melalui sidang tahunan MPR RI, yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000.
3. Amandemen yang ketiga dilakukan melalui sidang tahunan MPR RI, pada tanggal 9 Nopember 2001,

4. Amandemen yang keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR RI, yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2002.

D. UUD 1945 Pasca Diamandemen

Pada waktu UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 itu hanya meliputi Pembukaan dan Batang Tubuhnya saja, sementara “Penjelasannya” belum termasuk di dalamnya. Baru pada tanggal 15 Pebruari 1946 setelah resmi dimuat dan disiarkan dalam Berita Acara Republik Indonesia, Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal dimasukkan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga dengan demikian maka yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari tiga bagian, yang terdiri:

1. Bagian Pembukaan, yang terdiri dari 4 alenia.
2. Bagian Batang Tubuh, yang terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan.
3. Bagian penjelasan, yang meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari berbagai perubahan, atau pasca dilakukannya amandemen UUD 1945 hingga yang keempat tersebut, dapat dikemukakan hal-hal yang cukup menonjol, yang diantaranya sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Bila dicermati UUD 1945 saat ini telah terjadi perubahan dalam hal jumlah BAB dan pasal-pasalnya, yaitu saat ini telah menjadi 20 Bab, 73 pasal, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Sehingga dengan kondisi tersebut juga telah merubah sifat dari UUD 1945, yaitu singkat, supel dan eleastis, hingga menjadi tidak lagi bersifat singkat, bahkan menjadi rigid dan kaku.
- b. Penjelasan UUD 1945, yang meliputi Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal, semuanya telah ditiadakan atau diadakan pencabutan secara diam-diam. Walaupun sebagian materi dari penjelasan tersebut, sebenarnya sudah tertampung dalam perubahan UUD tersebut.

- c. Lahirnya lembaga-lembaga baru, seperti “Dewan Perwakilan Daerah” (DPD), hal tersebut dapat dilihat dalam Bab VII Pasal 22 C dan 22D. Dan “Komisi Yudisial” (KY). (lihat pasal 24B.) “Mahkamah Konstitusi” (MK), (lihat pasal 24C). Serta dihapusnya salah satu lembaga lama, yakni “Dewan Pertimbangan Agung” (DPA) (lihat Bab IV).
- d. Berkurangnya kekuasaan, wewenang, dan berubahnya kedudukan lembaga tertinggi negara (MPR), di mana kekuasaannya tidak lagi tidak terbatas , tidak lagi menetapkan GBHN, (lihat pasal 3 ayat (1), tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden (lihat pasal 6A ayat (1). Sehingga kedudukan MPR tidak lagi dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara seperti apa yang dinyatakan dalam penjelasan, tapi MPR hanya sebagai Lembaga negara biasa, yang sifatnya merupakan gabungan dua kamar/bicameral, yakni sebagai *Joint session* antara lembaga DPR dan Lembaga DPD.

Sedangkan perubahan-perubahan yang berkaitan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, antara lain :

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6A ayat (1) UUD yang baru, yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
2. Perubahan terhadap pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang diputuskan dalam rapat Paripurna MPR-RI ke 12 pada tanggal 19 oktober 1999, yang dalam keputusan tersebut ditetapkan, bahwa “Priseden tidak lagi punya kekuasaan dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”, tetapi Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Sedangkan kekuasaan membentuk undang-undang kini berada di tangan DPR (lihat pasal 20 ayat (1) yang baru).
3. Tentang pengertian Presiden ialah orang Indonesia asli. Setelah diamandemen maka pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang lama telah dirubah menjadi: “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan

jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil Presiden”. Dengan ketentuan baru (pasal 6 ayat (1) tersebut persyaratan Presiden dan wakil Presiden tidak disyaratkan lagi apakah ia orang asli Indonesia atau tidak. Yang penting dia memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan seperti dalam ayat tersebut.

4. Berkaitan dengan masa jabatan Presiden (pasal 7 UUD 1945), yang semula berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Dari ketetapan tersebut, berarti tidak ada pembatasan sampai berapa kali seorang itu dapat dipilih kembali Presiden/Wakil Presiden. Hingga pasal tersebut dilakukan perubahan hingga menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan lagi.

Selanjutnya secara keseluruhan perubahan UUD 1945 paling tidak mencakup tujuh butir kebutuhan yang bersifat mendasar yaitu :

- a. Pembatasan kekuasaan presiden;
- b. Perluasan hak dan wewenang DPR;
- c. Otonomi lembaga hukum;
- d. Otonomi daerah;
- e. Perluasan Hak Asasi Manusia;
- f. Pengaturan pembentukan Komisi Antikorupsi.

Demikianlah beberapa contoh tentang telah dilaksanakannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan sampai saat ini. Selain yang disebutkan di atas sebenarnya perubahan atau amandemen tersebut juga dilakukan hampir disemua lembaga negara yang terkandung dalam UUD 1945, misalnya DPR, BPK, M.A. Pemerintah Daerah, bahkan sampai kepada hal-hal yang menyangkut warga negara. Di mana semuanya itu dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

BAB XIV

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Untuk maksud tersebut Pancasila sering disebut dengan: berbagai pengertian, misalnya: *way of life*, *weltanschauung*, *Wereld en levensbeschouwing*, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dalam pengertian tersebut Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup atau kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti, bahwa semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia Indonesia, harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. (Dardji Darmodihardjo, 1978: 17).

Pancasila sebagai *weltanschauung* maka sila-silanya selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Sebab keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Sehingga dengan demikian, maka jiwa keagamaan adalah manifestasi atau perwujudan dari sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa). Jiwa yang berperikemanusiaan manifestasi atau perwujudan dari sila kedua, (Kemanusiaan yang adil dan beradab). Kemudian jiwa kebangsaan adalah manifestasi atau perwujudan dari sila yang ketiga (Persatuan Indonesia). Dan Jiwa kerakyatan adalah manifestasi atau perwujudan dari sila keempat (Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan). Serta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial merupakan manifestasi atau perwujudan dari sila yang kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Yang kesemuanya itu selalu terpancar dalam sikap, perbuatan dan tindakan seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itulah Pancasila sebagai norma yang fundamental, dia berfungsi sebagai cita-cita atau idea, yang semestinya selalu diusahakan pencapaiannya oleh sebuah rakyat Indonesia, sehingga cita-cita tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan.

Walaupun kita menyadari bahwa tidaklah mudah untuk merumuskan secara konkrit manifestasi atau perwujudan Pancasila itu dalam sikap, dalam setiap tindak perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari. Karena disamping terlalu banyak ragamnya, juga meliputi seluruh aspek kehidupan. Namun demikian bagi bangsa Indonesia Pancasila paling tidak dia menjadi pegangan hidup, sebagai penjelasan falsafah hidup bangsa. Sehingga dalam hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Selanjutnya berkaitan dengan Pancasila sebagai Pandangan hidup ini, Kabul Budiyo memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Pandangan hidup berarti Pancasila dipandang sebagai pedoman hidup, pedoman untuk bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan sehari-harinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Pancasila sebagai Pandangan hidup adanya sejak dahulu, ia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia itu sendiri;
3. Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai sanksi sosial atau sanksi moral;
4. Pancasila sebagai pandangan hidup, sudah tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, karena sudah merupakan "Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia". (Kabul Budiyo, 2009: 46).

B. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI

Dalam pengertian ini Pancasila sering disebut sebagai Dasar Falsafah Negara (Dasar Filsafat Negara), *Philosophische Groundslag* dari negara, Ideologi Negara, *Staatsidee*. (Dardji Darmodihardjo, 1978: 19). Yang berarti Pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam mengatur Pemerintahan Negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat yang menyatakan: “ ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Oleh sebab itu Pancasila sebagai Dasar negara itu penting sekali dan mutlak, karena Pembukaan UUD 1945 itu merupakan kaidah negara yang fundamental, yang mempunyai kedudukan yuridis konstitusional yang kuat sekali yang tidak dapat dirubah.

Berkaitan dengan Pancasila sebagai Dasar negara, Prof.Drs. Notonagoro, SH dalam keterangan beliau dengan judul “Berita pikiran ilmiah tentang jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia”, antara lain beliau mengatakan: “di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerokhanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia”. Di bagian lain beliau berkata: “Norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu, dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan lain perkataan dengan jalan hukum tidak dapat dirubah”. (Dardji Darmodihardjo, 1978: 20).

Pendapat tersebut di atas menjelaskan, betapa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain bahwa Pancasila adalah sebagai “Dasar Negara Republik Indonesia”. Hal tersebut penting sekali sebab seluruh produk Hukum dan undang-undang, baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis harus bersumber dan berdasar serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut.

Berbicara tentang Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indoeensia, maka Pancasila mempunyai berbagai fungsi, yang anantara lain:

Pertama, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yang pada hakekatnya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, memberikan pengertian bahwa Pancasila mempunyai fungsi yang bersifat yuridis ketatanegaraan. *Kedua*: bahwa Pancasila dia bersifar sosiologis, artinya bahwa Pancasila mempunyai fungsi sebagai pengatur hidup dan kehidupan kemasyarakatan pada umumnya. *Ketiga*: bahwa Pancasila bersifat *ethis* dan *filosofis*, hal tersebut memberikan pengertian bahwa bahwa Pancasila mempunyai fungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Sekalipun perlu kita sadari bahwa kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang dapat dicapai manusia, yang tentu saja bersifat relatif, tidak absolut atau mutlak. Sebab kebenaran yang absolut, yang mutlak adalah kebenaran yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya dalam mencari kebenaran dalam Pancasila sebagai *philoshopical way thinking* atau *philoshopical system* tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan, pertikaian apalagi permusuhan.

C. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Sebagaimana telah disepakati bahwa Pancasila adalah merupakan asas kerokhanian yang menjadi dasar filsafat negara atau biasa disebut sebagai "*Philosofisme Gronslag*". Di mana dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber dari segala sumber, baik sebagai sumber nilai, maupun sebagai norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, maupun sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut secara yuridis MPRS telah menetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana tercantum dalam lapiran Keputusan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Hal tersebut sejalan pula dengan Pidato Prof. Notonagoro pada saat Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya

pada tanggal 10 Nopember 1955, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah Pokok Kaedah Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*). (Mustaqiem, 2013: 69).

Dalam kedudukannya yang demikian maka Pancasila dapat mewujudkan fungsi pokoknya sebagai Dasar negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Pancasila merupakan sumber hukum dasar, baik yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar negara maupun hukum dasar yang tidak tertulis atau Konvensi.

Dengan demikian Pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna, yang mampu menjangkau berbagai aspek. Hal tersebut mengandung makna bahwa kualitas semua produk hukum kita akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami tentang sumbernya itu sendiri.

Sebagai Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka Indonesia dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, selalu diatur dalam suatu sistem peraturan dan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara. Oleh sebab itu Pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lain-lain diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Kondisi yang demikianlah yang dimaksud dari pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, maka pada hakikatnya dia merupakan suatu dasar dan asas kerokhanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tertantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah menjadi "*sumber dari segala sumber hukum di Indonesia*", sekaligus sebagai sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia.

D. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7. Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan konsekuensinya keduanya akan memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan dengan kesatuan yang *kausal* dan *organis*. (Kaelan, 2004: 148).

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia, dia memiliki dua spek yang sangat fundamental, yaitu:

Pertama: Menjadi dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia. Dan semua ini dalam Pembukaan UUD 1945, telah terpenuhi dengan adanya empat syarat mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia.

Kedua: Pembukaan UUD 1945 memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai asas bagi hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (*convensi*), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah. (Notonagoro, 1974: 45).

Berdasarkan hakikat dari kedudukan Pembukaan UUD 1945 tersebut dalam tertib hukum di Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 tersebut menentukan adanya tertib hukum Indonesia. Dan konsekuensinya maka Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat lagi di ubah. Hal tersebut sesuai dengan Ketetapan MPRS nomor: XX/MPRS/1966. Dan selanjutnya ditegaskan lagi dalam Ketetapan nomor: V/MPR/1975, dan Ketetapan nomor: IX/MPR/1978, serta Ketetapan Nomor: III/MPR/1983. Dan penyempurnaan atas berbagai Ketetapan ini baru terwujud dalam Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung dari tanggal 7 s.d 18 Agustus 2000, yang melahirkan Ketetapan nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya ada empat persyaratan sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia, yaitu:

1. Adanya kesatuan subjek.

Yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Dan hal ini telah terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alenia IV).

2. Adanya kesatuan asas kerokhanian.

Dia merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan hal tersebut telah terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum pada alinea IV Pembukaan UUD 1945.

3. Adanya kesatuan daerah.

Maksudnya di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Dan hal tersebut sudah terpenuhi oleh pernyataan dengan kalimat **“seluruh tumpah darah Indonesia”** yang tercantum dalam alenia IV pada Pembukaan UUD 1945.

4. Adanya kesatuan waktu.

Yaitu seluruh peraturan-peraturan hukum tersebut terdapat kesatuan dalam pemberlakuannya. Dan hal tersebut juga sudah terpenuhi dengan kalimat yang terdapat pada alinea IV pada Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi: “ ... **maka disusunlah kemerdekaan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat mulai berdirinya negara Republik Indonesia yang disertai dengan suatu tertib hukum, hingga sampai seterusnya selama kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.

Oleh sebab itu sejak ditetapkan Pembukaan UUD 1945 secara formal pada tanggal 18 Agustus 1945, maka seluruh peraturan hukum yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia, telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum negara, sementara semua syarat-syarat sebagaimana ditentukan di atas pada hakikatnya telah terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu sendiri.

Di samping itu Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam empat alinea itu, dimana setiap alinea dan kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, serta mempunyai nilai-nilai yang universal, karena dia mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia. Serta mengandung nilai yang lestasri, karena dia mampu menampung dinamika masyarakat, dan dia akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara, selamaa bangsa Indonesia tetap setia kepada negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

E. Fungsi/Peran Lainnya dari Pancasila

Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo apabila kita memperhatikan penyebutan-penyebutan yang dikaitkan dengan Pancasila, niscaya akan terdapat peranan yang sangat luas dari Pancasila dalam konteks tata kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia.

Peran Pancasila dalam pengertian ini adalah seperti yang dijelaskan teori Von Savigny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya sendiri-sendiri yang disebut dengan "Volkgeist" (jiwa rakyat/jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa adanya/lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya-Majapahit. Penjelsan tersebut diperkuat pula oleh Prof. Mr.A.G. Pringgodigdo dalam tulisan beliau yang berjudul "Sekitar Pancasila". Beliau antara lain mengatakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945, adalah hari lahir istilah Pancasila, sedangkan Pancasila sendiri telah ada sejak zaman dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri.

2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia.

Bahwa jiwa bangsa Indonesia itu, dia mempunyai arti yang statis (tetap, tidak berubah) dan mempunyai arti yang dinamis (bergerak, berubah). Selanjutnya jiwa ini ke luar diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sementara sikap mental dan tingkah laku serta amal-perbuatan bangsa Indonesia, dia mempunyai ciri-ciri khas yang membedakan dengan bangsa lainnya di dunia ini.

Ciri-ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian bangsa. Dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila.

3. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia Pada Waktu Mendirikan Negara

Dalam konteks ini sebagaimana yang diucapkan Presiden ke dua RI Soeharto di depan sidang DPRGR pada tanggal 16 Agustus 1967. Beliau menyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus selalu kita bela selamanya.

Hal tersebut sebagaimana kita ketahui, bahwa pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara (Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945), bangsa Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis. Dan baru pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Pembukaan dan Batang Tubuh dari UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan PPKI ini adalah merupakan penjelmaan atau wakil-wakil dari seluruh Rakyat Indonesia yang telah mengesahkan perjanjian luhur tersebut.

4. Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia.

Pancasila dalam konteks ini, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia pernah diucapkan dalam pidato Presiden Soeharto, di depan sidang DPRGR pada tanggal 17 Agustus 1967. Beliau mengatakan, bahwa “cita-cita luhur negara kita tegas dimuat dalam pembukaan UUD 1945”. Karena Pembukaan UUD 1945 merupakan penuangan jiwa Proklamasi yaitu jiwa Pancasila. Maka dengan demikian Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam pidato tersebut juga dikatakan, bahwa “Cita-cita luhur inilah yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia”.

5. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia.

Maksudnya bahwa Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dan hal ini merupakan suatu keniscayaan, karena Pancasila adalah falsafah hidup dan Kepribadian bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai dan

norma-norma yang oleh bangsa Indonesia sendiri diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai dan paling tepat bagi bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia.

Di samping itu Pancasila sebagai falsafah hidup bagi bangsa Indonesia juga mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia ini. Sebab nilai-nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila meliputi nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, yang kesemua nilai-nilai dasar tersebut termuat dalam alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945. (Subandi Al Marsudi, 2006: 43).

E. Tujuh Kunci Pokok Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Undang-undang dasar 1945 yang terdiri atas 16 Bab, 37 pasal serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, yang setelah diamandemen berubah menjadi 20 Bab, 73 Pasal dan 3 Pasal Aturan Peralihan serta 2 Pasal Aturan Tambahan, di samping mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum dilakukannya amandemen), yang menyebutkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Sekalipun UUD 1945 telah diamandemen, ketujuh kunci pokok tersebut masih relevan dalam pemerintahan Indonesia dewasa ini.

Bahwa dalam pembukaan 1945 disamping terdapat naskah Pancasila, juga berisikan materi yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam tiga bagian berikut:

1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan saling berhubungannya dari berbagai kelembagaan negara.
2. Pasal-pasal yang berisi materi hubungan antar negara dan warga negara dan penduduknya, serta dipertegas oleh Pembukaan UUD

1945 yang berisi konsepsi negara diberbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM, kearah mana negara dan rakyat Indonesia akan bergerak untuk mencapai cita-sita nasionalnya.

3. Dan lain-lain.(Margono,dkk, 2002: 26).

Namun perlu disadari bahwa ketiga materi tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang utuh yang tercakup secara bulat dalam batang tubuh UUD 1945. Dan sistem ketatanegaraan/pemerintahan Negara Indonesia, dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945. Di mana dalam penjelasan tersebut dikenal dengan apa yang disebut dengan tujuh kunci pokok, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan atas Hukum (*rechtsstaat*)

Maksudnya adalah bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan semata (*machtsstaat*). Hal tersebut mengandung pengertian bahwa negara Indonesia beserta seluruh lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan dalam menjalankan tindakannya harus dilandasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian pula sesuai dengan semangat dan ketegasan UUD 1945, bahwa negara hukum yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar negara hukum dalam arti formal. Namun Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan UUD 1945 dalam arti yang luas. Yang berarti negara hukum dalam arti material. Negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai suatu negara hukum biasanya memiliki beberapa ciri berikut: misalnya diakuinya hak asasi manusia, adanya asas legalitas dalam segala bentuknya, adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemisahan segala kekuasaan dan adanya peradilan administrasi negara.

Demikian pula dengan semangat negara hukum secara material, maka dalam setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan, yaitu kegunaannya (*doelmatigheid*) dan landasan hukmunya (*rechtmatigheid*). Oleh sebab itu semua tindakan pemerintah (negara) haruslah selalu memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut.

2. Sistem Konstitusional

Maksudnya bahwa pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). Tidak berdasarkan absolutisme (yaitu kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan sistem ini memberikan ketegasan tentang bagaimana cara mengendalikan pemerintahan negara yang dibatasi oleh kekuatan konstitusi. Dengan sendirinya, juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti GBHN, UU dan sebagainya. Dengan landasan ke dua sistem tersebut, yaitu negara hukum dan sistem konstitusi diharapkan dapat menciptakan mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga negara dengan sebaik-baiknya.

3. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Sebelum diadakannya amandemen UUD 1945, Majelis Perwusyawaratan Rakyat (MPR) adalah merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*ertretungsorgan des willens des Staatsvolkes*), Jadi MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat. (lihat pasal 1 ayat (2). Demikian pula MPR berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 6 ayat (2) UUD sebelum diamendemen.

Sekarang setelah diadakannya amandemen pasal 1 ayat (2) UUD kini telah berubah tidak lagi menempatkan MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana dari kedaulatan rakyat. Sehingga MPR berkedudukan sebagai lembaga negara biasa yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Presiden, MA, dan BPK. Sementara kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaknakan menurut Undang-Undang. MPR hanya merupakan lembaga bicameral, sebagai *joint session* antara DPR dan

DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Di samping MPR tetap memiliki kewenangan dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1), namun tidak lagi berwenang untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Dan kewenangannya hanya sekedar melantik Presiden dan Wakil Presiden, sedang yang memilih Presiden dan Wakilnya adalah rakyat Indonesia secara langsung.

4. Presiden adalah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi.

Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. Dia merupakan Kepala Kekuasaan Eksekutif dalam negara, (*concentration of power and responsibiliti upon the President*). Dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Presiden berhak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berwenang dalam menetapkan Undang-Undang. Namun dalam rangka untuk menjalankan Undang-undang tersebut dengan sebagaimana mestinya, Presiden berhak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (*pouvoir reglementair*).

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Sekalipun Presiden tidak bertanggung kepada DPR, namun mereka harus bekerja sama, sehingga dalam pelaksanaan berbagai tugasnya, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Misalnya Presiden dalam menyatakan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Demikian pula dalam membuat perjanjian internasional, yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, atau yang terkait dengan beban keuangan negara, atau yang mengharuskan perubahan/pembentukan Undang-Undang. Dan semua tugas tersebut sebelum dilaksanakan perlu memperoleh persetujuan dari DPR. Namun bukanlah berarti bahwa Presiden berada di bawah DPR apalagi bertanggung jawab kepada DPR.

6. Menteri Negara adalah Pembantu Presiden, Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab kepada DPR.

Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara sepenuhnya merupakan wewenang Presiden. Menteri-Menteri tersebut tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi mereka bertanggung jawab kepada Presiden, karena status mereka sebagai pembantu Presiden. Walaupun demikian mereka bukanlah pejabat tinggi biasa. Karena dengan petunjuk dan persetujuan Presiden merekalah yang senyatanya menjalankan kekuasaan pemerintah di bidangnya masing-masing. Inilah sistem pemerintahan yang dikenal dengan nama sistem “Kabinet Presidensial”. Dan selama ini demi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, maka diangkatlah berbagai Menteri Koordinator, Menteri yang memimpin suatu Departemen, Menteri Negara non Departemen, Menteri Muda, dan lain-lain, yang kesemuanya itu pada hakikatnya adalah pembantu Presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas.

Bahwa meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun ia bukanlah Diktator atau kekuasaannya dengan tanpa batas. Hal tersebut dapat tercapai karena di samping sistem pemerintahan RI yang konstitusional, ditunjang pula dengan fungsi kontrol DPR dalam melakukan pengawasan atas semua tindakan Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara. Sehingga apabila DPR menganggap Presiden sungguh telah melanggar haluan negara, DPR harus menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Sehingga apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan lagi memorandum ke dua. Dan apabila dalam satu bulan memorandum ke dua juga tidak diindahkan Presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden.

BAB XV

HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945, DAN HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 45 DENGAN PANCASILA.

A. Makna Pembukaan UUD 1945

Apabila Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. (M. Syamsudin, dkk. 2009: 149).

Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung Pancasila sebagai dasar Negara merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk oleh MPR hasil Pemilu. Karena berdasarkan pasal 3 dan 27 UUD 1945 merubah Pembukaan UUD 1945, berarti membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Oleh sebab itu Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber pendongkrong dan Sumber cita-cita perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Karena di dalam Pembukaan UUD 1945 itu telah dirumuskan secara jelas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, yang di dalamnya akan diwujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, di tengah-

tengah pergaulan negara-negara di dunia ini berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan Ia merupakan landasan dan arah perjuangan bangsa.(C,S,T. Kansil, 2006: 61).

Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal UUD 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7. Pembukaan UUD 1945 dipandang dari sudut ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis (Kaelan, 2004: 148).

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea, yang masing-masing alinea mempunyai arti dan makna yang dalam, serta mempunyai nilai-nilai yang universal dan lesari. Universal karena dia menjunjung tinggi nilai-nilai yang dijunjung oleh bangsa-bangsa yang beradab di muka dunia ini. Lestari karena dia mampu menampung dinamika masyarakat, dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara, selama bangsa Indonesia tetap setia kepada proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada alinea pertama, ke dua, dan ketiga Pembukaan UUD 45, memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan **“kausal organis”** dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut hanya memuat serangkain pernyataan, yang menerangkan peristiwa yang mendahului sebelum terbentuknya negara Indonesia.

Adapun alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945, dia memuat dasar-dasar fundamental negara, yang meliputi:

- a. Tujuan negara;
- b. Ketentuan UUD negara;
- c. Bentuk negara; dan
- d. Filsafat negara Pancasila.

Oleh sebab itu alinea keempat ini memiliki hubungan **“kausal organis”** dengan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut.

B. Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945.

1. **Alinea Pertama**, berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Alinea tersebut mengandung arti keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap beridiri dibarisan paling depan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia ini.

Alinea tersebut mengungkapkan dalil **objektif** dan dalil **subjektif**. Dalil *objektif*, bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu penjajahan harus ditentang dan dihapuskan, agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan kemerdekaannya sebagai hak asasinya. (sebagai pengakuan terhadap hak koderat dari setiap bangsa). Disitulah letak keluhuran moral dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Sedangkan dalil *subjektif*, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut meletakkan tugas dan kewajiban kepada bangsa/pemerintah Indonesia, untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan, serta mendukung setiap negara yang ingin mendapatkan kemerdekaannya. Pendirian yang demikian inilah yang menjadi landasan pokok dalam mengendalikan politik luar negeri kita.

2. **Alinea Kedua**, berbunyi: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Alinea tersebut mengandung arti:

- a. Kita menyadari dan menghargai, serta bangga atas perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia (para pahlawan kita),

sebab karena para pahlwan itulah kita dapat menikmati kemerdekaan sampai sekarang, dan keadaan sekarang adalah yang akan menentukan keadaan masa yang akan datang.

- b. Mementum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
- c. Kemerdekaan tersebut bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Di sisi lain alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama itu, ini juga berarti adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang akan kita ambil sekarang akan menentukan di masa yang akan datang. Dan apa yang dikehendaki oleh para pejuang kemerdekaan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya. (H.Subandi Al Marsudi, 2000: 138).

- 3. **Alinea Ketiga**, berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Alinea tersebut mengandung arti:

- a. Alinea tersebut memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan, serta menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berkat ridho-Nya bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan sekaligus negara yang ingin didirikannya adalah berwawasan kebangsaan.

Jadi alinea ini bukan saja menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya, menjadi motivasi spiritualnya, bahwa maksud

menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dalam alinea ini digambarkan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan materiil dan spirituil, antara kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

4. **Alinea Keempat** berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Mahas Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keyakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea tersebut mengandung makna:

- a. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- b. Negara berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat.
- c. Negara Indonesia mempunyai falsafah Pancasila, Yaitu Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /Perwakilan, dan keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi dalam alinea ini dirumuskan dengan padat, apa yang menjadi tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka.

C. Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Berkaitan dengan pokok-pokok pikiran ini, perhatikan rumusannya dalam Bab VII Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijemakan dalam Batang Tubuh UUD 1945, yaitu dalam bentuk pasal-pasal nya.

Menurut Prof. Drs. C.S.T Kansil, SH, Ada empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, keempat pokok pikiran tersebut adalah:

1. Pokok Pikiran Persatuan.

Pokok pikiran tersebut berbunyi sebagai berikut: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Artinya, bahwa dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Artinya:

- a. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perorangan.
- c. Negara menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia.

2. Pokok pikiran Keadilan sosial.

Artinya, negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan negara memberikan hak dan kewajibannya yang sama kepada segenap rakyat, untuk ikut serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Pokok pikiran Kedaulatan Rakyat.

Artinya, negara berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR.

4. Pokok pikiran, Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Artinya:

- a. Negara wajib memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdasarkan agama yang diakui sah oleh negara.
- b. Negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Keempat pokok pikiran tersebut sesungguhnya adalah merupakan pancaran dari Pancasila, sehingga seluruh pokok pikiran itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. (C.S.T. Kansil, 2006: 65-66).

D. Hubungan Pembukaan UUD 45 Dengan Batang Tubuh UUD 1945.

Bahwa pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD 1945. Karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945.

Bahwa pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar falsafah Pancasila dengan batang tubuh UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas rangkaian pasal-pasal, yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam undang-undang Dasar 1945, yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran: Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat Berdasar atas Kerakyatan dan Permusyawaratan/Pewakilan, dan Ketuhanan YME Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila, yang

telah mampu memberikan semangat serta terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD 1945.

Lebih jelas lagi bahwa yang dimaksud dengan Batang Tubuh atau Undang-Undang 1945 khususnya sebelum terjadinya amandemen atas UUD 1945, adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari dan tersusun atas tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Pembukaan yang terdiri atas empat alinea;
2. Bagian Batang Tubuh, yang terdiri atas 18 BAB, 37 pasal, dan 4 pasal aturan Peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan.
3. Bagian penjelasan, yang meliputi Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal.

Perlu diingat bahwa pada waktu UUD 1945 disahkan oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 hanya terdiri dari bagian Pembukaan dan Batang Tubuhnya saja. Sementara bagian Penjelasannya belum termasuk di dalamnya. Namun setelah naskah resminya di muat dan disiarkan dalam Berita Acara Republik Indonesia pada tanggal 15 Pebruari 1946, barulah bagian Penjelasan tersebut menjadi bagian daripada UUD 1945. Sehingga dengan demikian UUD 1945 itu, meliputi bagian Pembukaan, bagian Batang Tubuh dan bagian Penjelasan. (Subandi Al Marsudi, 2003: 129-130).

Semangat (pembukaan) dan yang disemangati (pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya), pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap warga negara Indonesia. Rangkaian isi, arti dan makna yang terkandung dalam masing-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945, melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya negara Indonesia, melalui pernyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan

Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia. (alinea I, II, dan III pembukaan UUD 1945).

2. Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan).

Perbedaan pengertian serta pemisahan antara kedua macam peristiwa tersebut ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat: “ **Kemudian dari pada itu** ” pada bagian keempat pembukaan UUD 1945, sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945, adalah sebagai berikut :

1. Bagian *pertama*, *kedua*, dan *ketiga* Pembukaan UUD 1945, merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan **kausal organis** dengan batang tubuh UUD 1945.
2. Bagian *keempat*, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat **kausal organis** dengan batang tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
 - b. Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan Pemerintahan Negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggara negara.
 - c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat;
 - d. Ditetapkan dasar kerokhanian negara (dasar filsafat negara Pancasila).

Atas dasar sifat-sifat tersebut, maka dalam hubungannya dengan batang tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV dari Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan resmi pembukaan dalam Berita Republik Indonesia tahun II, No. 7, yang hampir keseluruhannya mengenai bagian atau alinea IV Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut sebagaimana pada pidato Prof.Dr.Soepomo pada tanggal 15 Juni 1945 di

depan rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

E. Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 Dengan Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 dan batang Tubuh UUD 45 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari Pembukaan UUD 45 pada hakikatnya terdapat dalam alinea keempat. Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 45 pada alinea keempat. Oleh karena itu justru dalam pembukaan itulah secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar Filsafat negara Republik Indonesia. Maka dari itu maka hubungan antara Pembukaan UUD 45 dengan Pancasila adalah bersifat timbal balik sebagai berikut:

➤ Hubungan secara formal

Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 45, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, dan politik, akan tetapi merupakan perpaduan dari asas-asas kultural, relegius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila.

Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar negara RI, adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea ke empat.
2. Bahwa pembukaan UUD 45, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan Pokok Kaidah Negara yang fundamental.
3. Bahwa Pembukaan UUD 45 yang berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukaddimah dari UUD 45 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasal lainnya. Karena Pembukaan UUD 45 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD 45, tapi dia adalah sebagai sumbernya.

4. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi, sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, yang menjelamakan dirinya sebagai Dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
5. Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 45, maka dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Pancasila sebagai substansi esensial dari Pembukaan, dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yuridiksinya sebagai dasar negara, adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD1945.

Oleh sebab itu, maka apabila ada perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut, maka sama halnya dengan mengubah secara tidak sah Pembukaan UUD 45.

➤ **Hubungan secara material:**

Hubungan Pembukaan UUD 45 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas dia juga mempunyai hubungan secara material sebagai berikut:

Bila ditinjau dari segi proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 45, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah Dasar filsafat Pancasila, baru kemudian Pembukaan UUD 45.

Setelah pada sidang pertama Pembukaan UUD 45, BPUPKI membicarakan filsafat negara Pancasila, berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama dari Pembukaan UUD 45.

Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, maka Pembukaan UUD 45 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, dan tertib hukum Indonesia, adalah bersumberkan pada Pancasila, dengan perkataan lain bahwa Pancasila adalah sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti pula bahwa secara material, tertib hukum

Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang meliputi sumber nilai, sumber materi, bentuk, dan sifat.

Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 45 sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari Pokok Kaidah Negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Asmoro , *Filsafat Umum*, PT RajaGrafindo Persada. Jakrta. 2005.
- Al Marsudi, Subandi, *Pancasila dab UUD 45 dalam Paradigma Ferormasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Beni Harmon , Kompas, 15 Juli 1999.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakrta 1989.
- _____, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, PT Gramedia, Jakarta, 1994.
- Budioyono, Kabul, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- C,S,T. Kansil, Christune ST Kansul, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Darmodihardjo, Dardji , et.al, *Santiaji Pancasila Usaha Nasiponal*, Surabaya, 1991.
- _____, *Orientasi Singkat Pancasila*, PT Gita Karya, PT INTISA, Jakarta, 1978.

- _____, *Pengertian nilai, Norma, Moral, Etika, Pandangan Hidup*, BP. 7 Pusat, Jakarta, Thn 1994/ 1996, Nomor 76.
- _____. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1996.
- Dekker, IN, *Suatu Analisis Tentang Kemungkinan Adanya Amandemen Dalam Hukum Tata Negara RI*, IKIP Malang, 1994.
- Driyarkara, N. t.t. *Pancasila dan religi* (Buku tanpa identitas).
- _____, *Percikan Filsafat*, CV. Pembangunan, Jakarta, 1981.
- Emron, Ali, dkk., *Penuntun Kuliah Pancasila*, Alfabeta, l, 1994.
- Galtung, Johan, *The True Worlds: A Transnational Perspective*, The Free Press, New York, 1980.
- Gie, The Liang,, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta, Super, 1977.
- H.M.Ridwan Indra Ahadian, *Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1991.
- Hidayat, A, *"Amandemen UUD 1945: Analisis Kritis dari Perspektif Ketatanegaraan: Makalah pada Seminar dan Lokakarya Nasional Dosen-Dosen Pancasila*, UNNES Semarang, 2 Nopember 2002..
- _____, *Makna Reformasi: Salah Kafrah, SKH, Kedaulatan Rakyat*, Yokyakarta, 1999.
- Ismaun, *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, C.V. Carya Remaja, 1981.
- Kaelan, Zubaidi Achmad , *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma Yokyakarta, 2007,
- Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma , Yogyakarta, 2004.
- Luthan, S, *Urgensi Amendemen UUD 1945*, Kompas, 30 Juni 1998.
- M.Syamsuddin, dkk. *Pendidikan Pancasila, Menempatkan Pancasila dalam konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, Total Media, Yokyakarta, 2009
- Machfud, Moh.MD. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gamma Media Sukma, Yokyakarta, 1999.

- _____, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Tatahan Hukum*. Dalam Jurnal *Filsafat Pancasila*, Pusat Studi Pancasila, UGM, 2 (II), 1999.
- Margono, dkk, *Pendidikan Pancasila, Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Universitas Negeri Malang, 2002.
- Manan, B. *Diawali dengan Pembentukan Komisi Negara*, Kompas, 15 Mei 1999.
- Moerdiono, Dalam MimbarBP7 Pusat, *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas*, BP.7 Pusat, 1992: 399).
- Mubyarto, *Ideologi Pancasila dalam kehidupan Ekonomi*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mustaqiem, *Pendidikan Pancasila, Ideologi Negara Indonesia Dalam Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara*, Buku Litera, Yogyakarta, 2013.
- Muthalib, MA & Ali Khan, M.A. *Theory of Local Government*. Sebagaimana dikutip Hoessein dalam Laporan Penelitian Pemerintahan Lokal dan otonomi daerah di Indonesia, Thailan dan Fakistan, PPW-LIPI, Jakarta, 1982.
- Natonagoro , *Etika Politik, Prinsip-Prinsip moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia, Jakarta, 1987.
- _____, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara, Jakrta 1997.
- _____, *Pembukaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negera Indonesia)*, Penerbitan Mengenai Pancasila Nomor ke dua, Universitas Gajah Mada, tt.
- Nopirin, *Permasalahan Ekonomi Pasca Soeharto, Makalah Seminsr pad Diskusi Panel "Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi*, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1998.

- Notosusanto, Nugroho, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1981.
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Cet. ke 1, Bumi Aksara, Jakarta,, 2006.
- Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yukjakarta, 1991
- Poespowardojo, Soenaryo, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama, Dalam "Pancasila Sebagai Indonesia"*. BP-7 Pusat Jakrat, 1991.
- Pranarka, AWM, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1985.
- Riswanda, R. *Membedah Politik orde Baru*, Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Rondinelli, D.A. *Decentralization in developing Countries. A. Review of Recent Experience*, Word Bank Staff Working Papers, Washington DC, 1981.
- Sapriya, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakrta, 2012.
- _____, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarga negaraan*, Direktoral Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 2009:
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta. 1995.
- Stoker, G. *Governance as Theory: Five Propositions*, Unesco, New York, 1998.
- Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soeprapto, *Cita Negara Pancasila, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, FH-UI, Jakarta, 1995.
- Sukarna, *Demokrasi versus Kediktatoran*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sulaiman, Setiawati, *Sejarah Indonesia*, Balai Pendidikan Guru, Bandung, t.th.

- Sumatri, Bunga *Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar dan Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Suseno, Magnis, Franz, *Berfilsafat Dari Konteks*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.
- Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Titus, Harold, Marilyn S. Smith, Richard T. Nolan, *Living Issues Philosophy*, diterjemahkan oleh H.M. Rasyidi, Bulan Bintang Jakarta, 1984.
- Tjokroamidjojo, B. *Pancasila Sebagai Ideologi Birokrasi/Aparatur Pemerintah*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992.
- Toyibin, Aziz, M., *Pendidikan Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Wahana, Paulus, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, Cetakan ke 1, 1993.
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- _____, *Dalam Pancasila sebagai Ideologi, mengembangkan ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka*. BP.7 Pusat, Jakarta, 1991, Nomor 49.
- _____, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- _____, *Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan*, Yayasan Wisma Djokosutarto, SH, Jakarta, 1991.
- Widjaja, A.W., *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- _____, *Perkuliahan Pancasila Pada perguruan Tinggi*, Aka Press, Jakarta, 1990.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Indonesia, Vol II dan III, Siguntang Jakarta, 1971.

_____, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Yudi Ruyadi dkk, 2000, dalam Elly M. Setiadi, *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Zuhro, R.S, (Eds). *Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Thailand, dan Pakistan, PPW-LIPPI, Jakarta, 1998.

TENTANG PENULIS



H.M. ALWI KADERI dilahirkan di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 06 Maret 1953. Penulis menyelesaikan pendidikan SRN tahun 1964, kemudian pada tahun 1970 menyelesaikan sekolah PGAN 6 tahun di kota Rantau Kabupaten Tapin. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari Banjarmasin, dan pada tahun 1978 lulus sebagai Sarjana Lengkap (S1). Pada tahun 2007 lulus sebagai Magister Program Pasca Sarjana (S2) program studi Filsafat Islam, konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam pada IAIN yang sama.

Di bidang pengalaman mengajar penulis sejak tahun 1990 sudah menjadi tenaga pengajar dalam berbagai disiplin ilmu di lingkungan IAIN Antasari. Misalnya tahun 1990 – 2000 pada Fakultas Dakwah, tahun 2000 – 2006 pada Fakultas Syariah, dan mulai tahun 2006 – sekarang pada Fakultas Tarbiyah. Sementara mata kuliah yang diampu disamping mata kuliah wajib yaitu Filsafat Pendidikan, penulis juga mengasuh mata kuliah-mata kuliah lainnya, seperti Filsafat Pendidikan Islam, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Khusus untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, penulis disamping aktif sebagai pengajar dalam mata kuliah Pancasila, juga sebagai salah seorang yang ditunjuk Rektor IAIN Antasari dalam menyusun silabus atau materi pokok perkuliahan dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berlaku di lingkungan IAIN Antasari.

Dari segi pelatihan antara lain yang pernah diikuti : Pelatihan Tenaga Perencanaan, Latihan Penelitian, Pelatihan Metode Pembelajaran, Pelatihan Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan Petugas Oprasional yang Menyertai Jemaah Haji, dan lain-lain semuanya dilaksanakan di Banjarmasin. Sementara yang dilaksanakan di Jakarta antara lain: TARPADNAS Departemen Agama, Diklat SEPAMA, ESQ Leadership Training, Latihan Penilaian Angka Kredit Tenaga Pengajar dan Pustakawan, Latihan Pembuatan Jurnal Penelitian dan Jurnal Ilmiah.

Di samping itu penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar yang dilaksanakan pada tingkat Jurusan, Fakultas, maupun oleh Institut dan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembagaa lainnya. Serta melakanakan berbagai tugas dan kewajiban Tenaga Pengajar/dosen lainnya, seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.